



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

PUTUSAN

NOMOR: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menerima penyampaian laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang disampaikan oleh:

Nama : YOPI HENDRO, S.H, M.H

Umur : 33 tahun

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. Karya Bakti S. Harapan LK. II RT/RW
010/000 Kel. Rajabasa Jaya Kec. Rajabasa
Kota bandar Lampung

Nomor Telp/HP : 0812.7226.3456

Dengan surat laporan tanggal 9 Desember 2020 telah diterima dan diperbaiki laporan tertanggal 17 Desember 2020 memberikan kuasa khusus tertanggal 09 Desember 2020 oleh kuasa hukumnya Ahmad Handoko, S.H., M.H, Yeni Wahyuni, S.H., M.H, Poppy Iriani, S.H., M.H, Novia Anggraini Lt, S.H.,M.H, R. Ananto Pratomo, S.H, Herwanto, S.H.,M.H, Tomi Samanta, S.H., Zainal Rachman, S.H.,M.H, Rezki Wirmandi, S.H, Dina Adhareni, S.H.,M.H, Gunawan, S.H.,M.H.,Cil, Hendra Wijaya, S.H.,M.H Adalah Para Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Tim Advokasi Yutuber Yang Beralamat Di Jalan Sultan Agung No.17b - Labuhan Ratu Bandar Lampung Dan tambahan Kuasa Khusus tertanggal



21 Desember 2020 kepada kuasanya Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc, Gugum Ridho Putra S.H.,M.H, Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H, Eddi Mulyono, S.H, Muhammad Dzul Ikram, S.H.,M.H, Khairul Fadli S.H.,M.H, Elfano Eneilmy S.H.,M.H, Dan Yusmarini, S.H, Advokat Pada Kantor Hukum Ihza & Ihza Lawfirm yang beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta selatan dicatat dalam buku register dengan nomor laporan: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai Pelapor.

Melaporkan,

Nama : Hj. EVA DWIANA, S.E
Kedudukan : Calon Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 03.



Alamat : Bandar Lampung

Dan;-----

Nama : DEDDY AMRULLAH
Kedudukan : Calon Wakil Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 03.
Alamat : Bandar Lampung

Adalah sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut 3 (tiga), dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2020 yang diberikan kepada kuasa hukumnya Muhammad Yunus, S.H., Fauzi Heri, S.T., S.H.,M.H. Juendi Leksa Utama, S.H., Alian Setiadi, S.H., Arif Hidayatullah, S.H., Yudi Yusnandi, S.H.M.H., Supriyanto, S.H., C.Me. M. Afid Yahya M., S.H. Imam Ahmad Saputra, S.H. dan M. Akbar Hakiki, S.H. adalah TIM ADVOKASI EVA-DEDDY yang beralamat di Jl. Khairil Anwar No. 18 A, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, 35116 Selanjutnya disebut sebagai Terlapor.

- Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar jawaban dan keterangan Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.
- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan a quo dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor-----

- 1) Bahwa Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 kelurahan masuk dalam Propinsi Lampung, dalam pemilukada Tahun 2020 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon yang salah satunya adalah Hj. EVA DWIANA, S.E berpasangan dengan deddy amrullah atau Paslon Nomor 3 (tiga), dimana Calon Walikota Hj. EVA DWIANA, S.E merupakan istri dari Walikota Bandar Lampung Aktif Drs. HERMAN, HN.
- 2) Bahwa Walikota Bandar Lampung secara Terstruktur, sistematis dan masiif melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon Nomor 3 (Terlapor) dengan cara melakukan penganggaran bansos menggunakan APBD ke Kota Bandar Lampung pada masa pemilukada dan memanfaatkan bansos tersebut sebagai sarana sosialisasi/kampanye pasangan calon nomor urut 3 yang dilakukan secara massif/menyeluruh dikecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung dan pendistribusiannya menggunakan aparatur pemerintahan/ASN sampai



tingkat Kelurahan beserta perangkatnya baik RT maupun Linmas (Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, Ketua RT, dan Linmas).

- 3) Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan bantuan COVID 19 berupa beras dan uang tunai yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung sebagai media sosialisasi/kampanye yang dibagikan ke seluruh Kota Bandar Lampung melalui Perangkat Kelurahan;
- 4) Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan organisasi Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang di biyai oleh APBD Kota Bandar Lampung sebagai Tim Pemenangan/relawan;
- 5) Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan materi berupa uang untuk mempengaruhi pemilih di seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung;
- 6) Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memanfaatkan Kekuasaan Walikota Bandar Lampung aktif membentuk Linmas di seluruh RT se Kota Bandar Lampung dalam rangka pemenangan Pasangan Calon tersebut dengan di biyai oleh anggaran APBD serta memanfaatkan Linmas dan Lurah untuk melakukan tindakan pencegahan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh calon lainnya;
- 7) Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiyai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS se-Kota Bandar Lampung;



8) Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 setidaknya terjadi di 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan yang ada di Bandar Lampung, hal mana memenuhi ketentuan Perbawaslu RI Nomor 9 Tahun 2020 Pasal 15 ayat (3) huruf (b) angka (2), antara lain terjadi di Kecamatan sebagai berikut:

I. **Kecamatan Bumi Waras** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja. (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana



dilakukan secara massif di seluruh Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Bumi Waras;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Bumi Waras.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Bumi Waras;
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Bumi Waras pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di



bebankan pada APBD Kota Bandar Lampung
TA 2020;

II. **Kecamatan Enggal** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Enggal, gunung Sari, Pahoman, Pelita, Rawa Laut dan Tanjung karang. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Enggal (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran APBD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan enggal.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Enggal;



d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Enggal.

e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Enggal.

f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Enggal pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;



III. **Kecamatan Kedamaian** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Bumi kedamaian; Kalibalau Kencana; Kedamaian; Tanjung Agung raya; Tanjung baru; Tanjung gading; Tanjung raya. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :



- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Enggal (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Kedamaian;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Kedamaian;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan

sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Kedamaian.

- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Kedamaian.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Kedamaian pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

IV. **Kecamatan Kedaton** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kedaton; Penengahan; Penengahan Raya; Sidodadi; Sukamenanti; Sukamenanti baru; Surabaya. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :



- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Kedaton (Vide bukti SAKSI)

- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Kedaton.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Kedaton;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Kedaton.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Kedaton.



f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Kedaton pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

V. **Kecamatan Kemiling** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 9 (sembilan) Kelurahan yaitu Beringin Jaya; Beringin Jaya; Kedaung; Kemiling Permai; Kemiling Raya; Pinang jaya Sumber Agung; Sumber rejo; Sumber Rejo Sejahtera. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :



- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Kemiling (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran

PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Kemiling.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Kemiling;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Kemiling.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Kemiling.
- f. Pengrusakan APK Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan oknum Lurah, Kepala Lingkungan dan RT di kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling.
- g. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Kemiling pada saat menjelang hari pemungutan suara



(Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

VI. **Kecamatan Labuhan Ratu** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru; Kampung Baru Raya; Kota Sepang; Labuhan ratu; Labuhan Ratu Raya; Sepang Jaya. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :



- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Labuhan Ratu (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Labuhan Ratu.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Labuhan Ratu;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Labuhan Ratu;
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Labuhan ratu.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Labuhan Ratu pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;



VII. **Kecamatan Langkapura** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Bilabong Jaya; Gunung Agung; Gunung Terang; Langkapura; Langkapura Baru. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Langkapura (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Langkapura.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Langkapura;



- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Langkapura.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Langkapura.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Langkapura pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;



VIII. **Kecamatan Panjang** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 8 (delapan) Kelurahan yaitu Karang Maritim; Ketapang; Ketapang Kuala; Panjang Selatan; Panjang Utara; Pidada; Srengsem; Way Lunik . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Panjang (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Panjang.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Panjang;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan



sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Panjang.

- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Panjang.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Panjang pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;



IX. **Kecamatan Rajabasa** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu Gedong Meneng; Gedong Meneng baru; Rajabasa; Rajabasa Jaya; Rajabasa Nunyai; Rajabasa Pramuka; Rajabasa Raya . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Rajabasa (Vide bukti SAKSI)



- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Rajabasa.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Rajabasa;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Rajabasa.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Rajabasa.

f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Rajabasa pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

X. **Kecamatan Sukabumi** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Campang Jaya; Campang Raya; Nusantara Permai; Sukabumi; Sukabumi Indah; Way Gubak; Way Laga . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :



- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Sukabumi (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana

dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Sukabumi.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Sukabumi;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Sukabumi.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Sukabumi.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Kedamaian pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;



XI. **Kecamatan Sukarame** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Korpri Jaya; Korpri Raya; Sukarame; Sukarame Baru; Way Dadi; Way dadi baru. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Sukarame (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Sukarame.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Sukarame;





- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Sukarame.
 - e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Sukarame.
 - f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Sukarame pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;
- XII. **Kecamatan Tanjung Senang** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Labuhan Dalam; Pematang Wangi; Perumnas Way Kandis; Tanjung Senang dan Way Kandis. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :



- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Tanjung Senang (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Tanjung Senang.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Senang;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3

seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjung Senang.

- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Tanjung Senang.
- i. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Tanjung Senang pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;



XIII. **Kecamatan Tanjungkarang Barat** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Gedung Air; Kelapa Tiga Permai; Segalamider; Sukadanaham; Sukajawa; Sukajawa Baru; Susunan Baru. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh

Kecamatan Tanjungkarang Barat (Vide bukti SAKSI)

- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Barat.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjungkarang Barat;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjungkarang Barat.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan



Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Tanjungkarang Barat.

- i. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Tanjungkarang Barat pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

XIV. **Kecamatan Tanjungkarang Pusat** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Durian Payung; Gotong Royong; Kaliawi; Kaliawi Persada; Kelapa Tiga; Palapa; Pasir Gintung. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :



- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Pusat (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari

Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Pusat.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjungkarang Pusat;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Tanjungkarang Pusat.
- i. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Tanjungkarang Pusat pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan



pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

XV. **Kecamatan Tanjungkarang Timur** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kebon Jeruk; Kota baru; Sawah Brebes; Sawah Lama; Tanjung Agung. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :



- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Timur (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Tanjungkarang Timur.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3

yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Tanjungkarang Timur;

- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Tanjungkarang Timur.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Tanjungkarang Timur.
- i. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Tanjungkarang Timur pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebankan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

XVI. **Kecamatan Teluk Betung Barat** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Bakung; Batu Putu; Kuripan; Negeri Olok Gading; Sukarame II. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :





- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Teluk Betung Barat (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Barat.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan teluk Betung Barat;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3

seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Barat.

- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Teluk betung Barat.
- i. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Teluk Betung Barat pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;



XVII. **Kecamatan Teluk Betung Selatan** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gedong Pakuwan; Gunung Mas; Pesawahan; Sumur Putri; Talang; Teluk Betung. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh

Kecamatan Teluk Betung Selatan (Vide bukti SAKSI)

- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Teluk Betung Selatan;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Selatan.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan



Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Teluk Betung Selatan.

- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Teluk Betung Selatan pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

XVIII. **Kecamatan Teluk Betung Timur** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Keteguhan; Kota Karang; Kota Karang Raya; Perwata; Sukamaju; Way Tataan . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :



- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Teluk Betung Timur (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari

Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Timur.

- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Teluk Betung Timur;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Timur.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Teluk Betung Timur.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Teluk Betung Timur pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan



calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;

XIX. **Kecamatan Teluk Betung Utara** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gulak Galik; Kupang Kota; Kupang raya; Kupang Teba; Pengajaran; Sumur Batu . Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :



- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Teluk Betung Utara (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Teluk Betung Utara.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar lampung untuk membiayai Rapid Test bagi

seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Teluk Betung Utara;

- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Teluk Betung Utara.
- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Teluk Betung Utara.
- i. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Teluk Betung Utara pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;



XX. **Kecamatan Way Halim** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gunung Sulah; Jagabaya I; Jagabaya II; Jagabaya III; Perumnas Way Halim; Way Halim Permai.

Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :

- a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kecamatan Way Halim (Vide bukti SAKSI)
- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kecamatan Way Halim.
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Way Halim;
- d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi



pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Way Halim.

- e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Way Halim.
- f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Way Halim pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;



- 9) Bahwa Para Saksi Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Nomor Urut 3 (Hj. Eva Dwiana,S.E-Deddy Amrullah); Para Ketua RT dan jajaran Pengurusnya; Para Petugas LINMAS; Para Kader Pos Yandu; Para kader PKK; Kelompok Sadar Wisata; Anggota Majelis Taklim Rahmat Hidayah di Bandar Lampung adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki Hak Pilih di Kota Bandar Lampung, dengan adanya kebijakan Memberikan Insentif dan Bantuan Materiel lainnya yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung untuk kemudian menggerakkan/mempengaruhi mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta dipergunakan

sebagai alat politik pemenangan pasangan Calon Nomor urut 3 merupakan bentuk konkrit adanya Pelanggaran Administrasi TSM yang dilakukan oleh Terlapor dari pasangan calon Nomor Urut 3 (Hj. Eva Dwiana,S.E-Deddy Amrullah);

- 10) Berdasarkan hal tersebut diatas kami selaku pelapor menilai bahwa ada upaya-upaya secara **terstruktur sistematis dan massif (TSM)** yang dilakukan oleh pasangan calon No urut 3 untuk mempengaruhi dan mengiming-imingi masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 3. Dan kami juga mengetahui masih banyak terdapat potensi-potensi kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 yang tersebar di seluruh kecamatan se Kota Bandar Lampung ini, yang tentunya sangat merugikan bagi calon Walikota Bandar Lampung lainnya.



2. Keterangan Pelapor dalam Sidang.....

Bahwa dipersidangan, Pelapor menerangkan tetap pada pendiriannya sebagaimana laporannya tersebut diatas, dan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

I. KESIMPULAN ATAS POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Pelapor dalam laporannya *a quo*, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi fakta dan ahli yang diajukan Pelapor, keterangan bantahan saksi-saksi fakta dan ahli Terlapor, serta keterangan Pihak Terkait yang dipanggil Majelis Pemeriksa untuk menerangkan fakta-fakta seputar penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 didapat kesimpulan sebagai berikut :

II. TERBUKTI TELAH TERJADI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILIHAN DALAM PILKADA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020;

1. Bahwa baik Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yakni UU No. 10 tahun 2016 Maupun Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 telah menentukan ruang lingkup dan bentuk-bentuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dapat berujung kepada sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon.
2. Bahwa adapun objek perbuatan yang termasuk pelanggaran administrasi pemilihan telah ditentukan UU No. 10 Tahun 2016 pada pasal 73 ayat (1) yakni *"Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan/atau Pemilih"*. Kemudian pada ayat (3) disebutkan *"Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota"*. Selanjutnya pasal 4 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 juga menjabarkan objek yang sama yakni merupakan perbuatan calon berupa *"menjanjikan"* dan/atau *"memberikan uang atau materi lainnya"* untuk *"memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau Pemilih"* yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif;
3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 dijabarkan pula keterpenuhan unsur terstruktur, sistematis dan massif yakni meliputi apakah *"kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama sama"*, *"pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi"*, serta *"dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian"*;
4. Bahwa ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 telah menentukan syarat sebaran pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yakni *"untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan*



Walikota dan Wakil Walikota terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten". Bagian Lampiran Perbawaslu No.9 tentang Formulir Model TSM.GBW-1 Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM juga menentukan agar Pelapor menguraikan "uraian peristiwa pelanggaran yang terjadi di 50% lebih kabupaten/Kota atau 50% lebih kecamatan". Dengan demikian pelanggaran TSM dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung sudah dapat dikatakan cukup terbukti hanya dengan terdapat pelanggaran TSM terjadi 11 (sebelas) kecamatan saja.

5. Bahwa Pelapor telah berhasil membuktikan pelanggaran TSM terjadi sebagai di lebih dari setengah dari keseluruhan Kecamatan di Kota Bandar Lampung dari saksi-saksi fakta yang didengar keterangannya di depan persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- 5.1 **Terbukti dan tidak terbantahkan Walikota secara nyata dan terang-terangan telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan mengajak masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut03** sebagaimana diterangkan oleh saksi pelapor atas nama Rispaili yang pada pokoknya menyatakan: "**saksi melihat walikota datang pada pukul 09.20 di TPS 19 kelurahan Segalamider kecamatan tanjung karang barat didepan pintu masuk TPS mengajak masyarakat dan menyampaikan yang masih gratis itu masih ada jadi pilih yang pasti aja Pasangan Calon Nomor Urut03 dan di TPS tersebut bukan merupakan tempat memilih walikota jadi kehadiran Walikota di TPS bukan dalam rangka untuk memilih**";

- 5.2 **Terbukti dan tidak terbantahkan telah terjadi pembagian beras sebelum dan sesudah tahapan sampai menjelang pemilihan sebanyak 5 KG** secara massif diseluruh kecamatan dibandar lampung hal ini telah diterangkan oleh saksi Terlapor yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dimana Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasar kebijakan walikota menganggarkan Rp 35 Milyar untuk dibelikan beras dan dikemas dalam ekmasan 5 kg diberi sampul dan tulsian Herman HN Walikota Bandar Lampung dan diberikan kepada sekira 80.000 KK sekota abndar Lampung, yang berdasar keterangan saksi-saksi pelapor yang tidak dibantah oleh Terlapor pada saat pembangian beras tersebut **yang**



disisipi janji dan/atau pesan-pesan yang mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang diterangkan oleh saksi-saksi Pelapor pada lebih dari 50% Kecamatan di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Kecamatan Teluk Betung Timur, diterangkan oleh saksi a.n Herdalita Sari, Feni dan Darwini;
2. Kecamatan Tanjung Karang Barat, diterangkan oleh saksi a.n Rispaili;
3. Kecamatan Kedamaian, diterangkan oleh saksi a.n Herna Eka, Nanda dan Halim;
4. Kecamatan Sukabumi, diterangkan oleh saksi a.n Mustofa dan Sofian;
5. Kecamatan Rajabasa, diterangkan oleh saksi a.n Edo;
6. Kecamatan Sukarame, diterangkan oleh saksi a.n Sarkani dan Ani yuliani;
7. Kecamatan Teluk Betung Utara, diterangkan oleh saksi a.n Danil;
8. Kecamatan Teluk Betung Selatan, diterangkan oleh saksi a.n Hidayatulah;
9. Kecamatan Tanjung Senang, diterangkan oleh saksi a.n Sarman
10. Kecamatan Panjang, diterangkan oleh saksi a.n Yayan Adhianto dan Joko Siswanto;
11. Kecamatan Tanjung Karang Pusat, diterangkan oleh saksi a.n Eko Jaya saputra;
12. Kecamatan Enggal, diterangkan oleh saksi a.n Yuliansyah



5.3 Terbukti dan tidak terbantahkan pada saat menjelang pemilihan terjadi pemberian uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Lurah kepada kader PKK yang disisipi janji dan/atau pesan-pesan yang mempengaruhi Pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan kepada penerima diberikan tugas mencari 20 (dua puluh) orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03, yang diterangkan oleh saksi-saksi Pelapor pada kecamatan berikut:

1. Kecamatan Kedaton, diterangkan oleh saksi a.n Pipin dan Sri Wahyuni;
2. Kecamatan Labuhan Ratu, diterangkan oleh saksi a.n Meyrina dan Hindun

Bahwa honor / operasioanl kader PKK tersebut juga diakui oleh saksi Terlapor yaitu saksi Sokrat (Camat

kemiling), saksi antoni (Camat Kedamaian), saksi Tarmizi (Camat labuhan ratu), Saksi Yudistira (Lurah Sukaminanti) dan Saksi Hendri (Lurah Tanjung Baru) dimana para saksi Terlapor membenarkan kader PKK yang setiap kelurahan berjumlah 100 (seratus) orang dan diberikan honor Rp 200.000, pada saat masa kampanye yaitu bulan November. Bahwa pemberian honor kader PKK tersebut jelas bertujuan untuk pemenangan paslon Nomor 3 karena ketua PKK Kota Bandar Lampung adalah Calon walikota Nomor Urut 03, sehingga tindakan pemerintah kota Bandar Lampung memberikan uang yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung untuk kader PKK merupakan bentuk konkret dari *money politic* paslon nomor urut 03 dengan bersumber uang APBD yang massif menyebar diseluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bandar Lampung.



5.4 Terbukti telah terjadi Pengarahan Lurah Terhadap seluruh RT Se-Kecamatan Kedamaian yang dihadiri oleh Camat pada Kecamatan kedamaian yang memberi pengarahan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03. Fakta demikian diterangkan oleh saksi Pelapor a.n Halim dan tidak dibantah Pelapor dengan menghadirkan Saksi Fakta yang sama, bahkan dibenarkan oleh Saksi Pelapor Camat Kedamaian yang menyatakan selalu hadir dalam setiap pertemuan koordinasi bersama lurah dan RT;

5.5 Terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Ibu Nur selaku Ketua Posyandu yang menerima gaji dari APBD telah terang-terangan mengkampanyekan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03 yang terjadi di Kecamatan Tanjung Karang Barat. Fakta demikian diterangkan oleh saksi a.n Rispaili;

5.6 Terbukti dan tidak terbantahkan telah terjadi pengerahan Camat, Lurah, RT dan Linmas yang mengajak dan menjanjikan sesuatu kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor 03 pada lebih dari 50% Kecamatan di Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Kecamatan Teluk Betung Timur, diterangkan oleh saksi a.n Herdalita Sari

2. Kecamatan Tanjung Karang Barat, diterangkan oleh saksi a.n Rispaili
3. Kecamatan Kemiling, diterangkan oleh saksi a.n Adriani dan Martono
4. Kecamatan Sukabumi, diterangkan oleh saksi a.n Mustofa Sofian
5. Kecamatan Teluk Betung Barat, diterangkan oleh saksi a.n M. Khairul Itam dan Zuraida;
6. Kecamatan Teluk Betung Selatan, diterangkan oleh saksi a.n Hidayatullah;
7. Kecamatan Bumi Waras, diterangkan oleh saksi a.n Eliani
8. Kecamatan Kedaton, diterangkan oleh saksi a.n Pipin dan Sri Wahyuni
9. Kecamatan Tanjung Senang, diterangkan oleh saksi a.n Sarman
10. Kecamatan Langka Pura, diterangkan oleh saksi a.n Desi Jaya dan A. Kafrawi Passa;
11. Kecamatan Tanjung Karang Timur, diterangkan oleh saksi a.n Robby



5.7 Terbukti dan tidak terbantahkan telah terjadi sikap maupun tindakan keberpihakan ASN baik Camat, Lurah, RT, dan Linmas dimana terjadi penghadangan dan pembubaran paksa kegiatan sosialisasi bakal Pasangan Calon dan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 hingga tindakan anarkis dan vandalisme berupa perusakan alat-alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Enggal: Lurah dan RT diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai Tersangka karena terbukti melakukan pengeroyokan dan penghadangan dalam kegiatan sosialisasi Paslon No Urut 02, diterangkan oleh saksi a.n Yuliansyah;
2. Kecamatan Way Halim: Lurah melakukan penghadangan sosialisasi dan kampanye Paslon Nomor Urut 02;
3. Kecamatan Kemiling: RT ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana pengrusakan APK Paslon Nomor Urut 02;

5.8 Terbukti dan tidak terbantahkan terjadi tindakan tidak netral ASN dimana terdapat Perangkat Kelurahan, RT dan Linmas yang Merangkap Sebagai

KPPS di TPS yang terjadi di Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjung Karang Barat: terdapat RT yang merangkap sebagai KPPS yang diterangkan oleh saksi a.n Rispaili;
2. Kecamatan Kedamaian: terdapat RT yang merangkap sebagai KPPS yang diterangkan oleh saksi a.n Halim;
3. Kecamatan Kemiling: terdapat RT yang merangkap sebagai KPPS yang diterangkan oleh saksi a.n Adriani dan Martono;
4. Kecamatan Teluk Betung Barat: terdapat RT yang merangkap sebagai KPPS yang diterangkan oleh saksi a.n M. Khairul Itam dan Zuraida;
5. Kecamatan Teluk Betung Selatan: terdapat RT yang merangkap sebagai KPPS yang diterangkan oleh saksi a.n Hidayatullah;
6. Kecamatan BUmi Waras: terdapat RT yang merangkap sebagai KPPS yang diterangkan oleh saksi a.n Eliani;
7. Kecamatan Panjang: semua anggota KPPS TPS 01 dan TPS 14 adalah perangkat kelurahan, diterangkan oleh saksi a.n Yayan Adhianto dan Joko Siswanto;



5.9 Terbukti dan tidak terbantahkan terjadi tindakan tidak netral dimana perangkat RT dan Linmas yang menolak memilih Paslon Nomor 03 dikenakan pemecatan serta warga yang menolak memilih Paslon Nomor 03 dikenakan penghentian bantuan beras 5KG, terjadi pada kecamatan berikut:

1. Kecamatan Kedamaian: Saksi a.n Halim yang merupakan RT dipaksa / ditekan untuk mengundurkan diri karena bersikap netral dan menolak mendukung kemenangan Pasangan Calon 03;
2. Kecamatan Tanjung Karang Pusat: Saksi Eko Jaya Saputra diberhentikan dari Linmas karena menolak mendukung Pasangan Calon 03;
3. Kecamatan Sukarame, saksi Yuli dikenakan penghentian bantuan beras 5KG karena menolak mendukung Pasangan Calon Nomor 03;
4. Kecamatan Teluk Betung Selatan, saksi Hidayatullah dikenakan penghentian bantuan beras 5KG karena menolak mendukung Pasangan Calon Nomor 03;
5. Kecamatan Teluk Betung Barat, saksi dikenakan penghentian bantuan beras 5KG karena menolak mendukung Pasangan Calon Nomor 03;

5.10 Terbukti dan tidak terbantahkan terjadi tindakan tidak netral dari Dinas Kesehatan yang memberikan fasilitas Rapid Test secara gratis kepada seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 03 di Seluruh TPS se Kota Bandar Lampung Sementara Saksi-Saksi Pasangan Calon Lainnya Termasuk Saksi Pelapor Melakukan Rapid Test Dengan Biaya Sendiri

Bahwa terbukti melalui alat bukti surat Pelapor P-21 bahwa saksi-saksi pelapor tidak menikmati fasilitas Rapid Test gratis melainkan melakukan rapid test dengan biaya sendiri. Hal ini dikuatkan keterangan Pihak Terkait dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung yang menegaskan bahwa benar Pemerintah Kota Bandar Lampung menyediakan fasilitas Rapid Test secara gratis untuk seluruh warga kota Bandar Lampung termasuk untuk saksi-saksi pasangan calon peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung. Namun Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung tidak melakukan sosialisasi ataupun pengumuman atas fasilitas tersebut kepada seluruh Pasangan Calon. Namun faktanya fasilitas tersebut hanya dapat diakses oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 03 saja.



6. Bahwa saksi-saksi yang Pemohon hadirkan di atas, telah menerangkan bahwa pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa pemberian janji/pesan, uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih betul-betul terjadi lebih dari 50% Kecamatan di Kota Bandar Lampung, sehingga terdapat cukup alasan hukumnya bagi Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan sanksi pembatalan (diskualifikasi) bagi Pasangan Calon Nomor Urut 03.

7. Bahwa keberpihakan ASN kota Bandar Lampung kepada paslon nomor urut 3 (tiga) tidak terbantahkan dimana saksi-saksi yang dihadirkan oleh paslon nomor 3 (terlapor) kesemuanya adalah ASN yaitu camat, lurah yang dengan terang – terangan datang ke siding TSM dengan surat dari walikota Bandar lampung, dan dilain pihak ASN kota Bandar lampung yang dimintai keterangan dengan undangan majelis pemeriksa TSM justru tidak datang ke persidangan, kemudian Ahli yang dihadirkan oleh Terlapor juga tercatat sebagai tenaga kontrak pemkot

Bandar Lampung dan ada terdapat beberapa anggota Tim Kuasa Hukum Terlapor.

III. TERBUKTI PASANGAN CALON NOMOR URUT 03 MENERIMA MANFAAT SECARA LANGSUNG YAKNI DIUNTUNGKAN OLEH PELANGGARAN-PELANGGARAN TSM YANG TERJADI

8. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari bukti-bukti surat yang diajukan pelapor, termasuk keterangan saksi-saksi fakta yang diuraikan Pelapor pada bagian IV.1 di atas, serta membandingkannya dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Terlapor didapat suatu kesimpulan bahwa benar Pasangan Calon Nomor Urut 03 terlibat dalam pelanggaran TSM yang terjadi di lebih dari 50% kecamatan se-Kota Bandar Lampung yakni secara langsung memperoleh manfaat atau diuntungkan atas pelanggaran TSM yang terjadi;
9. Bahwa selain keterangan saksi-saksi fakta yang menguatkan dalil-dalil laporan Pelapor, bukti-bukti surat yang diajukan Pelapor juga membenarkan hal yang sama dimana Pasangan Calon Nomor Urut 03 terlibat dalam pelanggaran TSM yang terjadi di lebih dari 50% kecamatan se-Kota Bandar Lampung yakni secara langsung memperoleh manfaat atau diuntungkan atas pelanggaran TSM yang terjadi;
10. Bahwa dalam bukti Surat P-20 dan P-77 tentang Walikota Bandar Lampung Herman HN memberikan statement mendukung istrinya Eva Dwiyana (Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 03) mencalonkan diri sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan Rekaman Walikota meminta warga memilih Paslon 03 menunjukkan bahwa struktur pemerintahan daerah tertinggi di Kota Bandar Lampung telah secara terbuka menyampaikan sikap ketidak-netralannya atas penyelenggaraan Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Padahal ketentuan pasal 71 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 telah secara tegas melarang hal itu dimana *“pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;*



11. Bahwa dalam bukti P-27, P-28, P-29, P-40, P-55, berupa foto pembagian beras bantuan Covid-19 5Kg dilakukan oleh ASN dan TIM Paslon 03 membuktikan bahwa bantuan beras 5Kg benar dimanfaatkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03. Bukti-bukti surat inidikonfirmasi oleh saksi-saksi fakta pelapor sebagaimana uraian IV.1 di atas bahwa pembagian beras itu terbukti benar-benar dimanfaatkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan terjadi di 12 (dua belas) Kecamatan atau lebih dari 50% dari total 20 (dua puluh) kecamatan se Kota Bandar Lampung;
12. Bahwa selain itu, hingga pemeriksaan atas Laporan Pelanggaran Administasi Pemilihan TSM ini selesai disidangkan, Kuasa Hukum Pihak Terlapor sama sekali tidak menghadirkan bukti surat dan/atau saksi fakta yang membantah bukti surat dan keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Pelapor. Terlapor hanya menghadirkan bukti-bukti peraturan perundangan, surat-surat edaran, dan himbauan yang bukan merupakan alat bukti karena bersifat pelengkap/tambahan saja (*affidavit*) yang tidak memiliki kekuatan pembuktian secara materil sama sekali. Terlapor juga sama sekali tidak membantah saksi-saksi Pelapor dengan menghadirkan saksi-saksi yang setara. Saksi-saksi yang dihadirkan tidak mampu membantah keterangan saksi-saksi pelapor para warga yang menerima beras 5Kg yang ketika pembagiannya benar-benar disisipkan janji/pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03.
13. Bahwa Pihak Terkait Walikota Bandar Lampung telah diberi kesempatan oleh Majelis Pemeriksa untuk hadir di persidangan ternyata juga tidak menggunakan kesempatan yang diberikan Majelis Pemeriksa untuk memberikan keterangan, klarifikasi, ataupun bantahan atas dalil-dalil Laporan Pelapor. Kemudian, dari semua bukti dan saksi-saksi yang diajukan Terlapor itu tidak ada satupun yang dapat meyakinkan Majelis Pemeriksa bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak memperoleh manfaat atau tidak diuntungkan oleh Pelanggaran TSM yang terjadi. Yang terjadi sebaliknya, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan ahli yang diajukan Terlapor justru menguatkan dalil-dalil Laporan pelanggaran TSM yang diajukan Pelapor dalam Laporannya;



14. Bahwa sikap diam dan pembiaran Pasangan Calon 03 atas kecurangan-kecurangan yang menguntungkan dirinya itu ditambah ketiadaan penolakan ataupun bantahan yang signifikan atas bukti-bukti pelanggaran yang Pelapor ajukan adalah fakta yang tidak terbantahkan yang menunjukkan bahwa benar Pasangan Calon Nomor Urut 03 telah memperoleh manfaat/diuntungkan atas pelanggaran TSM yang terjadi. Terlapor (Pasangan Calon Nomor Urut 03), layaknya pola-pola pelanggaran TSM yang disidangkan dan diputus dahulu oleh Mahkamah Konstitusi dan dalam kasus-kasus setelahnya pasca wewenang diberikan kepada Bawaslu telah menunjukkan sikap menerima secara diam-diam atau bersikap *permisif* atas pelanggaran TSM yang terjadi menandakan sikap Pemenang Suara Mayoritas yang lazim dikenal dengan istilah *silent majority*. Meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak melakukan pembagian beras dan uang secara langsung untuk mempengaruhi para Pemilih, namun sikap diamnya Pasangan Calon Nomor Urut 03 atas semua pelanggaran TSM yang mengarah kepadanya adalah bukti tak terbantahkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 03 benar-benar memperoleh manfaat dan diuntungkan atas Pelanggaran TSM yang telah terjadi;

15. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari bukti-bukti surat yang diajukan pelapor, termasuk keterangan saksi-saksi fakta pelapor, serta membandingkannya dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Terlapor didapat suatu kesimpulan bahwa benar telah terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 03 terlibat dalam pelanggaran TSM yang terjadi di lebih dari 50% kecamatan se-Kota Bandar Lampung, sehingga terdapat cukup alasan hukumnya bagi Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03.



IV.3 TERBUKTI BAHWA PASANGAN CALON NOMOR URUT 03 DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PELANGGARAN TSM YANG TERJADI SEHINGGA BERALASAN MENURUT HUKUM UNTUK MENJATUHKAN SANKSI PEMBATALAN (DISKUALIFIKASI) SEBAGAI PASANGAN CALON

16. Bahwa ketentuan pasal 71 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 telah tegas menyatakan "*Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala Desa atau sebutan lain/ lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye*". Dalam ayat (3) disebutkan "*petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir*". Kemudian ayat (4) nya menyatakan "*dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat 92) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota*";



17. Bahwa sanksi pembatalan (diskualifikasi) atas pelanggaran TSM sebagaimana pasal 71 ayat (4) itu memanglah bisa dikenakan kepada Petahana (walikota aktif) yang pada saat bersamaan mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon dalam Pilkada. Pelanggaran TSM jika dilakukan oleh Petahana dapat dikenakan sanksi diskualifikasi, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana jika Pasangan Calonnya bukan petahana namun memperoleh manfaat atas pelanggaran-pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Kepala Daerah Aktif sebagaimana yang menjadi pokok laporan Pelapor;

18. Bahwa berkenaan dengan pengenaan pelanggaran TSM yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 03, Pelapor telah menghadirkan ahli a.n **DR. HAMDAN ZOELVA, S.H.,M.H** yang dalam keterangan tertulis nya yang dibacakan di bawah sumpah menerangkan bahwa Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 03 meskipun bukan petahana namun diuntungkan oleh pelanggaran-pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Kepala Daerah Aktif tetap dapat dikenakan sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai berikut:

- Berkenaan dengan kedudukan Pasangan Calon yang bukan petahana sehingga Terlapor menganggap Pasangan Calon tidak dapat dikenai sanksi pembatalan (diskualifikasi) meskipun memperoleh manfaat / diuntungkan atas pelanggaran TSM yang terjadi, Ahli Pelapor membantahnya dan menegaskan dengan menyebutkan satu prinsip keadilan universal yakni "*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang*

dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Ahli menegaskan prinsip inilah yang selalu dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan hasil pemilukada (istilah yang berlaku saat itu) atau membatalkan Pasangan Calon karena melakukan pelanggaran TSM seperti dalam kasus perselisihan Pemilukada Jawa Timur tahun 2008 dan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin barat 2010 dan berbagai pemilihan kepala daerah lainnya;



- Berkenaan dengan laporan Pelapor *a quo*, Ahli menegaskan kembali demikianlah cara kita memahami ketentuan pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 yang menyatakan “*objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjokan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif*”. Ketentuan itu, menurut Ahli tidak mengurangi ketentuan hukum materil mengenai pelanggaran TSM yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
- Oleh karena itu, dalam memahami ketentuan pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, harus dikaitkan dengan kewenangan Bawaslu dalam Pasal 3 dihubungkan dengan hukum materil yang diatur dalam pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Lagipula, menurut Ahli, kewenangan Bawaslu membentuk Peraturan tersebut bersumber dari ketentuan pasal 135A ayat (10) yakni “*ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bawaslu*”. Artinya Peraturan Bawaslu (Perbawaslu No. 9 Tahun 2020) hanyalah tindak lanjut dari ketentuan UU yang normanya tidak boleh mengurangi atau bertentangan dengan norma UU.
- Demikian pula, dalam memahami ketentuan pasal 73 UU Pilkada harus ditafsirkan secara sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan ayat dalam pasal tersebut. Pasal 73 ayat (1) menunjuk kepada pelanggaran yang dilakukan oleh “***calon dan/atau tim kampanye***”,

sementara pasal 73 ayat (4) memperluas pelaku pelanggaran, yaitu "***selain calon atau pasangan calon, juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain***", dilarang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara untuk: (a). memengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; (b). menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan (c). memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.



- Ahli menegaskan bahwa tindakan walikota atau aparat birokrasi pemerintahan atau siapapun yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif dengan memanfaatkan struktur pemerintahan, dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya dengan sengaja dimaksudkan untuk memengaruhi Pemilih untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu yang akibatnya berdampak luas pada hasil pemilihan adalah termasuk dalam kategori pelanggaran TSM yang dapat berakibat pada sanksi pembatalan pasangan calon. Apalagi jika merujuk pada kasus pelanggaran TSM dalam berbagai putusan MK pada masa sebelumnya, jelaslah bahwa tindakan aparat birokrasi dan ASN yang dimobilisasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu adalah termasuk merupakan pelanggaran TSM. Termasuk ke dalam pengertian **Pihak lain ini bisa menyasar siapa saja, jadi pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah aktif dalam mendukung salah satu pihak maka masuk dalam kategori pihak lain.**
- Berkenaan dengan Laporan yang ditujukan Pelapor kepada Pasangan Calon Nomor Urut 03, Ahli menegaskan jika kasus demikian (pelanggaran TSM yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 03), tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran TSM, **maka di kemudian hari akan dengan bebas pasangan calon menggunakan pihak lain melakukan pelanggaran massif aturan pemilu untuk kepentingan pasangan calon yang bersangkutan tanpa tersentuh oleh hukum. Ahli menegaskan bahwa tentunya bukan itu yang diinginkan oleh para pembentuk undang-undang.**
- Selanjutnya, berkenaan dengan Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan memutus laporan Pelapor, Ahli

menyampaikan bahwa Bawaslu diberikan mandat oleh undang-undang untuk memutus pelanggaran administrasi pemilihan TSM harus melihat dari prinsip-prinsip dasar keadilan, prinsip dasar konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu, oleh karenanya **boleh sebagai pemutus dalam perkara ini mempergunakan keyakinannya tentang bagaimana menegakkan keadilan dalam kasus ini yang dilandasi oleh prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional, prinsip negara hukum, prinsip pemilu dalam UUD, prinsip pemilihan bebas dan jujur, dan prinsip keadilan universal**, sehingga dengan mempergunakan secara holistic pendekatan itu, maka di situlah hakim atau majelis pemeriksa perkara ini yang diperhadapkan dengan fakta-fakta dan bukti yang sangat nyata dalam ruang sidang. Hakim atau dalam hal ini majelis Pemeriksa harus menilai rangkaian peristiwa secara keseluruhan yang bisa dibuktikan dan itu bisa menjadi pegangan hakim untuk mengambil kesimpulan dari seluruh peristiwa.



19. Bahwa di sisi lain, Ahli Terlapor a.n **DR. YUSDIANTO S.H, MH** memberikan keterangan ahli yang bercampur dengan penilaian fakta-fakta yang diajukan oleh Pelapor. Ahli mengomentasi, menilai dan menyimpulkan bukti-bukti Pelapor asumentif tanpa pernah sama sekali melihat atau hadir di persidangan pemeriksaan bukti dan saksi-saksi Pelapor. Ahli Terlapor juga mengomentari dan menyarankan Majelis Pemeriksa menilai *legal standing* Pelapor sesuatu yang tidak lazim dan di luar batas seorang Ahli yang dihadirkan untuk memberikan pendapat menurut keilmuan yang dimiliki. Di sisi lain, pendapat Ahli Terlapor tentang objek dan lingkup pembuktian pelanggaran TSM disampaikan Ahli tanpa memiliki pijakan dasar hukum yang jelas bahkan tidak bertentangan dengan terori dan prinsip-prinsip peradilan Pemilu dan Pilkada yang dianut negara kita.
20. Bahwa Pendapat Ahli Terlapor seperti sebaran pelanggaran TSM harus dibuktikan tidak hanya pada tingkat kecamatan, tetapi tingkat kelurahan, desa bahkan TPS tidak dapat ditunjukkan dasar hukum pijakannya apa. Begitupun di awal keterangannya Ahli terlapor meyakini bahwa persidangan pelanggaran administrasi TSM adalah persidangan kalkulator, padahal rezim hukum pemilu dan pilkada telah secara tegas memisahkan wewenang penyelesaian sengketa proses dan sengketa hasil dimana persidangan terkait perselisihan

suara yang dimaksud Ahli Terlapor itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bukan wewenang Bawaslu. Keterangan-keterangan Ahli Terlapor yang bercampur antara penilaian fakta dan pendapat itu justru membuktikan Ahli Terlapor tidak kredibel dan tidak independen dalam memberikan pendapat karena telah dipengaruhi penilaian Ahli akan fakta-fakta laporan Pelapor. Terlebih lagi terungkap fakta di persidangan bahwa Ahli Terlapor mengakui bahwa dirinya Tim Ahli Pemerintah Kota Bandar Lampung dan menerima honor dari APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung terkahir November 2020, meskipun diklarifikasi Ahli karena telah mengundurkan diri per 1 Desember 2020. Dengan kesemua alasan alasan itu, sudah sepatutnya yang mulia Majelis Pemeriksa mengesampingkan keseluruhan pendapat Ahli Terlapor.



21. Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta terungkap di persidangan dan dikuatkan oleh uraian pendapat ahli Pelapor di atas, dapat disimpulkan bahwa Terlapor (Pasangan Calon Nomor Urut 3) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materil lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih sehingga terdapat cukup alasan hukumnya bagi Majelis Pemeriksa merekomendasikan Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 3 (Hj. Eva Dwiana,S.E-Deddy Amrullah) dijatuhi sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai Pasangan Calon.

3. Bukti-bukti Pelapor.....

Bahwa untuk memperkuat dalil laporannya, Pelapor menyampaikan bukti :

| Kode bukti | Nama Bukti | Keterangan |
|------------|--|------------------------------|
| P-1 | Kliping Media yang Memuat berita: Netralitas ASN dipertanyakan, Bawaslu: Apa karena Istri Walikota Maju Pilkada? (Harian Momentum) | Screenshot dari media online |



| | | |
|-----|--|------------------------------|
| P-2 | Kliping Media yang Memuat berita: Diduga Melanggar Kode Etik, Oknum Lurah-camat Diperiksa Panwascam (Harian Momentum) | Screenshot dari media online |
| P-3 | Kliping Media yang Memuat berita: Kumpulan Ratusan Pol PP, walikota LanggarAturan yang Dibuatnya Sendiri. (Harian Momentum) | Screenshot dari media online |
| P-4 | Kliping Media yang Memuat berita: Biaya Rapid Test Ribuan Saksi Paslon 03 Ditanggung APBD. (Harian Momentum) | Screenshot dari media online |
| P-5 | Istri lurah Sidodadi ibu-ibu PKK berbagi sembako beberapa bulan sebelum penyoblosan pas banjir, sumber logistik dari sumbangan. | Screenshot dari media online |
| P-6 | Capture chat whatsapp percakapan pembagian uang suap untuk memilih paslon nomor 3. | Capture dari Whatsapp |
| P-7 | Capture chat SMS dari lurah kedamaian untuk memilih paslon nomer 3. | Capture dari Whatsapp |
| P-8 | Kliping Media yang Memuat berita: Nyinyir di Politik Gula, Nyokong di Politik Beras Corona, Bawaslu Ngapain Aja! (Headline , Kota) | Copy dari Copy |
| P-9 | Kliping Pemberitaan Media Harian Momentum “Jelang Pilwakot, Pemkot Tabur Uang Rp 300 ribu” | Screenshot dari media online |



| | | |
|--------|---|-------------------|
| P-10 | Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 11 | Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung 2020 | Copy dari Copy |
| P – 12 | RKPA-OPD 2.2 Pemkot Bandar Lampung Tahun ANgggaran 2020 Pemberdayaan Masyarakat | Copy dari Copy |
| P – 13 | Rencana Kerja Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan | Copy dari Copy |
| P – 14 | RKPA-OPD 2.2 Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Copy dari Copy |
| P – 15 | Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah 2.2.1 Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Copy dari Copy |
| P – 16 | Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.2.1 Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan Belanja Sub Kegiatan SKPD | Copy dari Copy |



| | | |
|--------|--|-------------------------------------|
| P – 17 | Formulir Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Copy dari Copy |
| P – 18 | Foto-foto Pembagian Masker oleh ASN Dinas Perhubungan dengan disisipi pesan untuk mendukung Paslon Nomor 3 | <i>Foto dari handphone</i> |
| P – 19 | Pemberitahuan Nomor Danom : 35000/1871021004/40. | <i>Screenshot dari media online</i> |
| P – 20 | Hasil Screenshoot rekaman Youtube tentang Pak Walikota Bandar Lampung Herman HN memberikan statement mendukung istrinya menyalon menjadi Walikota | <i>Screenshot dari media online</i> |
| P – 21 | Kwitansi Pembayaran RapidTest Saksi Paslon 02 pada Klinik Kedaton Medical Center Tanggal 7 Desember 2020 | Copy dari asli |
| P – 22 | Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor : 14/Pid.Pra/2020/PN.Tjk | Copy dari asli |
| P – 23 | Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/B-1/1998/IX/2020/LPG/RESTA BALAM tanggal 13 September 2020. Tentang dugaan Tindak Pidana ITE yang dilakukan oleh Bella Fitri (Group Eva Dwiyanana 2021-2025) | Copy dari asli |



| | | |
|--------|---|---|
| P – 24 | Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang Nomor : 05/Pid.Tpr/2020/PN.Tjk | Copy dari asli |
| P – 25 | Kliping Berita Online Penyalahgunaan Bansos Untuk Pilkada 2020 tanggal 5 Juni 2020. | <i>Screenshot dari media online</i> |
| P – 26 | Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/B- 1/1854/VIII/2020/LPG/RESTA BALAM tanggal 29 Agustus 2020 | Copy dari asli |
| P – 27 | Foto Pembagian Santunan Beras dari Walikota Bandar Lampung dengan dibagikan oleh ASN dan Tim Paslon Nomor 3, pada tanggal 22 April 2020 Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat | Copy dari asli |
| P – 28 | Foto Beras Bantuan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan di tempeli dengan Masker dari Paslon Nomor 3. | <i>Foto dari handphone</i> |
| P – 29 | Foto Pembagian Sembako kepada warga dari Paslon Nomor 3 yang dilakukan oleh ASN | <i>Foto dari handphone</i> |
| P – 30 | Kliping Koran tentang Intimidasi Tim Sosialisasi Yusuf Kohar dan Warga, Oknum Berseragam ASN di duga Bela Bakal Calon Wali Kota | <i>Foto copy dari asli</i> |
| P – 31 | SP2HP atas LP Nomor: LP/B/1854/VIII/2020/LPG/RESTA BALAM tanggal 29 Agustus 2020. | <i>Foto copy dari asli</i> |



| | | |
|--------|---|--|
| P – 32 | Foto Linmas dan Lurah Campang Raya Rahmat S.Ag.,M.M foto bareng dengan Tim Pemenangan PASLON Nomor Urut 3 | <i>Foto dari handphone</i> |
| P – 33 | Foto TKP di Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang | <i>Foto dari handphone</i> |
| P – 34 | Print out hasil Screenshoot Youtube tentang Lurah Kelapa Tiga Permai larang warga terima bantuan Covid 19 | Print out hasil Screenshoot |
| P – 35 | Berita harian momentum tentang Bawaaslu dalam masalah Rapid Test Gratis Saksi Paslonkada | Print out hasil Screenshoot media online |
| P – 36 | Berita harian Momentum tentang ASN dilarang like dan komentari postingan Bacalonkada | Print out hasil Screenshoot media online |
| P – 37 | Berita Harian Momentum tentang Paslon 01 dan 02 Pertanyakan Rapid Test Gratis untuk Saksi 03 | Print out hasil Screenshoot media online |
| P – 38 | Foto Oknum yang mengaku Lurah saat marah dan mengusir tim Sosialisasi Yusuf Kohar dan warga | <i>Foto dari handphone</i> |
| P - 39 | Foto pembagian sembako yang dilakukan oleh Lurah, Linmas, dan | <i>Foto dari handphone</i> |



| | | |
|--------|--|--|
| | TNI di Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat | |
| P – 40 | Foto tidak ada larangan bagi PASLON Nomor Urut 3 membagikan Sembako kepada warga | <i>Foto dari handphone</i> |
| P – 41 | Berita harian Momentum tentang Oknum Pejabat Pemkot Kampanyekan PASlon Nomor Urut 03 | Print out hasil Screenshoot media online |
| P – 42 | Berita tentang Pembentukan Kepengurusan Pokdarwis Bandar Lampung | Print out hasil Screenshoot media online |
| P – 43 | Berita harian momentum tentang bawaslu surati camat, chandrawansyah: jaga netralitas ASN | Print out hasil Screenshoot media online |
| P – 44 | Berita Lampung TV : Herman Minta Aparat Bandar Lampung Tak Ladeni Yusuf Qohar | Screenshoot media online |
| P – 45 | Berita Harian Momentum Tentang Bawaslu Kota Bandar Lampung Kembali Mengingatkan Para ASN Di Kota Setempat Untuk Menjaga Netralitas Nya | Print out hasil Screenshoot media online |
| P – 46 | Surat Perintah Walikota Bandar Lampung 24 Juli 2020 Tentang | <i>Foto copy dari asli</i> |



| | | |
|--------|---|--|
| | Instruksi Pembagian Masker Kota Bandar Lampung | |
| P - 47 | Foto Lurah Gedong Pakuwon Musa Saleh, Kecamatan Teluk Betung Selatan berkampanye menggunakan Atribut PASLON Nomor Urut 3 untuk kemenangan PASLON Nomor Urut 3 | Print out hasil Screenshoot media online |
| P - 48 | Berita Harian Momentum tentang memasuki masa kampanye oknum lurah ber foto bersama lembaga pemberdayaan masyarakat kemiling permai di depan posko pemenangan paslon kada no urut 3. | Print out hasil Screenshoot media online |
| P - 49 | Capture chat whatsapp Group dari Camat Kecamatan Tanjung Senang. | Print out hasil Screenshoot media online |
| P - 50 | Capture chat whatsapp dari Ketua RT 17 Tanjung Seneng kepada salah satu warganya (saksi Eka Pujiastuti) untuk mengarahkan memilih PASLON No. Urut3 | Print out hasil Screenshoot media online |
| P - 51 | Kliping Foto Pembagian uang kepada kader POKDARWIS saat peresmian kader POKDARWIS Kota Bandar Lampung | Print out hasil Screenshoot media online |
| P - 52 | Kliping berita - berita tentang pencegahan sosialisasi | Print out hasil |

| | | |
|--------|---|----------------------------|
| | Bacalonkada Nomor Urut 2 oleh Oknum – Oknum ASN | Screenshoot media online |
| P – 53 | Kliping karangan bunga ucapan selamat yang diberikan oleh ASN di lingkungan Kota Bandar Lampung kepada PASLON Nomor Urut 3 | <i>Foto dari handphone</i> |
| P – 54 | Capture FB Indrawan tanggal 31 Oktober tentang Lurah Jagabaya 3 sudah ganti seragam | <i>Foto dari handphone</i> |
| P – 55 | Foto Lurah Rajabasa Deki Elman Soni membagikan beras dan sembako dan masker PASLON Nomor Urut 3 Tertanggal 23 September 2020 | <i>Foto dari handphone</i> |
| P – 56 | Foto Anggota Linmas yang mendukung PASLON Nomor Urut 3 | <i>Foto dari handphone</i> |
| P – 57 | Foto – Foto Perusakan Alat Peraga Kampanye PASLON Nomor Urut 3 di Kecamatan Kemiling Kelurahan Kedaung yang saat ini Oknum RT sudah di tetapkan Tersangka | <i>Foto dari handphone</i> |
| P – 58 | Video Panghalangan Sosialisasi Kampanye Paslon Nomor Urut 2 Oleh Lurah Way Gabak | Copy Dari handphone |
| P – 59 | Video Pengahalangan Kampanye Paslon 2 Di Kecamatan Ketapang Kelurahan Panjang | Copy Dari handphone |

| | | |
|--------|---|---------------------|
| P – 60 | Video Pengaholongan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Teluk Betung Selatan Kelurahan Gunung Mas | Copy Dari handphone |
| P – 61 | Video Pengaholongan Kampanye Paslon2 Kecamatan Tanjung Senang Kalurahan Way kandis | Copy Dari handphone |
| P – 62 | Video Pengaholongan Kampanye Paslon 2 Kecamtatan Sukarame | Copy Dari handphone |
| P – 63 | Video Pengaholongan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Bumi Waras Kelurahan Garuntang | Copy Dari handphone |
| P – 64 | Video Pengaholongan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Kadaton Kelurahan Sukamenanti | Copy Dari handphone |
| P – 65 | Video Pengaholongan Kampanye Paslon 2 Kacamatan Way Halim Kelurahan Prumnas Way Halim | Copy Dari handphone |
| P – 66 | Video Pengaholongan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Bumi Waras Kelurahan Pecoh Raya | Copy Dari handphone |
| P – 67 | Video Penghalangan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Teluk Betung Selatan Kelurahan Kuripan | Copy Dari handphone |
| P – 68 | Video Penghalangan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Sukabumu Kelurahan Way Laga | Copy Dari handphone |
| P – 69 | Video Pengarahan Memilih Paslon 3 Yang Di Lakukan Oleh Lurah Gunung Sari | Copy Dari handphone |



| | | |
|--------|---|------------------------|
| P – 70 | Video Penghalangan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Teluk Betung Utara Kelurahan Golak Galik | Copy Dari handphone |
| P – 71 | Video Penghalangan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Sukabumi | Copy Dari handphone |
| P – 72 | Video Penghalangan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Bumi Waras Kelurahan Sukaraja | Copy Dari handphone |
| P – 73 | Video Penghalangan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Tanjung Karang Barat | Copy Dari handphone |
| P – 74 | Video Penghalangan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Teluk Betung Timur | Copy Dari handphone |
| P – 75 | Video Penghalangan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Telukbetung Selatan Kelurahan Talang | Copy Dari handphone |
| P – 76 | Video Penghalangan Kampanye Paslon 2 Kecamatan Kedamaian Kelurahan Kedamaian | Copy Dari handphone |
| P – 77 | Video Walikota Menginstruksikan Warga Untuk Memilih Paslon 3 Kecamatan Tanjung Karang Barat Kelurahan Segala Mider | Copy Dari handphone |
| P – 78 | Video Rekaman Suara Perusakan Apk Oleh Oknum Rt Dan Sekarang Sudah Di Tetapkan Sebagai Tersangka | Copy Dari handphone |
| P – 79 | Video Penghadangan Kampanye Paslon 1 Oleh Aparatur Kelyrahan Dan Kecamatan | Copy Dari handphone |



| | | |
|--------|--|-------------------|
| P – 80 | RKPA-OPD Kecamatan Tanjung Karang Pusat , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 Pemberdayaan Masyarakat | Copy dari Copy |
| P – 81 | RKPA-OPD Kecamatan Teluk Betung Utara , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 Pemberdayaan Masyarakat | Copy dari Copy |
| P – 82 | RKPA-OPD Kecamatan Teluk Betung Barat , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 Pemberdayaan Masyarakat | Copy dari Copy |
| P – 83 | RKPA-OPD Kecamatan Tanjung Karang Barat , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 84 | RKPA-OPD Kecamatan Teluk Betung Timur , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 85 | RKPA-OPD Kecamatan Bumi Waras , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 86 | RKPA-OPD Kecamatan Labuhan Ratu , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 87 | RKPA-OPD Kecamatan Kedamaian , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 88 | RKPA-OPD Kecamatan Kemiling , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |



| | | |
|--------|---|-------------------|
| P – 89 | RKPA-OPD Kecamatan Panjang , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 90 | RKPA-OPD Kecamatan Rajabasa , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 91 | RKPA-OPD Kecamatan Tanjung Seneng , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 92 | RKPA-OPD Kecamatan Sukabumi , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 93 | RKPA-OPD Kecamatan Enggal , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 94 | RKPA-OPD Kecamatan Kedaton , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 95 | RKPA-OPD Kecamatan Sukarame , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 96 | RKPA-OPD Kecamatan Teluk Betung Selatan , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 97 | RKPA-OPD Kecamatan Wayhalim , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P – 98 | RKPA-OPD Kecamatan Langkapura , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |



| | | |
|--------|--|-------------------|
| P – 99 | RKPA-OPD Kecamatan Tanjung Karang Timur , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-100 | RKPA-OPD Dinas Pangan , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-101 | RKPA-OPD Dinas Sosial , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-102 | RKPA-OPD Dinas Pariwisata , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-103 | RKPA-OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-104 | RKPA-OPD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-105 | RKPA-OPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-106 | RKPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-107 | RKPA-OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |



| | | |
|-------|---|-------------------|
| P-108 | RKPA-OPD Dinas Perdagangan, Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-109 | RKPA-OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-110 | RKPA-OPD Dinas Lingkungan Hidup, Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-111 | RKPA-OPD Dinas Perindustrian, Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-112 | RKPA-OPD Dinas Pendidikan, Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-113 | RKPA-OPD Dinas Perhubungan, Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-114 | RKPA-OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-115 | RKPA-OPD Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-116 | RKPA-OPD Satuan Polisi Pamong Praja, Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-117 | RKPA-OPD Dinas Kependudukan dadn Pencatatan Sipil, Pemkot | Copy dari Copy |



| | | |
|-------|--|----------------|
| | Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | |
| P-118 | RKPA-OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-119 | RKPA-OPD Dinas Pekerjaan Umum , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-120 | RKPA-OPD Dinas Pemuda dan Olahraga , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-121 | RKPA-OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-122 | RKPA-OPD Badan Kepegawaian Daerah , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-123 | RKPA-OPD Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-124 | RKPA-OPD Dinas Perumahan dan Pemukiman , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-125 | RKPA-OPD Dinas Tenaga Kerja , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-126 | RKPA-OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Pemkot | Copy dari Copy |



| | | |
|-------|--|-------------------|
| | Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | |
| P-127 | RKPA-OPD Sekretariat DPRD , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-128 | RKPA-OPD Rumah Sakit Daerah dr. A DADI TJOKRODIPO , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-129 | RKPA-OPD Dinas Pertanian , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-130 | RKPA-OPD Inspektorat Daerah , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020 | Copy dari Copy |
| P-131 | RKPA-OPD Sekretariat Korpri , Pemkot Bandar Lampung Tahun Anggaran 202 | Copy dari Copy |
| P-132 | Foto pembagian Masker kepada Warga (door to door) oleh Dinas Kesehatan, lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, Linmas di Panjang Utara, Bandar Lampung | Copy dari Copy |
| P-133 | Foto acara pembinaan dan rapat kerja Linmas Panjang Utara yang dihadiri Camat Panjang dan Lurah Panjang Utara | Copy dari Copy |
| P-134 | Foto kegiatan penyemprotan disinfektan dan pembagian masker di kelurahan Panjang Utara | Copy dari Copy |

| | | |
|-------|---|----------------|
| | oleh Tim MT Rachmat Hidayat dan Linmas | |
| P-135 | Foto TP. PKK gelar PKK gebrak 1000 Masker di wilayah Panjang Utara, Bandar Lampung | Copy dari Copy |
| P-136 | Foto pemasangan vaping block bantuan Pemkot Bandar Lampung di Panjang Utara | Copy dari Copy |
| P-137 | Foto-foto kampanye Paslon No.03 di Panjang Utara | Copy dari Copy |
| P-138 | Foto kader PKK kelurahan Surabaya membagikan Masker ke Warga | Copy dari Copy |
| P-139 | Video pemungutan suara di TPS 08 Panjang utara kecamatan Panjang | Copy dari Asli |



4. Keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan Pelapor;

Bahwa untuk memperkuat dalil laporannya, Pelapor menyampaikan saksi dan Ahli yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

| KECAMATAN | KETERANGAN |
|--|---|
| TELUK BETUNG TIMUR ; 1. HERDA LITA SARI 2. FENI 3. DARWINI | ➤ Bahwa saksi Herda Lita Sari menerangkan Lurah atas nama Sayuti dan RT atas nama Masta membagikan bingkisan dan mengatakan untuk membantu Bunda Eva Calon No 03; |



- Bahwa saksi Herda Lita Sari menerangkan menerima bantuan beras selama 3 bulan dan diberas terdapat nama Walikota serta yang memberi meminta untuk dibantu calon nomor urut 03;
- Bahwa saksi Herda Lita Sari menerangkan bantuan beras diberikan pada masa Kampanye namun saksi tidak mengetahui kapan masa kampanye;
- Bahwa saksi Feni menerangkan saksi dan 20 orang Masyarakat dikumpulkan di Masjid oleh Camat, Lurah dan RT untuk dibagikan KTP dan terdapat orang menggunakan masker dengan gambar 03, sehingga diarahkan untuk apabila ingin memilih Walikota pilih seperti gambar dimasker;
- Bahwa saksi Feni menerangkan menerima bantuan beras selama tiga bulan yaitu Bulan September, Bulan Oktober,



| | |
|--|--|
| | <p>Bulan November;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Bahwa saksi Feni menerangkan bantuan beras diberikan pada masa Kampanye namun saksi tidak mengetahui kapan masa kampanye;➤ Bahwa saksi Darwini menerangkan mendapatkan bantuan beras selama tiga bulan, dan Lurah, RT yang membagikan, setelah pembagian selama tiga bulan saksi tidak mendapatkan bantuan lagi karena menurut saksi yang tidak dapat adalah bukan orang Calon no urut 03; |
| <p>WAY HALIM ;</p> <p>4. ABD MUTHOLIB</p> | <ul style="list-style-type: none">➤ Bahwa saksi Abd Mutholib menerangkan pada pukul 09.00 saat sebelum penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Lurah Perumnas Way Halim menghadang Yusuf Kohar karena Kondisi Covid 19 yang tidak boleh berkerumun atau beramai-ramai; |



| | |
|--|--|
| TANJUNG KARANG BARAT; 5. RISPAILI | <p>➤ Bahwa saksi Rispaili menerangkan pada pukul 09.00 melihat Walikota Herman HN, hadir di TPS 19 dan melihat situasi di TPS, kemudian keluar dari TPS dan mengajak untuk mencoblos no 03, dan mengatakan yang gratis gratis mash ada;</p> <p>➤ Bahwa saksi Rispaili menerangkan Ibu Nur Ketua Posyandu menjadi Timses calon no urut 03;</p> |
| KEDAMAIAN : 6. HERNA EKA 7. NANDA 8. HALIM | <p>➤ Bahwa saksi Halim menerangkan Camat, Lurah dan RT memberikan bantuan dan mengarahkan untuk mendukung nomo urut 03;</p> <p>➤ Bahwa saksi Halim menerangkan pada saat masih menjabat sebagai RT pernah dikumpulkan oleh Camat, Lurah, dan Asisten Kota Bandar Lampung bersama 10 RT lainnya, kemudian Asisten Kota Bandar Lampung menyampaikan pesan dari</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>Pak Herman HN, jangan sampai kalah yang ketiga kalinya;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Bahwa saksi Halim menerangkan gaji RT dibayar mendekati Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;➤ Bahwa saksi Halim menerangkan ada sebanyak 30 RT fokus mendukung Pasangan Calon Nomor urut 03, dan juga RT yang menjadi KPPS;➤ Bahwa saksi Nanda menerangkan menerima beras 5 Kg dibagikan dirumah RT, dan mengatakan untuk tidak lupa kepada yang memberi bantuan beras, sehingga saksi merasa diarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 03;➤ Bahwa saksi Herna Eka menerangkan pada saat mensosialisasikan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yusuf-Tulus Keluarga dimarah RT karena tidak |
|--|--|



| | |
|--|---|
| | boleh mengumpulkan masa pada saat Covid-19; |
| KEMILING : 9. ADRIANI 10. MARTONO | <ul style="list-style-type: none">➤ Bahwa saksi Martono menerangkan Lurah atas nama Aman Efendi memberikan perintah kepada RT untuk merusak APK karena Herman HN lewat;➤ Bahwa saksi Adriani menerangkan ada 4 RT dan Keluarga menjadi Panitia di dua TPS dan RT 016 membagi Masker mengingatkan untuk memilih Paslon nomor urut 03; |
| SUKABUMI : 11. MUSTOFA 12. SOFIAN | <ul style="list-style-type: none">➤ Bahwa Saksi Mustofa menerangkan Saksi melihat RT membagi BANSOS berupa beras dan menurut saksi RT mengajak untuk memilih No 03 kepada masyarakat yang dibagi beras;➤ Bahwa saksi Mustofa menerangkan Istri Buk Lurah memanggil istri saksi dan memberi uang sebesar 200 ribu serta diminta mencari 5 orang untuk |



| | |
|--|--|
| | <p>memilih Paslon No urut 03;</p> <p>➤ Bahwa saksi Sofian menerangkan Ibu dan Istrinya dipanggil RT dan diberi BANSOS berupa beras dan diarahkan untuk memilih paslon no 03;</p> |
| <p>RAJABASA :</p> <p>13. EDO</p> | <p>➤ Bahwa saksi Edo menerangkan sebelum bulan September atau sebelum penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar lampung ada pertemuan yang dihadiri oleh Camat dan RT membagi 60 karung beras ke Masyarakat dan mengatakan apabila No 03 jadi maka program pembagian beras akan dilanjutkan, ingat no 03;</p> |
| <p>SUKARAME :</p> <p>14. SARKANI</p> <p>15. ANI YULIANI</p> | <p>➤ Bahwa saksi Sarkani menerangkan di TPS 16 dan 15 masyarakat yang mendukung Paslon No 02 tidak dipanggil atau tidak mendapatkan C pemberitahuan;</p> <p>➤ Bahwa saksi Yuli menerangkan pernah</p> |



| | |
|---|--|
| | <p>mendapatkan bantuan beras, ditanya RT akan memilih siapa pada Pilkada Kota Bandar Lampung serta RT meminta masa untuk memilih pada pencoblosan;</p> <p>➤ Bahwa saksi Yuli menerangkan selanjutnya tidak pernah dibagi beras oleh RT serta rumah dijaga oleh LINMAS selama dua hari;</p> |
| <p>TELUK BETUNG UTARA :</p> <p>16. DANIL</p> | <p>➤ Bahwa saksi Danil menerangkan saksi didatangi LINMAS dan mengatakan apabila Bunda Eva tidak dipilih maka tempat akan digusur dan bantuan tidak ada lagi ;</p> <p>➤ Bahwa saksi danil menerangkan sumber dari tetangga rumah mendapatkan uang 200rb dari Bunda Eva;</p> |
| <p>TELUK BETUNG BARAT;</p> <p>17. M.KHAIRUL ITAM</p> | <p>➤ Bahwa saksi M. Khairul Itam menerangkan ada lebih dari 7 RT merangkap sebagai KPPS;</p> |



| | |
|---|--|
| 18. ZURAIDA | <ul style="list-style-type: none">➤ Bahwa saksi Zuraida menerangkan mendapatkan bantuan Covid berupa beras sebanyak dua kali;➤ Bahwa saksi Zuraida menerangkan diancam oleh RT dan Kepala Lingkungan tidak boleh kumpul-kumpul pada saat Pandemi karena rumah saksi sebagai tempat Sosialisasi Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung; |
| TELUK BETUNG SELATAN : 19. HIDAYATULLAH | <ul style="list-style-type: none">➤ Bahwa saksi Hidayatullah menerangkan ada warga yang mengajak untuk memilih 03 sebelum penetapan Calon;➤ Bahwa saksi Hidayatullah menerangkan Istri menerima beras 5 kg dirumah RT dan menurut saksi diarahkan untuk memilih calon 03 kemudian setelah penetapan Calon tidak lagi mendapatkan beras bantuan;➤ Bahwa saksi Hidayatullah menerangkan Suami buk RT |



| | |
|--|--|
| | <p>mengatakan apabila mencoblos no 02 maka PKH akan dicabut dan tidak akan mendapatkan lagi bantuan beras;</p> |
| <p>BUMI WARAS:</p> <p>20. ELIANI</p> | <p>➤ Bahwa saksi Eliani menerangkan pada saat sosialisasi dengan jumlah dibawah 30 orang adanya intimidasi oleh Camat, Kaling dan LINMAS;</p> <p>➤ Bahwa saksi Eliani menerangkan pada saat diantar istri RT C Pemberitahuan mengatakan tolong dibantu calon 03;</p> <p>➤ Bahwa saksi Eliani menerangkan tidak pernah melihat Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung membagikan secara langsung;</p> |
| <p>KEDATON;</p> <p>21. PIPIN</p> <p>22. SRI WAHYUNI</p> | <p>➤ Bahwa saksi Pipin menerangkan staf Lurah atas nama Yela dan disaksi dengan Lurah memberi uang 200rb dan mengarahkan untuk memilih pasangan</p> |



| | |
|---|---|
| | <p>calon nomor urut 03;</p> <p>➤ Bahwa saksi Sri Wahyuni menerangkan melihat RT membagikan uang sebesar 100rb pada saat hari Pemilihan kepada 15 orang;</p> |
| <p>TANJUNG SENANG</p> <p>23. SARMAN</p> | <p>➤ Bahwa saksi Sarman menerangkan RT dan LINMAS mebagikan beras ke 90 KK di RT 05 bertuliskan Herman HN, dan mengatkan jangan lupa untuk memilih Bunda Eva serta PBB akan tetap digratiskan;</p> |
| <p>PANJANG;</p> <p>24. YAYAN ADHianto</p> <p>25. JOKO SISWANTO</p> | <p>➤ Bahwa saksi Yayan menerangkan semua anggota KPPS adalah pernagkat Kelurahan;</p> <p>➤ Bahwa saksi Joko Siswanto menerangkan ada bantuan pemberian beras dari RT dan Lurah serta mengarahkan untuk memilih Bunda Eva;</p> |
| <p>LABUHAN RATU;</p> <p>26. MEYRINA</p> <p>27. HINDUN</p> | <p>➤ Bahwa saksi Meyrina menerangkan ditunjuk sebagai kader PKK sebelum Pilkada, kemudian 10 hari sebelum Pemilihan ditelfon</p> |



| | |
|--|--|
| | <p>oleh Buk RT istri dari Joko yang merupakan RT untuk dapat kumpul dirumah RT, setelah dikumpulkan Lurah atas nama Tesis hadir untuk membagikan uang sebesar 200rb serta mengarahkan untuk memilih Bunda Eva;</p> <p>➤ Bahwa saksi Hindun menerangkan sebagai kader PKK dan Kader Posyandu melihat RT dan LINMAS membagikan beras ke Masyarakat dengan mengarahkan untuk memilih Bunda Eva;</p> |
| <p>TANJUNG KARANG PUSAT;</p> <p>28. EKO JAYA SAPUTRA</p> | <p>➤ Bahwa saksi Eko Jaya Saputra menerangkan RT dan Lurah menjajikan Program BANSOS tetap ada apabila memilih 03;</p> |
| <p>LANGKAPURA</p> <p>29. DESI JAYA</p> <p>30. A.KAFRAWI PASSA</p> | <p>➤ Bahwa saksi Desi Jaya menerangkan sebelum penetapan Calon, RT dengan lurah membagikan Masker dan Beras;</p> <p>➤ Bahwa saksi A. Kafrawi menerangkan Lurah mengucapkan selamat atas</p> |



| | |
|---|--|
| | <p>selesainya Pilkada yang sesuai dengan rencana di Kelurahan Bilabong dalam Grup WA;</p> <p>➤ Bahwa saksi A Kafrawi Passa menerangkan Camat mengintimidasi Lurah dan Lurah Mengintimidasi RT;</p> |
| <p>ENGGAL</p> <p>31. YULIANSYAH</p> | <p>➤ Bahwa saksi Yuliansyah menerangkan tanggal 29 agustus pada saat sosialisasi membawa Kecap dan Minyak dihalangi oleh RT;</p> <p>➤ Bahwa saksi Yuliansyah menerangkan melihat RT mebagi beras pada masa Kampanye;</p> |
| <p>TANJUNG KARANG TIMUR ;</p> <p>32. ROBBY</p> | <p>❖ Bahwa saksi Robby menerangkan Lurah dan RT keliling kerumah warga dan mengarahkan untuk memilih Paslon No 03.</p> |

A. Keterangan Saksi Ahli dari Pelapor

DR. HAMDAN ZOELVA, SH., MH, dibawah sumpah atas keilmuannya, menerangkan bahwa :

1. Negara Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional, sebagaimana dapat dipahami dalam Pasal 1 ayat 2 (UUD 1945), yang



menentukan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa negara Indonesia menganut prinsip demokrasi, yaitu prinsip kedaulatan rakyat, yang secara ringkas dapat diungkapkan 2 sebagai pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat tersebut harus dilaksanakan dalam koridor dan menurut norma dan ketentuan konstitusi. Proses pemilu sebagai salah satu wujud demokrasi yang melanggar konstitusi merupakan demokrasi yang cacat dan merupakan pelanggaran atas prinsip negara demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, negara Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, menempatkan konstitusi sebagai dasar dan koridor dalam berdemokrasi. Demokrasi pada prinsipnya adalah pemerintahan oleh mayoritas atau *rule by majority*, sementara untuk memperoleh suara mayoritas atau segala kebijakan berdasarkan suara mayoritas harus menghormati prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, jika tidak maka akan saling memangsa, di mana yang kuat dan memiliki kekuasaanlah yang akan selalu menang. Selain itu, negara Indonesia juga adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), yang bermakna bahwa segala tindakan negara dan warga negara harus berdasarkan hukum. Termasuk proses penyelenggaraan

demokrasi dalam bentuk pemilihan umum, atau pemilihan pejabat publik harus berlangsung berdasarkan hukum. Kehadiran konstitusi dan hukum dalam negara demokrasi adalah untuk membatasi kerakusan yang berkuasa, melindungi yang lemah serta memberi landasan bagi tegaknya kesetaraan dan keadilan.

2. Dalam rangka melaksanakan demokrasi konstitusional melalui pelaksanaan pemilu, UUD 1945, menentukan prinsip-prinsip pemilu yang harus dihormati dan ditegakkan yaitu: prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL) yang secara universal dikenal prinsip free and fair election. Kemudian prinsip-prinsip tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU pemilu atau UU pemilihan kepala daerah dengan segala peraturan pelaksanaannya.
3. Pemilu, dalam hal ini pemilihan kepala daerah sebagai salah satu bentuk perwujudan demokrasi, harus menghormati dan menegakkan secara konsisten norma dan ketentuan 3 konstitusi dan hukum itu dalam pelaksanaannya, untuk menjamin kesetaraan dan keadilan. Pelanggaran atas norma konstitusi dan hukum akan menyebabkan demokrasi menjadi cacat dan untuk memulihkannya atau untuk menjamin penegakkannya ditentukan sanksi hukum atas pelanggaran yang harus ditegakkan secara tegas dan konsisten. Dalam hal ini penegakkan norma



konstitusi dan norma hukum merupakan sine qua non bagi tegaknya negara demokrasi konstitusional dan negara hukum.

4. Oleh karena itu, hukum dalam hal ini undang-undang pemilihan kepala daerah melarang segala bentuk tindakan yang memanfaatkan kekuasaan baik kekuasaan uang maupun struktur pemerintahan birokrasi dalam proses pemilu, karena pada satu sisi dalam rangka menjamin tegaknya negara demokrasi konstitusional dan negara hukum dan pada sisi lain untuk menjamin posisi yang setara dan adil diantara para peserta pemilihan.
5. Salah satu bentuk pelanggaran yang ditentukan dalam undang-undang pemilihan kepala daerah yang berakibat sanksi pembatalan pasangan calon adalah pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Pelanggaran TSM dianggap sebagai pelanggaran serius atas prinsip-prinsip pemilu yang ditentukan konstitusi yang ancamannya sangat keras yaitu pembatalan sebagai pasangan calon.
6. Istilah pelanggaran TSM dalam hukum kepiluan dikenal pertama kali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 41/PHPU.D.VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dalam Perselisihan Hasil Pemilukada Jawa Timur tahun 2008. Dalam putusan tersebut MK mempertimbangkan bahwa pelanggaran yang TSM adalah merupakan pelanggaran serius atas prinsip-prinsip pemilu yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang





ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 atau merupakan pelanggaran atas prinsip free and fair election yang dikenal secara universal. Pelanggaran TSM juga merupakan pelanggaran atas prinsip universal mengenai keadilan yaitu “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). (Lihat Putusan MK No. 41/PHPU.D/VI/2008, pada pertimbangan diktum 3.27, hal. 128).

7. Dalam Putusan MK No. 45/PHPU.D.VIII/2010, sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat tahun 2010, MK membatalkan pasangan calon karena terbukti adanya pelanggaran TSM. Adapun TSM yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah pelanggaran yang telah direncanakan sedemikian rupa, terjadi secara meluas dan dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas yang dilakukan oleh pasangan calon, tim kampanye, dan seluruh tim relawan sampai dengan tingkatan paling rendah RW dan RT.
8. Pelanggaran TSM kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada, yang menyatakan : “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. “Sitematis” adalah pelanggaran yang

direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi dan “massif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

9. Pelanggaran TSM kemudian diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan BAWASLU No. 9 Tahun 2020 yang menentukan : Terstruktur, sistematis dan massif dalam pelanggaran administrasi TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.
10. Kemudian Peraturan BAWASLU No. 9 Tahun 2020, menegaskan bahwa laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM untuk pemilihan bupati/walikota disertai dokumen yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% kecamatan dalam satu kabupaten/kota. 5. Walaupun UU tidak menentukan batas minimal 50% meluasnya pelanggaran yang harus dibuktikan, tetapi ketentuan tersebut adalah wajar untuk menentukan sejauhmana dampak masifnya pelanggaran sehingga pasangan calon dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai



calon. Tidak ada keharusan untuk membuktikan adanya pelanggaran TSM di setiap TPS, tetapi sekedar cukup menggambarkan betapa masif dan meluasnya dampak pelanggaran yang dilakukan.

11. Perlu ahli tegaskan bahwa hal paling pokok yang menjadi dasar penilaian suatu pelanggaran TSM adalah adanya tindakan atau perbuatan yang dapat dibuktikan bahwa pelanggaran tersebut sejak awal dilakukan untuk memenangkan pasangan calon dalam Pilkada secara melawan hukum yaitu dengan melanggar prinsip-prinsip *free and fair election* atau prinsip LUBER dan JURDIL dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta pelanggaran atas peraturan pemilihan. Tindakan demikian jelas adalah tindakan yang melukai negara demokrasi konstitusional sekaligus negara hukum, di mana Pilkada adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu pelanggaran demikian juga adalah pelanggaran atas prinsip-prinsip konsitusi dan prinsip negara demokrasi konstitusional.
12. Berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (5) jo Pasal 73 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat 4 UU Pemliukada, pasangan calon, tim kampanye, atau pihak lain yang melakukan pelanggaran TSM dapat dikenakan sanksi adminsitasi pembatalan sebagai calon.
13. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan Kepala Daerah, pelanggaran TSM dimaksud bukan saja pelanggaran yang





dilakukan oleh calon atau pasangan calon tetapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain asalkan terbukti bahwa pelanggaran tersebut dalam rangka menguntungkan pasangan calon tertentu. Hal tersebut sejalan dengan 6 prinsip keadilan universal yaitu “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Prinsip inilah yang selalu dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan hasil pemilu/kada atau membatalkan pasangan calon karena melakukan pelanggaran TSM, seperti dalam kasus perselisihan Pemilu/kada Jawa Timur tahun 2008 dan perselisihan hasil Pemilu/kada Kabupaten Kotawaringin Barat 2010 sebagaimana telah diuraikan di atas dan berbagai kasus pemilihan kepala daerah lainnya.

14. Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, adalah merupakan hukum prosedur atau hukum acara dalam rangka menegakkan hukum materil yang telah diatur dalam UU



Pemilu khususnya Pasal 73. Oleh karena itu sebagai hukum prosedur, tidak boleh mengurangi makna atau norma yang telah ditentukan atau diatur dalam hukum materil. Demikianlah cara kita memahami ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9/2020 yang menyatakan: (1) Obyek Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau/ materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi ketentuan hukum materil mengenai pelanggaran TSM yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pilkada. Oleh karena itu dalam memahami ketentuan Pasal 4 tersebut harus dikaitkan dengan kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Pasal 3 dihubungkan dengan hukum materil dalam Pasal 73 UU Pilkada. Lagi pula, kewenangan BAWASLU membentuk peraturan tersebut adalah bersumber dari ketentuan Pasal 135A ayat (10) UU Pilkada yang menyatakan : 7 *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dengan Peraturan Bawaslu”*. Artinya Peraturan Bawaslu hanyalah ketentuan lebih lanjut dari ketentuan UU yang normanya tidak boleh mengurangi atau bertentangan dengan norma UU.



15. Demikian juga dalam memahami ketentuan Pasal 73 UU Pilkada harus ditafsirkan secara sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan ayat dalam pasal tersebut. Pasal 73 ayat (1) menunjuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh "*calon dan/atau tim kampanye*", sementara Pasal 73 ayat (4) memperluas pelaku pelanggaran, yaitu "Selain calon atau pasangan calon, juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain" dilarang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara untuk : a. Memengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. Memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
16. Berdasarkan ketentuan tersebut tindakan Walikota atau aparat birokrasi pemerintahan atau siapapun yang dilakukan secara terstruktur sistematis dan massif dengan memanfaatkan struktur pemerintahan, dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya dengan sengaja dimaksudkan untuk memengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu yang akibatnya berdampak luas pada hasil pemilihan adalah termasuk dalam kategori pelanggaran TSM yang dapat berakibat pada sanksi pembatalan pasangan calon. Apalagi jika



merujuk pada kasus pelanggaran TSM dalam berbagai putusan MK pada masa sebelumnya, jelaslah bahwa tindakan aparat birokrasi dan ASN yang dimobilisasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu adalah termasuk merupakan pelanggaran TSM. Jika kasus demikian, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran TSM, maka akan dengan bebas pasangan calon menggunakan pihak lain melakukan pelanggaran masif aturan pemilu untuk kepentingan pasangan calon yang bersangkutan tanpa tersentuh hukum. Saya yakin tidak demikian maksud pembentuk UU. Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Walikota dan jajaran struktur pemerintahan untuk mendukung dan memenangkan salah satu pasang calon, adalah pelanggaran serius atas prinsip-prinsip pemilu yang LUBER DAN JURDIL sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945 dan pelanggaran atas prinsip *free and fair election* dalam pemilihan dan merupakan pelanggaran serius atas prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, juga pelanggaran atas prinsip keadilan yang dianut secara universal, yaitu *"tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain"* (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Jika pelanggaran TSM tersebut dibiarkan, maka rusaklah negara

demokrasi konstitusional dan negara hukum Indonesia.

5. Uraian jawaban Terlapor.....

Bahwa atas Laporan Pelapor, Terlapor menyampaikan jawabannya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pasangan no. Urut 3 (Eva-Deddy) bukanlah calon Petahana.

- a. Bahwa setelah terlapor membaca dan mempelajari laporan yang diajukan oleh pelapor, kami merasa bahwa pelapor telah keliru/ salah dalam menentukan siapa yang menjadi pihak terlapor. Karena semua dalil yang terdapat dalam laporan ditujukan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa yang harus diingat oleh pelapor, pasangan calon nomor urut 3 (EVA – DEDDY) bukan-lah bagian dari pemerintah Kota Bandar Lampung (Petahana/ Incumbent);
- c. Bahwa sebagaimana diketahui, petahana menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 PKPU Nomor 1 tahun 2020 menyatakan petahana adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalokan sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau walikota.
- d. Dari ketentuan diatas, sudah jelas bahwa pasangan calon nomor urut 3 bukan-lah petahana. Sedangkan uraian pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang diajukan



Pelapor bukan-lah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor.

2. Bantuan BANSOS Covid-19 di Kota Bandar Lampung tidak ada kaitannya dengan kemenangan Terlapor.

- a. Bahwa diketahui bersama, wabah covid-19 adalah bencana dunia yang telah menjadi pandemi yang berimbas kepada masyarakat dunia termasuk juga pada masyarakat Kota Bandar Lampung.
- b. Bahwa jika pelapor mau mempelajari aturan-aturan mengenai penyaluran bantuan sosial terhadap dampak covid-19 diantaranya, Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang penetapan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 38 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang pada intinya memerintahkan untuk pengalihan fokus Anggaran keuangan Kebidang-bidang yang menjadi Prioritas Penanganan Covid-19 Yaitu : kegiatan Bidang Kesehatan, Bidang pemberian Jaring Pengaman Sosial (*Sosial Safety Net*), dan ketiga Dukungan Dunia Usaha dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional;





c. Kemudian, peraturan di tingkat Pemerintah Kota Bandar Lampung juga mengeluarkan Kebijakan berupa Peraturan Wali Kota (PERWALI) demi mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Kota Bandar Lampung :

1) Peraturan WaliKota No. 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Bandar Lampung.

2) Peraturan WaliKota No. 25 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

d. Bahwa kemudian, berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin yang terdampak dari wabah covid-19, diketahui bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung Mengganggarkan Bantuan beras kepada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung, dan sepenngamatan Terlapor pembagian sembako disalurkan kepada masyarakat sebelum dimulainya tahapan pilkada Kota Bandar Lampung.

e. Bahwa pada intinya dalil pelapor yang menyatakan, bahwa terlapor memanfaatkan bantuan covid-19 yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung sebagai media

sosialisasi dan kampanye adalah hal yang mengada-ada dan imajinatif belaka;

3. Pengajian Rahmad Hidayat tidak menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung.

- a. Bahwa Majelis Taklim Rahmat Hidayat adalah salah satu dari ratusan Majelis Ta'lim yang ada di Kota Bandar Lampung.
- b. Bahwa Terlapor dengan ini menegaskan, operasional majelis Ta'lim Rahmat Hidayat sama sekali tidak menggunakan dana dari APBD Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, dalil pelapor yang menyebutkan, organisasi Majelis Taklim Rahmad Hidayat dibiayai APBD Kota Bandar Lampung adalah narasi yang menyesatkan.



4. Pasangan nomor urut 3 tidak pernah memberikan materi berupa uang untuk mempengaruhi Pemilih.

Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh KPU Bandar Lampung dimana menyatakan Terlapor sebagai pasangan calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak didapatkan oleh Terlapor dari hasil kampanye dan sosialisasi visi-misi Program yang dibutuhkan masyarakat Kota Bandar Lampung tanpa menggunakan sepeser-pun uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Terlapor

5. Terlapor tidak pernah memanfaatkan LINMAS dan Lurah untuk kemenangan.

- a. Bahwa dalil pembentukan LINMAS untuk kemenangan Terlapor adalah tuduhan yang

sangat tendensius karena sama sekali Terlapor tidak pernah memanfaatkan LINMAS dalam rangka pemenangan Terlapor.

- b. Bahwa Terlapor juga sangat tidak terima dalil yang menyatakan, LINMAS dan LURAH dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh calon lainnya. Karena sama sekali terlapor tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada LINMAS dan Lurah.

6. Terlapor tidak pernah memanfaatkan Rapid Test yang dibiayai PEMDA Kota Bandar Lampung untuk Rapid Test seluruh saksi Terlapor.

- a. Bahwa pelaksanaan Rapid Test dilakukan sesuai dengan Instruksi KPU Kota Bandar Lampung No: 334/TU.011-SD/1871/KPU-KOT/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal permohonan pelaksanaan Kegiatan rapid Test untuk Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan Permintaan APD (Alat pelindung Diri) untuk petugas Pemuktahiran data pemilih (PPDP).
- b. Bahwa pelaksanaan Rapid Test dilakukan sesuai dengan Surat Ketua BAWASLU Kota Bandar Lampung no: 170/LA-14/KU.00.01/IV/2020 Tanggal 16 Juni 2020 Perihal Permohonan Rapid test Maka diminta untuk :

- 1) Rapid Test Bagi Jajaran Komisioner, Sekertariat KPU, dan Anggota Panitia





Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekertariat, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekertariat agar dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.

- 2) Untuk Rapid Test bagi Anggota Bawaslu, sekertariat bawaslu, Panwas Kecamatan, Sekertariat panwas kecamatan dan panwas kelurahan agar dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.,
 - 3) Untuk rapid test saksi Pasangan calon Walikota/wakil walikota yang telah ditunjuk oleh pasangan calon agar dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
 - 4) Seluruh Rapid test dilaksanakan secara gratis.
 - 5) Logistik rapid disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
- c. Bahwa sepengetahuan Terlapor, Pelaksanaan Rapid Test adalah berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Kota Bandar Lampung No: 440/034/III.02/III/VI/2020 Tentang Pemeriksaan rapid Test dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung.
- d. Bahwa TIDAK BENAR jika Terlapor memanfaatkan anggaran Rapid Test untuk seluruh saksi TERLAPOR, karena RAPID TEST tersebut ditujukan untuk seluruh

penyelenggara PILKADA Kota Bandar Lampung dan Seluruh saksi pasangan calon.

7. Pembentukan POKDARWIS tidak ada hubungannya dengan kemenangan Terlapor.

- a. Bahwa sepengetahuan Terlapor, tujuan dibentuknya Pokdarwis adalah untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada di Kota Bandar Lampung yang mana wisata juga merupakan salah satu program fokus kerja presiden Jokowi ditengah wabah virus covid 19.
- b. Bahwa dasar hukum yang menjadi payung hukum dalam membentuk Pokdarwis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966)
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.
- 3) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005.
- 4) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 Tentang Sadar Wisata.
- 5) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 Tentang Rencana



Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 20010-2014.

- c. Bahwa dari dalil-dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan POKDARWIS adalah program pemerintah pusat dan tidak ada sama sekali kepentingan untuk pemenangan Terlapor.



8. Tuduhan money politik Pelapor tidak berdasarkan Hukum.

- a. Bahwa Money Politik atau Politik Uang adalah Musuh Bersama yang dampaknya sangat besar merusak Demokrasi, Pembodohan terhadap Masyarakat dan akan menghasilkan Pemimpin yang tidak berkualitas dan cenderung Korup.
- b. Bahwa Pemilihan Walikota Bandar Lampung berjalan sangat baik dan proses Demokrasi dirasakan oleh semua Lapisan masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung dengan Bebas dan tanpa paksaan memilih Calon Walikota pada saat pemilihan Walikota pada tanggal 09 Desember 2020.
- c. Bahwa masyarakat Kota Bandar Lampung sebagian besar terdiri dari lapisan terdidik dan berpendidikan baik terhadap Politik Uang, sehingga Politik Uang dijadikan Musuh Bersama.
- d. Bahwa Politik Uang merupakan perbuatan Pidana dimana Pemberi atau Penerima dapat di pidana hal ini juga dipertegas dalam Ketentuan



Pasal 37a UU No. 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota :

Pasal 187A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- e. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil dan Tuduhan Pelapor tidak beralasan Hukum dikarenakan **Tidak adanya Laporan resmi Politik Uang** baik di Tingkat Panitia Pengawas (Panwas), Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Kepolisian yang terjadi di Kota Bandar Lampung dan dilakukan oleh Terlapor.



9. Tuduhan laporan TSM di 20 kecamatan tidak berdasarkan fakta

- a. Bahwa setelah kami baca, amati dan pelajari secara seksama, dalil- dalil Pelapor terkait adanya dugaan pelanggaran administratif Terstruktur Sistematis dan Massif di 20 kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung antara satu kecamatan dan kecamatan lainnya memiliki kalimat dan subtnansi yang sama (*Copy Paste*).
- b. Bahwa seluruh dalil pelanggaran di seluruh kecamatan adalah dalil yang imajinatif, tidak benar dan sangat mengada-ada serta tidak memiliki landasan yang kuat.

10. Pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 telah terselenggara aman, lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Bahwa seluruh tahapan PILKADA Kota Bandar Lampung tahun 2020 sampai dengan hari pencoblosan telah di laksanakan dengan baik dan lancar. Hal ini ditandai dengan tidak adanya laporan pelanggaran dugaan politik uang, baik yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon maupun Tim Kampanye atau relawan atau orang per-orang.
- b. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara mulai dari TPS, PPK dan KPU Kota Bandar Lampung tidak ada satu-pun saksi dari seluruh pasangan calon yang membuat pernyataan



keberatan baik terhadap hasil maupun proses PILKADA.

- c. Bahwa dua pasangan calon yaitu urutan nomor 1 dan urutan 2 tidak ada yang melaporkan dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urutan 3. Sedangkan dari identitas pelapor dalam berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi TSM yaitu saudara YOPI HENDRO tidak memiliki keterkaitan dengan pasangan calon manapun.

6. Keterangan Terlapor dalam sidang.....

Bahwa dipersidangan, Terlapor menerangkan tetap pada pendiriannya sebagaimana Jawaban tersebut diatas, dan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

I. KESIMPULAN TERLAPOR

Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung selama menjalankan tugas senantiasa berpedoman pada peraturan yang berlaku. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran. Bahwa melalui jawaban ini Bawaslu Kota Bandar Lampung menyampaikan upaya pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran yang berkenaan dengan dugaan pelapor.

- a) **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BANDAR LAMPUNG** yang dihadiri Ketua dan anggota-nya pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Terkait potensi pelanggaran TSM di Pilwakot&Cawalkot Bandar Lampung, dalam hal ini KPU Kota Bandar Lampung telah melakukan monitoring dan supervise terhadap jajaran dibawahnya;
2. Walaupun masih situasi pandemic covid-19, hasil evaluasi telah terjadi peningkatan partisipasi pemilih, hal itu dapat dilihat pada

Pilwakot tahun 2015 60% pada Pilwakot tahun 2020 partisipasi pemilih naik menjadi 63%;

3. KPU Kota Bandar Lampung dalam rapat kordinasi dengan Forkopimda meminta kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk dapat memfasilitasi rapid tes kepada jajarannya, dan menyediakan perlengkapan APD, Sanitizeer;
4. Dalam pelaksanaanya, rapid tes yang difasilitasi pemerintah Kota Bandar Lampung yang dimaksudkan untuk saksi-saksi pasangan calon telah disampaikan kepada LO seluruh pasangan calon;
5. Bahwa dalam pikwakot 2020 ada 49.000 daftar mata pilih tidak ditemukan dan dikembalikan, yang kemudian dimasukan dalam kotak bersama C6;
6. Dari hasil monitoring di lapangan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung di hari pemungutan suara tidak ditemukan ada permasalahan atau peristiwa yang mengganggu jalannya pemungutan suara sampai dengan penghitungan;
7. Rekrutmen calon petugas KPPS dilakukan secara terbuka yang diumumkan melalui website resmi KPU Kota Bandar Lampung, dan surat pengumuman. Terkait adanya Petugas KPPS dari unsur pamong (RT) disampaikan bahwa tidak ada regulasi yang mengatur bahwa RT /unsure pamong tidak boleh menjadi petugas KPPS. Yang tidak boleh menjadi petugas KPPS adalah unsur partai, pengurus partai dan tim pemenangan paslon. Menjadi syarat selanjutnya dalam seleksi calon petugas KPPS adalah usia 20-50 tahun, kemudian memahami/menguasai IT;
8. Bahwa hasil evaluasi KPU Kota Bandar Lampung dan jajarannya, tidak ada pelanggaran etik yang ditemukan atau dilakukan petugas KPPS terkait azaz penyelenggara.

ANALISA FAKTA HUKUM

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara





Bahwa terlapor dalam kesimpulannya menyampaikan hal-hal yang akan menjadi pertimbangan hukum majelis pemeriksa perkara *a quo* sebagai berikut:

1. BAHWA PASANGAN NO. URUT 3 (EVA-DEDDY) BUKANLAH CALON PETAHANA.

- a. Bahwa dalil- dalil laporan yang diajukan oleh Pelapor, dan disandingkan dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan kami berkesimpulan Pelapor telah keliru/ salah dalam menentukan siapa yang menjadi pihak Terlapor. Karena semua dalil yang terdapat dalam laporan ditujukan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung bukan kepada terlapor.
- b. Bahwa jelas dan terang benderang, pasangan calon nomor urut 3 (EVA – DEDDY) selaku terlapor bukan-lah bagian dari pemerintah Kota Bandar Lampung (Petahana/ *Incumbent*);
- c. Bahwa sebagaimana diketahui, petahana menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 PKPU Nomor 1 tahun 2020 menyatakan *“Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalokan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota”*.

Dari ketentuan diatas, sudah jelas bahwa terlapor bukan-lah petahana. Sedangkan uraian pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang diajukan Pelapor bukan-lah kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor.

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

2. BANTUAN BANSOS COVID-19 di KOTA BANDAR LAMPUNG TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PEMENANGAN TERLAPOR.

- a. Bahwa diketahui bersama dalam persidangan, wabah covid-19 adalah bencana dunia yang telah menjadi pandemi yang berimbas kepada masyarakat dunia termasuk juga pada masyarakat Kota Bandar Lampung.

- b. Bahwa kebijakan Bansos Covid-19 Pemerintah Kota Bandar Lampung bukan-lah kebijakan yang diterbitkan oleh Terlapor. Hal itu terungkap dari alat bukti yang muncul dalam persidangan yaitu adanya aturan- aturan mengenai penyaluran bantuan sosial terhadap dampak covid-19 diantaranya, **KEPUTUSAN PRESIDEN (KEPPRES) TENTANG PENETAPAN BENCANA NON ALAM PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEBAGAI BENCANA NASIONAL** dan **PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NO. 38 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN** yang pada intinya memerintahkan untuk pengalihan fokus Anggaran keuangan Kebidang-bidang yang menjadi Prioritas Penanganan Covid-19 Yaitu : kegiatan Bidang Kesehatan, Bidang pemberian Jaring Pengaman Sosial (*Sosial Safety Net*), dan ketiga Dukungan Dunia Usaha dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Selain itu, alat bukti surat terlapor juga telah disampaikan dalam persidangan Kebijakan pemerintah kota bandar lampung berupa Peraturan Wali Kota (PERWALI) demi mencegah penyebaran Virus Covid-19 di Kota Bandar Lampung:

- 1) Peraturan WaliKota No. 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Bandar Lampung.
- 2) Peraturan WaliKota No. 25 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.


- c. Bahwa terlapor juga dalam bukti surat-nya menyampaikan, Instruksi Presiden Republik Indonesia dan Menteri Keuangan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin yang terdampak dari wabah covid-19, diketahui bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung Mengganggarkan **Bantuan beras kepada Masyarakat Miskin di Kota Bandar Lampung dan pembagian beras tersebut disalurkan kepada masyarakat sebelum dimulainya tahapan pilkada Kota Bandar Lampung dan itu juga bukan kebijakan atau atas perintah terlapor.**



- d. Bahwa dalil Pelapor yang menyatakan, bahwa Terlapor memanfaatkan bantuan covid-19 yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung sebagai media sosialisasi dan kampanye telah terbantah dengan sendirinya dalam fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

3. PENGAJIAN RAHMAT HIDAYAT TIDAK MENGGUNAKAN DANA APBD KOTA BANDAR LAMPUNG.

- 
- a. Bahwa dalil pelapor yang menyebutkan, Majelis Taklim Rahmat Hidayat menggunakan operasional menggunakan dana dari APBD Kota Bandar Lampung tidak dapat dibuktikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- b. Bahwa tidak ada satu-pun alat bukti pelapor yang secara meyakinkan dapat membuktikan posita pelapor terkait dengan Majelis Taklim Rahmat Hidayat.

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.


4. PASANGAN NOMOR URUT 3 TIDAK PERNAH MEMBERIKAN MATERI BERUPA UANG UNTUK MEMPENGARUHI PEMILIH.

- Bahwa rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh KPU Bandar Lampung dimana menyatakan Terlapor sebagai pasangan calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak didapatkan oleh terlapor dari hasil kampanye dan sosialisasi visi-misi program yang dibutuhkan masyarakat Kota Bandar Lampung tanpa menggunakan sepeser-pun uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Terlapor.
- Bahwa keterangan saksi, lembaga terkait pihak pemerintah Kota Bandar Lampung, BAWASLU Kota Bandar Lampung, KPU Kota

Bandar Lampung-pun tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa terlapor mempengaruhi pemilih maupun penyelenggara pemilihan untuk memenangkan terlapor sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota bandar lampung.

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

5. TERLAPOR TIDAK PERNAH MEMANFAATKAN LINMAS DAN LURAH UNTUK PEMENANGAN.

- 
- a. Bahwa dalil pelapor yang menyebutkan pembentukan LINMAS untuk pemenangan Terlapor telah terbantahkan dengan sendirinya dengan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Karena diketahui bersama, bahwa terlapor tidak memiliki kebijakan atau otoritas untuk memerintahkan dan atau memanfaatkan LINMAS maupun Lurah agar memenangkan terlapor sebagai calon wali kota dan wakil walikota Bandar lampung.
 - b. Bahwa Terlapor juga sangat tidak terima dalil yang menyatakan, LINMAS dan LURAH dimanfaatkan untuk melakukan pencegahan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh calon lainnya. Karena sama sekali terlapor tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada LINMAS dan Lurah.

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

6. TERLAPOR TIDAK PERNAH MEMANFAATKAN RAPID TEST YANG DIBIYAI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK RAPID TEST SELURUH SAKSI TERLAPOR.

- a. Bahwa pelaksanaan Rapid Test dilakukan sesuai dengan Instruksi KPU Kota Bandar Lampung No : 334/TU.011-SD/1871/KPU-KOT/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal permohonan

pelaksanaan Kegiatan rapid Test untuk Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dan Permintaan APD (Alat pelindung Diri) untuk petugas Pemuktahiran data pemilih (PPDP). Sebagaimana keterangan lembaga terkait KPU Kota Bandar Lampung dalam persidangan *a quo*. Bahkan berdasarkan keterangannya seluruh warga bandar lampung dapat menggunakan fasilitas rapid test gratis dengan syarat menunjukkan E-KTP Kota Bandar Lampung. Selain itu, saksi pasangan calon juga dapat menjadi saksi ada atau tanpa adanya surat rapid test.



b. Bahwa pelaksanaan Rapid Test dilakukan sesuai dengan Surat Ketua BAWASLU Kota Bandar Lampung no: 170/LA-14/KU.00.01/IV/2020 Tanggal 16 Juni 2020 Perihal Permohonan Rapid test Maka diminta untuk :

- 1) Rapid Test Bagi Jajaran Komisioner, Sekertariat KPU, dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekertariat, Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekertariat agar dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Untuk Rapid Test bagi Anggota Bawaslu, sekertariat bawaslu, Panwas Kecamatan, Sekertariat panwas kecamatan dan panwas kelurahan agar dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.,
- 3) Untuk rapid test saksi Pasangan calon Walikota/wakil walikota yang telah ditunjuk oleh pasangan calon agar dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
- 4) Seluruh Rapid test dilaksanakan secara gratis.,
- 5) Logistik rapid disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

Hal itu terungkap dalam keterangan lembaga terkait yang dihadirkan Majelis Pemeriksa *a quo* dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pihak pelapor dan terlapor.

c. Bahwa Pelaksanaan Rapid Test adalah berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Kota Bandar Lampung No : 440/034/III.02/III/VI/2020 Tentang Pemeriksaan rapid Test dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Bandar

Lampung. Hal itu dinyatakan oleh keterangan saksi dari lembaga terkait dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.

- d. Bahwa TIDAK BENAR jika Terlapor memanfaatkan anggaran Rapid Test untuk seluruh saksi TERLAPOR, karena RAPID TEST tersebut ditujukan untuk seluruh penyelenggara PILKADA Kota Bandar Lampung dan Seluruh saksi pasangan calon bahkan untuk seluruh warga Kota Bandar Lampung yang memiliki E-KTP.

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

7. PEMBENTUKAN POKDARWIS TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PEMENANGAN TERLAPOR.

- a. Bahwa dalam persidangan, pelapor tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan terlapor memanfaatkan Pokdarwis untuk kemenangan terlapor;
- b. Bahwa terlapor telah menyampaikan alat bukti surat yang menjadi dasar hukum dalam membentuk Pokdarwis ini adalah sebagai berikut:
- 1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 - 2) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 3) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005;
 - 4) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 Tentang Sadar Wisata;
 - 5) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 20010-2014.

- c. Bahwa dari dalil-dalil diatas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan POKDARWIS adalah program pemerintah pusat dan tidak ada sama sekali kepentingan untuk pemenang Terlapor.

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

8. TUDUHAN MONEY POLITIK PELAPOR TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

- a. Bahwa *Money Politik* atau Politik Uang adalah Musuh Bersama yang dampaknya sangat besar merusak Demokrasi, Pembodohan terhadap Masyarakat dan akan menghasilkan Pemimpin yang tidak berkualitas dan cenderung Korup.
- b. Bahwa Pemilihan Walikota Bandar Lampung berjalan sangat baik dan proses Demokrasi dirasakan oleh semua Lapisan masyarakat yang ada di Kota Bandar Lampung dengan Bebas dan tanpa paksaan memilih Calon Walikota pada saat pemilihan Walikota pada tanggal 09 Desember 2020, sesuai dengan keterangan lembaga terkait yang memiliki otoritas dalam menyampaikan kinerja-nya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya yaitu KPU kota Bandar Lampung dan BAWASLU Kota Bandar Lampung dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- c. Bahwa Politik Uang merupakan perbuatan Pidana dimana Pemberi atau Penerima dapat di pidana hal ini juga dipertegas dalam Ketentuan Pasal 187a UU No. 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota :

“Pasal 187A ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh

puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Bahwa berdasarkan keterangan BAWASLU Kota Bandar Lampung, tidak ada satu-pun laporan yang masuk atau diproses oleh Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung hingga saat ini.

- d. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil dan Tuduhan Pelapor tidak beralasan Hukum dikarenakan **Tidak adanya Laporan Resmi Politik Uang** baik di Tingkat Panitia Pengawas (Panwas), Bawaslu Kota Bandar Lampung dan Kepolisian yang terjadi di Kota Bandar Lampung dan dilakukan oleh Terlapor.

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

9. TUDUHAN LAPORAN TSM DI 20 KECAMATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA :

- a. Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan dalil- dalil Pelapor terkait adanya dugaan pelanggaran administratif Terstruktur Sistematis dan Massif di 20 kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung antara satu kecamatan dan kecamatan lainnya memiliki kalimat dan substansi yang sama (*Copy Paste*) dan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam persidangan. Untuk itu kami akan menanggapi alat bukti pelapor dan terlapor terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif TSM yang diduga dilakukan Terlapor sebagai berikut :

I. Kecamatan Bumi Waras

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan, telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **ELIYANI** yang memberikan kesaksiannya di kelurahan Sukaraja RT 16. Sehingga pelapor tidak dapat membuktikan dalil-nya yang menyebutkan pelanggaran terjadi pada **Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja.**

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara a quo.

II. Kecamatan Enggal

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan, telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Enggal, gunung Sari, Pahoman, Pelita, Rawa Laut dan Tanjungkarang .

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **Yuliansyah** yang memberikan kesaksiannya di kelurahan Enggal. Sehingga pelapor tidak dapat membuktikan dalil-nya yang menyebutkan pelanggaran terjadi pada **Kelurahan Enggal, Gunung Sari, Pahoman, Pelita, Rawa Laut dan Tanjungkarang.**

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara a quo.

III. Kecamatan Kedamaian

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan, telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan Bumi kedamaian, Kalibalau Kencana, Kedamaian, Tanjung Agung Raya, Tanjung Baru, Tanjung Gading, Tanjung Raya.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **HALIM** yang memberikan kesaksiannya di kelurahan Tanjung Raya. Dan satu saksi yang bernama **NANDA** yang memberikan kesaksiannya di kelurahan Kedamaian. Semestinya, pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum dengan menghadirkan 2 saksi untuk menguatkan dalilnya telah terjadi pelanggaran yang dilakukan terlapor.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada **Kelurahan Bumi kedamaian, Kalibalau Kencana, Kedamaian, Tanjung Agung Raya, Tanjung Baru, Tanjung Gading, Tanjung Raya.**

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara a quo.

IV. Kecamatan Kedaton

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan, telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kedaton, Penengahan, Penengahan Raya, Sidodadi, Sukamenanti, Sukamenanti Baru, dan Surabaya.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan saksi yang bernama **VIVIN** dan **SRI WAHYUNI** yang memberikan kesaksiannya di kelurahan Sukamenanti.

Semestinya, pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam peristiwa hukum yang dituduhkan pada 7 Kelurahan yaitu Kedaton, Penengahan, Penengahan Raya, Sidodadi, Sukamenanti, Sukamenanti Baru, dan Surabaya.

Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi di Kelurahan Sukamenanti semestinya hal itu dilaporkan kepada

BAWASLU Kota Bandar Lampung. Sebagaimana diterangkan oleh lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak adanya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.

Publik juga mengetahui, setelah saksi SRI WAHYUNI memberikan keterangan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut. Ternyata saksi **SRI WAHYUNI** telah dilaporkan RT-nya yang bernama **UNTUNG** di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, tertanggal 26 Desember 2020. Karena memberikan keterangan palsu dalam persidangan. Dengan demikian, telah nyata dan terang benderang kesaksian saksi Pelapor wajib dikesampingkan karena dipertanyakan integritas kesaksiannya.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada **Kelurahan Kedaton, Penengahan, Penengahan Raya, Sidodadi, Sukamenanti, Sukamenanti Baru, dan Surabaya.**

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

V. **Kecamatan Kemiling**

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan, telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 9 (sembilan) Kelurahan yaitu Beringin Jaya, Beringin Jaya, Kedaung, Kemiling Permai, Kemiling Raya, Pinang Jaya, Sumber Agung, Sumber Rejo, Sumber Rejo Sejahtera.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **ADRIANI** yang memberikan kesaksiannya di kelurahan Bukit Kemiling Permai. Dan satu saksi yang bernama **MARTONO** yang memberikan kesaksiannya di kelurahan Beringin Jaya. Semestinya, pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum dengan menghadirkan minimal 2 saksi untuk menguatkan dalilnya telah terjadi pelanggaran yang dilakukan terlapor.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada **Kelurahan Beringin Jaya, Beringin Jaya, Kedaung, Kemiling Permai, Kemiling Raya, Pinang Jaya, Sumber Agung, Sumber Rejo, Sumber Rejo Sejahtera.**

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara a quo.

VI. **Kecamatan Labuhan Ratu**

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan, telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru, Kampung Baru Raya, Kota Sepang, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Raya, dan Sepang Jaya.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan saksi yang bernama **MELTINA** dan **INDUN** yang memberikan kesaksiannya di kelurahan Kampung Baru.

Semestinya, pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam peristiwa hukum yang dituduhkan pada 7 Kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Baru, Kampung Baru Raya, Kota Sepang, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Raya, dan Sepang Jaya.

Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi di Kelurahan Kampung Baru. Semestinya hal itu dilaporkan kepada BAWASLU Kota Bandar Lampung. Sebagaimana diterangkan oleh lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak ada-nya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada **Kelurahan Kampung Baru, Kampung Baru Raya, Kota Sepang, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Raya, dan Sepang Jaya.**



Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

VII. Kecamatan Langkapura

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan, telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Bilabong Jaya, Gunung Agung, Gunung Terang, Langkapura dan Langkapura Baru.



Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan saksi yang bernama **DESI JAYA** dan **KAFRALI** yang memberikan kesaksiannya untuk wilayah kelurahan Gunung Terang. Semestinya, pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan. Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor kesemuanya keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya dengan sendiri-sendiri tanpa berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada **Kelurahan Bilabong Jaya, Gunung Agung, Gunung Terang, Langkapura dan Langkapura Baru.**

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga

laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

VIII. **Kecamatan Panjang**

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan, telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 8 (delapan) Kelurahan yaitu Karang Maritim, Ketapang, Ketapang Kuala, Panjang Selatan, Panjang Utara, Pidada, Srengsem dan Way Lunik.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **JUKO** yang memberikan kesaksiannya untuk wilayah kelurahan Srengsem. Semestinya, pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan. Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor kesemuanya keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya sendiri tanpa ada saksi lainnya berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada **Kelurahan Karang Maritim, Ketapang, Ketapang Kuala, Panjang Selatan, Panjang Utara, Pidada, Srengsem dan Way Lunik.**

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

IX. **Kecamatan Rajabasa**

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu Gedong Meneng, Gedong Meneng Baru, Rajabasa, Rajabasa Jaya, Rajabasa Nunyai, Rajabasa Pramuka, Rajabasa Raya.



Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **EDO NURCANDRA** yang memberikan kesaksiannya untuk wilayah kelurahan Rajabasa Raya. Semestinya, pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan. Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor kesemuanya keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya sendiri tanpa ada saksi lainnya berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada Kelurahan Gedong Meneng, Gedong Meneng Baru, Rajabasa, Rajabasa Jaya, Rajabasa Nunyai, Rajabasa Pramuka, Rajabasa Raya.

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

X. Kecamatan Sukabumi

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Campang Jaya, Campang Raya, Nusantara Permai, Sukabumi, Sukabumi Indah, Way Gubak, dan Way Laga.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan saksi yang bernama **SOFYAN** dan **MUSTOFA** yang memberikan kesaksiannya untuk wilayah kelurahan Way Gubak. Semestinya, saksi pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan.

Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor kesemuanya keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya sendiri-sendiri tanpa ada saksi lainnya berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada Kelurahan Campang Jaya, Campang Raya, Nusantara Permai, Sukabumi, Sukabumi Indah, Way Gubak, dan Way Laga.

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara a quo.

XI. Kecamatan Sukarame

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Korpri Jaya, Korpri Raya, Sukarame, Sukarame Baru, Way Dadi, dan Way Dadi Baru.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **SARKANI** menerangkan peristiwa hukum di wilayah Kelurahan Way Dadi dan saksi **YULI** yang memberikan kesaksiannya di wilayah Kelurahan Korpri Jaya.

Semestinya, pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam peristiwa hukum yang dituduhkan pada 6 Kelurahan yaitu Korpri Jaya, Korpri Raya, Sukarame, Sukarame Baru, Way Dadi, dan Way Dadi Baru.

Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi di Kelurahan Korpri Jaya dan di Kelurahan Way Dadi. Semestinya hal itu, dilaporkan kepada BAWASLU Kota Bandar Lampung.



Sebagaimana diterangkan oleh lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak ada-nya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada **Kelurahan Korpri Jaya, Korpri Raya, Sukarame, Sukarame Baru, Way Dadi, dan Way Dadi Baru.**

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara a quo.

XII. Kecamatan Tanjung Senang

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Labuhan Dalam, Pematang Wangi, Perumnas Way Kandis, Tanjung Senang dan Way Kandis.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **SARMAN** dengan pada pokoknya menerangkan peristiwa hukum di wilayah Kelurahan Perumnas Way Kandis.

Semestinya, pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam peristiwa hukum yang dituduhkan pada 5 Kelurahan yaitu Labuhan Dalam, Pematang Wangi, Perumnas Way Kandis, Tanjung Senang dan Way Kandis.

Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi di Kelurahan Perumnas Way Kandis. Semestinya hal itu, dilaporkan kepada BAWASLU Kota Bandar Lampung. Sebagaimana diterangkan oleh lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak ada-nya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.



Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada **Kelurahan Labuhan Dalam, Pematang Wangi, Perumnas Way Kandis, Tanjung Senang dan Way Kandis.**

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

XIII. **Kecamatan Tanjungkarang Barat**

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Gedung Air, Kelapa Tiga Permai, Segalamider, Sukadanaham, Sukajawa, Sukajawa Baru, dan Susunan Baru.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **RISPAILI** yang memberikan kesaksiannya untuk wilayah kelurahan Sukajawa. Semestinya, saksi pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan. Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor hanya satu keterangan saksi saja, bahkan keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya yang berdiri sendiri tanpa ada saksi lainnya berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada Kelurahan Gedung Air, Kelapa Tiga Permai, Segalamider, Sukadanaham, Sukajawa, Sukajawa Baru, dan Susunan Baru.

Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi di Kelurahan Sukajawa. Semestinya hal itu, dilaporkan kepada BAWASLU Kota Bandar Lampung. Sebagaimana diterangkan oleh

lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak ada-nya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

XIV. Kecamatan Tanjungkarang Pusat

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Durian Payung, Gotong Royong, Kaliawi, Kaliawi Persada, Kelapa Tiga, Palapa, dan Pasir Gintung.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **EKO** yang memberikan kesaksiannya untuk wilayah kelurahan Durian Payung. Semestinya, saksi pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan. Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor hanya satu keterangan saksi saja, bahkan keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya yang berdiri sendiri tanpa ada saksi lainnya berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada Kelurahan Durian Payung, Gotong Royong, Kaliawi, Kaliawi Persada, Kelapa Tiga, Palapa, dan Pasir Gintung.

Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi di Kelurahan Durian Payung. Semestinya hal itu, dilaporkan kepada





BAWASLU Kota Bandar Lampung. Sebagaimana diterangkan oleh lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak adanya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

XV. Kecamatan Tanjungkarang Timur

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kebon Jeruk, Kota Baru, Sawah Brebes, Sawah Lama, dan Tanjung Agung.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **ROBI SASTRA** yang memberikan kesaksiannya untuk wilayah tertentu.. Semestinya, saksi pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan. Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor hanya satu keterangan saksi saja, bahkan keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya yang berdiri sendiri tanpa ada saksi lainnya berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada Kelurahan Kebon Jeruk, Kota Baru, Sawah Brebes, Sawah Lama, dan Tanjung Agung.

Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi. Semestinya hal itu, dilaporkan kepada BAWASLU Kota Bandar

Lampung. Sebagaimana diterangkan oleh lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak adanya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

XVI. Kecamatan Teluk Betung Barat

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Bakung, Batu Putu, Kuripan, Negeri Olok Gading, dan Sukarame II.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **KHAIRUL ITAM** yang memberikan kesaksiannya untuk wilayah Kelurahan Bakung. Dan Saksi Zuraida yang memberikan kesaksiannya untuk wilayah Kelurahan Negeri Olok Gading. Semestinya, saksi pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan. Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor hanya satu keterangan saksi saja, bahkan keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya yang berdiri sendiri tanpa ada saksi lainnya berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada Kelurahan Bakung, Batu Putu, Kuripan, Negeri Olok Gading, dan Sukarame II.

Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi. Semestinya hal itu, dilaporkan kepada BAWASLU Kota Bandar

Lampung. Sebagaimana diterangkan oleh lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak adanya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.



Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

XVII. Kecamatan Teluk Betung Selatan

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gedong Pakuwan, Gunung Mas, Pesawahan, Sumur Putri, Talang, dan Teluk Betung.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **HIDAYATULLAH** yang memberikan kesaksiannya untuk Kelurahan Talang RT 15. Semestinya, saksi pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan. Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor hanya satu keterangan saksi saja, bahkan keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya yang berdiri sendiri tanpa ada saksi lainnya berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada Kelurahan Gedong Pakuwan, Gunung Mas, Pesawahan, Sumur Putri, Talang, dan Teluk Betung.

Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi. Semestinya hal itu, dilaporkan kepada BAWASLU Kota Bandar



Lampung. Sebagaimana diterangkan oleh lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak adanya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

XVIII. Kecamatan Teluk Betung Timur

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Keteguhan, Kota Karang, Kota Karang Raya, Perwata, Sukamaju, dan Way Tataan.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **DARWINI** yang memberikan kesaksiannya untuk Kelurahan Way Tataan. Saksi **FENI PUSPITASARI** dan saksi **HERDA LITASARI** yang memberikan kesaksiannya untuk Kelurahan Keteguhan. Semestinya, saksi pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan. Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor hanya satu keterangan saksi saja, bahkan keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya yang berdiri sendiri tanpa ada saksi lainnya berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada Kelurahan Keteguhan, Kota Karang, Kota Karang Raya, Perwata, Sukamaju, dan Way Tataan.



Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi. Semestinya hal itu, dilaporkan kepada BAWASLU Kota Bandar Lampung. Sebagaimana diterangkan oleh lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak adanya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

XIX. Kecamatan Teluk Betung Utara

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gulak Galik, Kupang Kota, Kupang raya, Kupang Teba, Pengajaran, dan Sumur Batu.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **DANIL** yang memberikan kesaksiannya untuk Kelurahan Gulak Galik. Semestinya, saksi pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan. Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor hanya satu keterangan saksi saja, bahkan keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya yang berdiri sendiri tanpa ada saksi lainnya berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada Kelurahan Gulak Galik, Kupang Kota, Kupang raya, Kupang Teba, Pengajaran, dan Sumur Batu.



Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi. Semestinya hal itu, dilaporkan kepada BAWASLU Kota Bandar Lampung. Sebagaimana diterangkan oleh lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak ada-nya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

XX. Kecamatan Way Halim

Bahwa pelapor dalam laporannya mendalilkan telah terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 6 (enam) Kelurahan yaitu Gunung Sulah, Jagabaya I, Jagabaya II, Jagabaya III, Perumnas Way Halim, dan Way Halim Permai.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pelapor hanya menghadirkan satu saksi yang bernama **ABDUL MUTHOLIB** yang memberikan kesaksiannya untuk Kelurahan Perumnas Way Halim. Semestinya, saksi pelapor wajib membuktikan dalilnya dalam satu peristiwa hukum agar menjadi fakta hukum yang berkualitas dan dapat dijadikan pertimbangan hukum putusan. Namun kesaksian yang dihadirkan Pelapor hanya satu keterangan saksi saja, bahkan keterangan yang tidak di alami, didengar dan dirasakan sendiri. Sehingga keterangannya tidak dapat dikategorikan sebagai kualifikasi saksi fakta. Selain itu saksi tersebut, memberikan kesaksiannya yang berdiri sendiri tanpa ada saksi lainnya berada pada satu waktu peristiwa hukum yang sama.

Sehingga saksi yang dihadirkan pelapor tidak dapat membuktikan dalil pelapor yang menyebutkan telah terjadi pelanggaran pada Kelurahan Gunung Sulah, Jagabaya I, Jagabaya II, Jagabaya III, Perumnas Way Halim, dan Way Halim Permai.



Selain itu, bila memang benar adanya pelanggaran yang terjadi. Semestinya hal itu, dilaporkan kepada BAWASLU Kota Bandar Lampung. Sebagaimana diterangkan oleh lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung yang memiliki otoritas dalam kewenangannya yang menyatakan tidak ada-nya laporan pada lembaga pengawasannya hingga pengawas TPS dibawahnya.

Bahwa pelapor telah melanggar asas hukum yang menyatakan satu saksi bukan-lah saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) dan keterangan yang hanya dari mendengar saja, penyaksian menurut kata orang (*Testimonium De Auditu*).

Dengan demikian, dalil-dalil pelapor yang dimaksud dalam laporannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehingga laporannya wajib ditolak untuk seluruhnya oleh Majelis Pemeriksa perkara *a quo*.

10. PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 TELAH TERSELENGGARA AMAN, LANCAR DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

- a. Bahwa seluruh tahapan PILKADA Kota Bandar Lampung tahun 2020 sampai dengan hari pencoblosan telah di laksanakan dengan baik dan lancar. Hal ini ditandai dengan tidak ada-nya laporan pelanggaran dugaan politik uang, baik yang dilakukan oleh seluruh pasangan calon maupun Tim Kampanye atau relawan atau orang per-orang, berdasarkan keterangan lembaga terkait BAWASLU Kota Bandar Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung.
- b. Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara mulai dari TPS, PPK dan KPU Kota Bandar Lampung tidak ada satu-pun saksi dari seluruh pasangan calon yang membuat pernyataan keberatan baik terhadap hasil maupun proses PILKADA.
- c. Bahwa dua pasangan calon yaitu urutan nomor 1 dan urutan 2 tidak ada yang melaporkan dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urutan 3 di BAWASLU Kota Bandar Lampung. Sedangkan dari identitas pelapor dalam berkas laporan dugaan

pelanggaran administrasi TSM yaitu saudara YOPI HENDRO tidak memiliki keterkaitan dengan pasangan calon manapun.



ANALISA YURIDIS

I. Tentang Peristiwa yang dilaporkan dan Bukti yang dihadirkan;

1. Bahwa dalam Perbawaslu RI No.9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (Selanjutnya disebut Perbawaslu No.9), Pasal 37 ayat 2 menyatakan: *Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: (a) Surat atau Tulisan, (b) Keterangan ahli, (c) Keterangan saksi, (d) Keterangan pelapor dan/atau terlapor; (e) dokumen elektronik dan/atau (f) Pengetahuan majelis pemeriksa;*
2. Dalam Perbawaslu No.9 tidak disebut secara jelas perihal Keterangan Saksi seperti apa yang bernilai sebagai bukti. Untuk hal ini, tentulah kita dapat merujuk pada terminologi dalam ranah hukum pidana sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang menerangkan bahwa *Keterangan Saksi* adalah *salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu;* Selanjutnya, dalam pembuktian dikenal asas *unus testis nullus testis* yang bermakna **satu saksi bukanlah saksi**. Itu artinya, dalam untuk menjelaskan sebuah peristiwa hukum (fakta) diperlukan minimal 2 orang saksi: dan 2 orang saksi tersebut hanya bernilai sebagai satu bukti. Diperlukan alat bukti lain untuk memastikan apakah peristiwa hukum (fakta) tersebut benar-benar ada;
3. Untuk konteks Laporan, ada begitu banyak peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor yang meliputi berbagai jenis, tempat, dan waktu yang berbeda. Seperti pada poin 8 angka I didalilkan: **Kecamatan Bumi Waras** terjadi Pelanggaran TSM setidaknya di 5 (lima) Kelurahan yaitu Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja. Adapun Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk :
 - a. Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk



mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja. (Vide bukti SAKSI)

- b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja.
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Bumi Waras;
 - d. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Bumi Waras.
 - e. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Bumi Waras;
 - f. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Bumi Waras pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;
4. Atas dalil sebagaimana di poin 3 di atas, ada 6 (lima) peristiwa hukum yang dilaporkan terjadi di Kecamatan Bumi Waras. Dan dalam Laporan Pelapor, hal yang terjadi di Kecamatan Bumi Waras juga terjadi di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Bandarlampung. Itu artinya, dari 20 Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, terdapat 120 (seratus dua puluh) peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Pelapor. Atas adanya 120 peristiwa hukum yang didalilkan sebagai pelanggaran TSM oleh Pelapor tersebut, Pelapor hanya menghadirkan 30 Saksi. Bila kita kalkulasi secara kuantitatif, yaitu sebelum kita menilai kualitas keterangan saksi yang dapat dinilai sebagai bukti, maka dibutuhkan setidaknya



240 orang saksi untuk memenuhi syarat kuantitatif dalam memberikan keterangan terhadap 120 peristiwa yang dilaporkan. Dari fakta jumlah 30 orang keterangan saksi yang tersaji dipersidangan atas laporan a quo, berdasar asas *unus testis nullus testis*, maka ada 105 peristiwa hukum yang tidak memiliki bukti berupa keterangan saksi.

5. Sebagai fakta, mari kita uji dari sisi pembuktian Pelapor terhadap dugaan 6 (enam) peristiwa yang terjadi di Kecamatan Bumi Waras sebagaimana yang tercatat pada poin 3 di atas:
 - a. Adanya *money politik* pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja. (Vide bukti SAKSI); → dihadirkan hanya seorang saksi yang bernama Eliyani yang pada prinsipnya menerangkan: Bahwa saksi merasa diintimidasi oleh Linmas, lurah, dan camat (tapi tidak ada kekerasan) karena mengumpulkan orang untuk memberikan bantuan dari Paslon 02 dan Saksi melihat RT mengajak warga untuk memilih Paslon 03; → Dari peristiwa yang dilaporkan dan saksi yang dihadirkan, tidak ada kesesuaian sama sekali, baik secara langsung maupun secara tidak langsung; → dengan mengacu pada asas satu saksi bukanlah saksi, maka secara teori maupun praktik hukum, **peristiwa yang dilaporkan tentulah tidak terbukti.**
 - b. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif di seluruh Kelurahan Bumi Raya; Bumi Waras; Garuntang; Kangkung dan Sukaraja. → Tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil ini, yakni bukti yang secara langsung maupun tidak langsung mengkonfirmasi peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor; → karena tidak ada bukti pendukung, maka tentulah dalil Pelapor **Tidak Terbukti.**
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS di Kecamatan Bumi Waras; → Pelapor melampirkan



bukti surat rapid test di klinik kedaton yang memang merupakan klinik komersial sehingga dipungut biaya untuk melakukan rapid test. Selain itu, tidak ada satu pun bukti yang sinkron dengan peristiwa yang didalilkan. → untuk dalil ini, pihak terkait (Kadis Kesehatan Kota Bandarlampung) secara jelas dan tegas menyatakan: tidak ada sedikitpun sikap diskriminasi dari Pemerintah Kota Bandarlampung dalam melakukan pelayanan terhadap publik, termasuk pelayanan Rapid Test terhadap semua saksi pasangan calon walikota dan wakil walikota; → dari seluruh fakta persidangan yang muncul, maka dalil ini **Tidak Terbukti**.

- d. *Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya di Kecamatan Bumi Waras.* → konteks Kecamatan bumi waras, tidak ada satu pun alat bukti dihadirkan di persidangan yang mendukung dalil ini, sehingga **tidak terbukti**;
- e. *Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif di Kecamatan Bumi Waras;* → Dihadirkan satu orang saksi yang keterangannya tidak memiliki hubungan dengan yang didalilkan serta tanpa didukung alat bukti lain yang sah dan dapat diverifikasi, sehingga dalil ini **tidak terbukti**.
- f. *Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Bumi Waras pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;* tidak ada satupun alat bukti yang mendukung dalil ini, sehingga **tidak terbukti**.
6. Bahwa selama dalam proses pemeriksaan, dari 120 dugaan peristiwa pelanggaran yang yang tersebar di 20 kecamatan yang ada di Bandarlampung yang dilaporkan oleh pihak pelapor, tidak ada satupun alat bukti yang secara langsung menunjukka bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh Paslon 3 (Terlapor), melainkan ditujukan kepada Pemerintah Kota Bandarlampung. Selain itu, dalam proses pembuktian yang dilakukan, tidak ada satu pun alat bukti yang berhubungan dengan dugaan peristiwa pelanggaran yang didalilkan, yaitu terkait money politic sebagaimana diatur



dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perbawaslu No.9 tahun 2020, sehingga seluruh peristiwa yang didalilkan oleh terlapor dapatlah dinyatakan **tidak terbukti**; dst...

III. Tentang norma TSM;

1. Bahwa Pasal 3 Perbawaslu No.9 Tahun 2020 menyatakan: *(1) Bawaslu Propinsi berwenang melakukan penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM, (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bawaslu Propinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Propinsi;*
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No.9 Tahun 2020 menyatakan: *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi TSM sebagaimana dimaksud pasal 3 merupakan **perbuatan calon** berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;*
3. Secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Perbawaslu No.9 Tahun 2020 bahwa perbuatan subyek hukum yang dituju dalam proses penanganan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah **PERBUATAN CALON**, yaitu Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan. Dari norma ini, bila dikaitkan dengan subyek dan obyek laporan dari Pelapor, tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan dan menerangkan perbuatan Paslon Nomor Urut 3 (Terlapor) yang melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Dari fakta ini, maka tampak nyata dan jelas bahwa Laporan Pelapor tidak jelas (*obscuur libel*) dan salah subyek (*error in persona*). Sebagai konsekuensi, maka sudah sepatutnya Laporan Pelapor dinyatakan **tidak terbukti**; (*Vide Keterangan Ahli Terlapor, Keterangan Bawaslu Kota Bandarlampung, dan keterangan KPU Bandarlampung*)
4. Seluruh dalil Pelapor merekam peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Kota Bandarlampung. Untuk hal ini, yang sudah diketahui secara umum, bahwa Walikota Bandarlampung selaku pemimpin Pemerintahan Kota Bandarlampung bukanlah peserta pemilihan (pasangan calon sebagai Petahana), sehingga tidak masuk dalam kualifikasi sebagai Calon. Adalah naif apabila kita mengaitkan segala tindakan walikota yang secara sah dilakukan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dengan Paslon 3 (Terlapor) hanya karena adanya hubungan keperdataan (perkawinan), padahal secara jelas konstitusi tidak melarang keikut-sertaan Paslon 3 (Eva



Dwiana/Terlapor) sebagai peserta pemilihan. Dalam konteks tersebut, patut disimpulkan bahwa Laporan Pelapor bias dan tidak bersandar pada hukum sehingga sangat layak untuk dinyatakan **tidak terbukti**.

5. Pembuat UU Pilkada telah memberikan rumusan secara ketat makna dari bentuk pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang harus dijadikan pedoman bagi Bawas Pemilu Provinsi dalam menentukan adanya kecurangan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1), (2) dan Pasal 135A. Sehingga dengan demikian, maksud pelanggaran administrasi pemilihan yang TSM adalah juga sebagaimana digunakan secara ketat dalam Pasal 4 Peraturan Bawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020. **Artinya, tidak boleh ada tafsir lain yang memperluas maksud dari TSM tersebut.**

IV. Tentang Pembuktian;

1. Bahwa tidak secara jernih dijelaskan dalam Perbawaslu No.9 Tahun 2020 terkait prinsip-prinsip pembuktian dalam pemeriksaan pelanggaran administrasi TSM, apakah yang akan dibuktikan berbasis pada kebenaran formil atau kebenaran materiil?. Perbawaslu hanya mengatur perihal jenis-jenis alat bukti. Sehingga dalam proses pemeriksaan, Majelis Pemeriksa masih tampak gagap dalam proses pembuktian: kadang-kadang bersifat sangat aktif layaknya mencari kebenaran (pembuktian) secara materiil, namun pada momen yang lain bersifat pasif layaknya mencari kebenaran (pembuktian) formil.
2. Bahwa prinsip-prinsip pembuktian dalam proses menemukan kebenaran (baik materiil maupun formil) atas suatu peristiwa hukum (fakta) dalam praktik peradilan (pemeriksaan/pengujian suatu bukti), beberapa teori yang dapat menjadi sandaran. Antara lain:
 - a. Prinsip **pembuktian materiil** bersandar pada teori kebenaran korespondensi (*The Correspondence Theory of Truth*), yaitu: sebuah pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu (dalil) dengan kenyataan itu sendiri (fakta). → Dari proses pemeriksaan atas segala bukti yang dihadirkan oleh Pelapor, tampak tidak ada kesesuaian antara Laporan (pernyataan/dalil) dengan kenyataan/peristiwa (fakta), sehingga secara materiil dapat dikatakan bahwa peristiwa yang dihadirkan oleh pelapor dalam laporannya, pada faktanya tidak pernah ada. Akibat tidak adanya kesesuaian antara dalil dan fakta, maka dapat disimpulkan bahwa laporan Pelapor **tidak terbukti**;



- b. Prinsip **pembuktian formil** yang utamanya bersandar pada teori kebenaran koherensi/konsistensi (*The Consistence/Coherence Theory of Truth*), yaitu: pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan (dalil) dengan pernyataan-pernyataan lainnya (norma/peraturan per-uu-an) yang lebih dahulu diketahui. → Dari proses pemeriksaan atas Laporan Pelapor, diketahui bahwa tidak ada koherensi antara peristiwa yang dilaporkan dengan norma yang ada. Secara normatif, pelaku (subyek hukum) yang dituju oleh norma (perbawaslu No. 9 tahun 2020) adalah Pasangan Calon, namun subyek hukum yang dilaporkan oleh Pelapor adalah Walikota dan struktur pemerintahan kota Bandarlampung yang *notabene* bukanlah Pasangan Calon. Atas hal ini, adalah adil apabila dinyatakan bahwa Laporan Pelapor **tidak terbukti**.

V. **Laporan Pelapor “Salah Kamar”.**

1. Bahwa seluruh dalil dalam Laporan Pelapor bermuara pada dugaan pelanggaran yang dilakukan struktur pemerintahan (Aparatur Sipil Negara/ASN). Terkait hal tersebut, ada delik yang mengaturnya berdasar Pasal 188 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang menyatakan: *Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah).*
2. Bahwa penanganan dugaan keterlibatan Pejabat Negara dan atau Pejabat ASN, baik yang bersifat Kejahatan maupun pelanggaran, secara normatif menggunakan Perbawaslu No.8 Tahun 2020 dan Peraturan Bersama Kapolri, Jaksa Agung, Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, laporan Pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan Pejabat Negara dan atau Pejabat ASN dengan menggunakan mekanisme Perbawaslu No.9 Tahun 2020 merupakan tindakan inkompetensi, hal ini dikarenakan Bawaslu Propinsi Cq. Majelis Pemeriksa Bawaslu Propinsi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa laporan a quo. Atas hal tersebut, maka adalah sesuai dengan hukum apabila laporan pelapor dinyatakan **tidak terbukti**.



7. Bukti-bukti Terlapor.....

Bahwa untuk memperkuat Jawabannya, Terlapor Menghadirkan bukti-bukti sebagai berikut :

| Kode Bukti | Nama Bukti | Keterangan |
|------------|---|----------------|
| T-1 | Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota | Copy dari Copy |
| T-2 | Keputusan Presiden (Keppres) tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional | Copy dari Copy |
| T-3 | Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 38 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan | Copy dari Copy |



| | | |
|-----|---|------------------------|
| T-4 | Peraturan WaliKota No. 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Melalui Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Bandar Lampung | Print out dari website |
| T-5 | Peraturan WaliKota No. 25 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 | Copy dari Copy |
| T-6 | PERMENDAGRI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat | Copy dari Copy |
| T-7 | PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat | Copy dari Copy |
| T-8 | Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor: 800/1599/IV.04/2020 tentang Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Pemilihan Kepala Daerah | Copy dari asli |



| | | |
|------|--|----------------|
| | Serentak Tahun 2020 tertanggal 7 Juli 2020 | |
| T-9 | Surat KPU Kota Bandar Lampung No : 503/TU.01.1-SD/1871/KPU-KOT/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Rapid Test Covid-19 | Copy dari asli |
| T-10 | Surat Ketua BAWASLU Kota Bandar Lampung No : 170/LA-14/KU.00.01/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020 Perihal Permohonan Rapid Test | Copy dari asli |
| T-11 | Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor : 440/034/III.02/VI/2020 tentang Pemeriksaan Rapid Test Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tertanggal 23 Juni 2020 | Copy dari Copy |
| T-12 | Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata | Copy dari Copy |
| T-13 | Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan | Copy dari Copy |



| | | |
|------|--|-------------------|
| | Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata | |
| T-14 | Surat Ketua BAWASLU Kota Bandar Lampung No : 171/LA-14/KU.00.01/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020 Perihal Permohonan Kebutuhan APD | Copy dari Copy |
| T-15 | Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata | Copy dari Copy |
| T-16 | Surat Ketua BAWASLU Kota Bandar Lampung No : 210/LA-14/KU.00.01/XI/2020 Tanggal 16 November 2020 Perihal Permohonan Rapid Test Tahap III | Copy dari asli |
| T-17 | Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang PILKADA | Copy dari Copy |
| T-18 | Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 jo Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun | Copy dari Copy |



| | | |
|------|---|----------------|
| | 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 | |
| T-19 | Surat Tanda Bukti Lapor (STBL) di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung Nomor : TBL/B-1/2278/X/2020/LPG /RESTA BALAM tertanggal 19 Oktober 2020 | Copy dari Asli |
| T-20 | Daftar Tanda Terima Pengurus dan Kader Tim PKK Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung | Copy dari Copy |
| T-21 | Daftar Tanda Terima Pengurus dan Kader Tim PKK Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung | Copy dari Copy |



| | | |
|------|---|-------------------|
| T-22 | Surat Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Nomor 465/704/III.05/VII/2020 perihal Permohonan Petunjuk PBJ COVID-19 kepada Kepala BPKP Perwakilan Lampung tertanggal 17 Juli 2020 | Copy dari Copy |
| T-23 | Surat BPKP Perwakilan Lampung Nomor S-1019/PW08/2/2020 Perihal Saran Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Kegiatan Jaring Pengaman Sosial Covid-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung kepada Kepala Dinas Sosial Kotatertanggal 21 Juli 2020 | Copy dari Copy |
| T-24 | Surat Perintah Tugas Sekretariat Kota Bandar Lampung Nomor 800/250/IV.06/VII/2020 perihal Penyerahan Beras Tahap IV kepada Camat se-Kota Bandar Lampung tertanggal 27 Juli 2020 | Copy dari Copy |
| T-25 | Surat Perintah Tugas Sekretariat Kota Bandar Lampung Nomor 800/853/IV.06/IX/2020 perihal Penyerahan Beras Tahap V kepada Camat se-Kota | Copy dari Copy |



| | | |
|--------|--|----------------|
| | Bandar Lampung tertanggal 11 September 2020 | |
| P-DE.1 | Rekaman Wawancara Yusuf Kohar di RMOL tentang Pernyataan Petahana / Incumbent diunduh Channel Youtube Podcast RMOL Lampung | COPY DARI ASLI |

8. Keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan Terlapor

Bahwa untuk memperkuat Jawabannya, Terlapor Menghadirkan saksi dan ahli yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ir. TOLE DAILAMI,
 - Bahwa Saksi Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung atas nama Tole Dailami hadir atas perintah Walikota Kota Bandar Lampung untuk menjadi Saksi dari Paslon No 03, dalam rangka bencana alam covid-19 yang merupakan bencana Nasional dasar-dasar hokum yaitu dari, permendagri, intruksi menteri dalam negeri, Dinas Sosial melalui Bulok dan diberikan kepada DINSOS Kota Bandar Lampung kemudian pendistribusian melalui tim Gugus tugas Covid dan diserahkan Kecamatan yang ada di Bandar Lampung lalu Kelurahan setelah itu Kemasyarakatan, Tim gugus tugas yaitu dari unsur Walikota, Kepolisian, TNI dan diawasi kejaksaan dan BPKP.
 - Bahwa saksi menerangkan anggaran BANSOS total 35 Milyar untuk beras, pembagian ke seluruh kecamatan yang ada di bandar lampung, dengan dibagi menjadi 5 Termin, yang menerima warga miskin dengan berpegang daftar DTKS.



- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2019 tidak ada anggaran BANSOS hanya di 2020, Jaksa, TNI, Polri ikut membagikan BANSOS, bertugas dipanjang dan Bumi Waras.
- Bahwa saksi mengatakan Yang dikelola oleh BANSOS hanya yang APBD, 5 kg per/KK, dengan nama yang ada di Plastik yang diberikan untuk bantuan BANSOS agar dapat mengetahui bantuan merupakan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung Hi. Herman HN, ada SPJ setelah pembagian bantuan.
- Pembagian beras 5 kali, dari 1). Bulan APRIL Tgl 17, 2). Bulan MEI Tgl 11, 3). Bulan JUNI Tgl 27, 4). Bulan JULI, 5). Bulan SEPTEMBER tgl 11, kontrak dengan BULOK perbulan untuk beras bantuan yang akan dibagikan
- BANSOS yang sudah diberika kepada masyarakat di Laporkan kepada Walikota secara lisan.

2. SOCRAT PRINGGODANU, S.STP.MM,

- Bahwa saksi Camat Kemiling atas nama Socrat Pringgodanu menerangkan dampak virus corona terkena imbas semua, namun saksi hanya meminta kepada lurah data masyarkat yg kurang mampu dan memberikan kepada RT.
- Tidak pernah ada halangan bagi yang kampanye, namun tim hanya memastikan apakah sesuai protocol covid 19 atau tidak, karena ini merupakan tanggung jawab sesuai dengan PERWALI sehingga kami harus mengawasi apabila ada kerumunan masa.
- Merupakan ketua tim gugus tugas dikecamatan kemiling, Wakil 1 DANRAMIL, Wakil 2 Kapolsek, Sekretaris Sekcam, beras datang langsung diberikan kepada masyarakat, namun apabila tidak ada orang yang bersangkutan maka beras dibawa terlebih dahulu sampai orang tersebut ada ditempat.



- Sesuai dengan kapisatas beras yang diberikan oleh tim gugus tugas Kota, karena BANSOS yang diberikan kurang sehingga terkadang pembagian BANSOS bergiliran antara masyarakat satu dan yang lain sesuai dengan data yang diberikan RT dan Lurah.
- Dalam pendistribusian BANSOS tidak pernah ada kaitanya dengan Paslon tertentu termasuk paslon No 03
- Setiap pendistribusian harus memebrikan SPJ kepada Dinas Sosial, paling lama 2 minggu laporan sudah diberikan.

3. ANTHONI IRAWAN, S.STP.M.M

- Bahwa saksi merupakan Camat Kedamaian atas nama Anthoni Irawan hadir atas perintah Walikota Bandar Lampung untuk klarifikasi apa yang menjadi tuduhan atas saksi Pelapor yang membawa nama Camat yang tidak Netral atau keterlibatan ASN dalam Pilkada Kota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi menyampaikan dalam rangka penyaluran bantuan Covid 19, yaitu melibatkan dari satgas Covid, Koramil, dan Kapolsek serta panitia lainnya, dikecamatan kedamian tidak ada atribut pasangan calon dalam penyaluran bantuan Covid 19.
- Bahwa saksi menyampaikan dalam hal penyaluran covid juga berkoordinasi dengan Lurah dan lurah berkoordinasi dengan RT untuk mendata Masyarakat yang layak mendapatkan bantuan.
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal adanya kerumunan masa selalu berkoordinasi dengan perangkat satgas dalam hal menegakkan protocol kesehatan di kecamatan kedamian, dan selalu memastikan serta menegur masyarakat yang tidak menggunakan protocol kesehatan dalam pengumpulan masa yaitu dengan menegur secara lisan.
- Bahwa saksi menyampaikan tidak perah melihat perangkat yang bertujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon, serta tidak pernah melihatperangkat kecamatan yang



membagi uang untuk bertujuan memenangkan salah satu pasangan calon.

- Bahwa saksi menerangkan satgas covid 19 menerima dari satgas Kota Bandar Lampung dan menyalurkan kepada Lurah dan langsung diberikan ke RT untuk dibagikan ke masyarakat, serta memastikan beberapa tempat bahwa BANSOS benar-benar sudah diberikan kepada Masyarakat.
- Bahwa saksi menerangkan ada pembubaran masa pada paslon no 02 dan 01 karena dalam hal menyalurkan bantuan harus melalui satgas covid 19,
- Bahwa saksi menerangkan hadir di Kelurahan Tanjung Raya namun tidak pernah mendengar Lurah yang mengatakan untuk mendukung salah satu calon.
- Bahwa saksi menerangkan pembubaran masa 01 dan 02 karena melebihi dari aturan covid 19, yaitu 60 orang dari masa 01 dan 70 orang dari masa 02.

4. TARSI JULIAWAN, S.STP.M.M

- Bahwa saksi atas nama Tarsi Juliawan Camat Labuhan Ratu menerangkan tidak pernah memerintahkan bawahan atau Lurah RT setempat untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- Bahwa saksi menerangkan ikut membagikan beras kemasyarakat dengan system random atau acak dengan dibantu oleh semua tim gugus tugas.
- Bahwa saksi menerangkan hanya yang diberikan uang transport untuk PPK dan tidak tahu ada kata-kata untuk mendukung salah satu pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
- Bahwa saksi atas nama Ahmad Yudistira sebagai Lurah Sukamenanti hamper 600 kepala Keluarga yang menerima bantuan, dan data dari RT.
- Bahwa saksi menerangkan pembagian secara dor to dor,



setengah dibagi oleh saksi dan setengah dibagi oleh RT.

- Bahwa saksi menerangkan terkait foto yang ada di media pembubaran masa, ada laporan dari masyarakat sehingga langsung hadir ke TKP, karena terkait covid dikhawatirkan ada penggelembungan masa.
- Bahwa saksi menerangkan terdapat 10 RT di Kelurahan Sukamenanti, dan dalam pelaksanaan Pilwakot saksi bersikap netral.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada ajakan kepada siapapun untuk memenangkan salah satu pasangan calon dalam Pilwakot 2020.
- Bahwa saksi menerangkan terdapat 100 orang yang menerima uang transport, tiap kelurahan rata-rata terdapat 100 orang kader PKK serta juga tidak ada ajakan pada saat pemberian uang transport untuk memilih salah satu calon Walikota.

5. HENDRI SATRIA JAYA, S.P.M.M

- Bahwa saksi atas nama Hendry Satria Jaya sebagai Lurah Tanjung Baru dan Anggota gugus tugas menerangkan sebelum masa kampanye ada masa yang dibubarkan terkait protokol kesehatan sesuai dengan PERWALI Nomor 18 tahun 2020 Pasal 17 Ayat a,b,c.
- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa RT yang merangkap sebagai KPPS
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada ucapan ajakan kepada siapapun untuk memilih calon tertentu.

6. AHMAD YUDISTIRA, S.H M.H

- Bahwa tidak ada perintah langsung, intimidasi dari walikota untuk memerintahkan pasangan calon nomor tiga atau sebelum penetapan
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap peraturan



walikota terkait penanganan covid 19.

- Bahwa benar ada bansos beras untuk dibagikan kepada masyarakat dari pemerintah

A. Keterangan Saksi Ahli Terlapor

Dr. Yusdiyanto, SH.MH dibawah sumpah atas keilmuannya, menerangkan ;

Dalam menyusun konstruksi hukum dalam suatu permohonan, gugatan, atau dakwaan di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas dan logis. Hal terpenting adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri.

Penguasaan hukum tidak semata penguasaan terhadap peraturan hukum konkret, namun lebih dari itu diharuskan menguasai teori-teori hukum termasuk asas-asas dan berbagai metode penemuan hukum. Pemahaman terhadap teori-teori dan asas-asas hukum yang dangkal, imajinatif dan rapuh, mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi lemah terlebih salah jalan.

Majelis Pemeriksa dan hadirin yang terhormat, dapat diketahui suara yang telah diberikan rakyat dalam pelaksanaan Pilkada Walikota/Wakil Walikota Kota Bandar Lampung pada tanggal 9 Desember 2019 merupakan pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat yang dianut oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rakyat telah memilih, rakyat telah menentukan pilihannya. Apapun hasilnya, itulah kehendak rakyat. Oleh karena itu, menghormati hasil pilihan rakyat yang diberikan melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi Pancasila dan



menerima hasil Pilkada sebagai kehendak rakyat adalah bentuk dari sikap demokratis, seorang pemimpin bermartabat dan menandakan sikap kenegarawan terlebih seorang Incumbent ikut serta mencalonkan diri sebagai Peserta Pemilih.

Berdasarkan pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, secara expressive verbis menyatakan bahwa salah satu kewenangan Bawaslu adalah Mengadili Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif sebagaimana dipertegas dalam Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.

Pasal 1 ayat 8 menegaskan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan. Membaca suatu teks undang-undang, berlaku postulat yang sangat mendasar. *Primo executiunda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis*, yang berarti perkataan adalah hal yang pertama diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. In casu a quo dalam

kaitannya dengan kewenangan Bawaslu merujuk pada pasal a quo, adalah untuk memutus Pelanggaran Administrasi Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Prinsip umum peradilan termasuk peradilan adjudikasi ini, yang telah berlaku universal adalah siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan berdasarkan Asas hukum umum yaitu Asas Actori Incumbit Onus Probandi. Termasuk dalam kasus ini Pemohon menuduh berbagai jenis pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Dalam hal ini Pemohon telah mendalilkan berbagai macam kecurangan maka sudah seharusnya Pemohon pula yang membuktikan dalam sidang adjudikasi ini. Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No 9 Tahun 2020, menegaskan objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dari pasal ini secara in-heren diketahui objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud merupakan perbuatan CALON.

Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon dalam Petitum menyimpulkan pelaksanaan Pilkada Kota Bandar Lampung dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang disingkat TSM yang dalam ini dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 3, Hj. EVA DWIANA, S.E – DEDY AMRULLAH. Sebelumnya, perlu dipahami bersama dalam konteks doktrin, istilah TSM pertama kali dikenal dalam studi kejahatan dan Hak Asasi Manusia untuk menyebutkan sifat dan karakteristik gross violations of human rights yang merujuk pada 4 prototipe kejahatan internasional. Masing-masing



adalah agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Istilah terstruktur mengandung makna bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan chain of commander. Sistematis merujuk pada modus operandi yang tersusun secara baik dan rapi dengan pengetahuan akan tindakan tersebut. Sedangkan masif merujuk pada skala penyebaran terjadinya kejahatan tersebut. Pengertian yang demikian ternyata tidak jauh berbeda dengan merujuk pada Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



Setelah membaca dengan cermat dan seksama Pelaporan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon tentang Perbaikan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, tertanggal 17 Desember 2020. Adapun pendapat Ahli sebagaimana uraian dibawah ini:

1. Mencermati Legal Standing Pelapor. Pertama, waktu pelaporan yang dilakukan pada jam 23.00 malam, di saat pencoblosan, Penghitungan suara di TPS dan hasil hitung cepat (quick count) telah selesai. Padahal, Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu No. 9 tahun 2020 menegaskan laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Kedua, khusus bahagian "identitas" pelapor dalam laporan a quo mencamtumkan identitas Pelapor, NIK, Tempat Tanggal Lahir, Pekerjaan, Agama, Alamat dan No. telpn. Pasal 9 poin (a) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat. Dalam ini Pelapor sewajarnya terlebih dahulu membuktikan bahwa Pelapor benar-benar memiliki dan mendapatkan hak pilih yang

terdaftar di TPS setempat dan telah melaksanakan hak memilih. Selain itu, Pelapor seharusnya mendiskripsikan kepentingan hukum dan/atau hubungan hukum terkait hasil perolehan suara terlapor dalam hal ini Hj Eva Dwiana dan Dedy Amrullah. Hubungan hukum yang dimaksud, sebagai subjek hukum terhadap signifikansi dari hasil gugatan Terstruktur, Sistematis dan Masif. Maka sudah barang tentu menurut hukum laporan a quo Pemohon telah mengandung cacat formil, premature, dan beralasan hukum untuk ditolak. Gugatan TSM ini lebih pantas di ajukan oleh oleh WNI yang memiliki hak sebagai Pemilih yang bekedudukan sebagai Peserta Pemilihan dan/atau tim kampanye Peserta Pemilihan yang didaftarkan kepada KPU Kota Bandar Lampung.

2. Mencermati keseluruhan gugatan Pemohon, dapat dikatakan gugatan pemohon keliru atau salah alamat. Dengan alasan, dalil yang disampaikan secara umum mempersoalkan Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kota Bandar Lampung. Mungkin Pemohon lupa, dan perlu diingatkan bahwa jika terkait Netralitas ASN. Bawaslu dilekatkan dan memiliki kompetensi melalui Perbawaslu No. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI, dan Anggota Kepolisian. Sewajarnya sebelum diajukan pada gugatan TSM, dugaan pelanggaran netralitas ASN ini di sampaikan ke Bawaslu, sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Perbawaslu No. 6 Tahun 2018, Laporan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu telah ada perlu diketahui, menjelang Pilkada 2020 ada Keputusan



Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan. Umum Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 4 Serentak Tahun 2020. Yang secara normative mengatur: a) upaya dan langkah pencegahan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, b) penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, c) Pembentukan Satgas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, dan d) Tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada 2020.

3. Bahwa berdasarkan uraian yang didalilkan Pelapor sebagaimana terurai peristiwa hukum pada “Posita” laporan a quo dengan tegas menunjukkan, bahwa fokus keberatan Pelapor melalui Kuasa Hukum tertuju Pasangan Calon Hj. EVA DWIANA, S.E berpasangan dengan DEDDY AMRULLAH atau Paslon Nomor 3 (tiga), dimana Calon Walikota Hj. EVA DWIANA, S.E merupakan istri dari Walikota Bandar Lampung Drs. HERMAN, HN. Bila menggunakan interpretasi gramatikal sistematis, kata istri hanya diatur secara in-heren dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan istri tidak diatur baik secara in-heren, ekplisit maupun implied menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1



Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang termasuk peraturan turunananya sebagaimana Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk kedudukan hukum istri dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu disini dapat ditegaskan, tidak ada terminologi Istri dalam kedudukan hukum yang diperluas sebagaimana dalam hubungan keperdataan.

4. Bahwa diketahui berdasarkan Pasal 1 angka 20, PKPU Nomor 1 tahun 2020 menyatakan Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Wali Kota. Dapat diketahui, Walikota Bandar Lampung dalam hal ini Drs. Herman HN bukan sebagai Petahana yang sedang mencalonkan diri. Begitu pula, pasangan Hj. EVA DWIANA, S.E – DEDY AMRULLAH bukan juga sebagai Petahana (incumbent). Dalil pemohon yang menyebutkan bahwa pasangan calon Hj. EVA DWIANA, S.E – DEDY AMRULLAH diuntungkan oleh kebijakan Walikota patut dibuktikan secara kumulatif dan/atau keseluruhan oleh Pemohon, apakah itu tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon dan/atau kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu pasangan Calon.
5. Bahwa Pelapor melalui Kuasa hukum lebih banyak mempersoalkan kinerja Walikota Bandar Lampung yang kini sedang dalam pemeriksaan Majelis Pemeriksa Persidangan TSM Bawaslu Provinsi Lampung. Perlu diingatkan terkait Kinerja Walikota apalagi kerja kerja yang terkait Penanganan



dan Pemenuhan Hak Kesehatan disaat Pandemi yang telah, saat dan sedang dilakukan bukanlah kompetensi Majelis ini untuk memeriksa. Untuk itu saya menyarankan dan bila diperkenankan Majelis ini tidak boleh menyoal kinerja Walikota yang tidak ada relasi sama sekali terkait Pilkada., Sementara secara umum Bawaslu berkedudukan sebagai “The Guardian Of Election and Democracy” yang bertugas: a) Mengawal terciptanya proses transisi kekuasaan (pusat-daerah) secara fair, demokratis dan legitimate, b) Mendorong tumbuh dan menguatnya kepercayaan rakyat terhadap demokrasi dalam menjembatani proses transisi kekuasaan, dan c) Terlaksananya demokrasi yang prosedural dan substansial.

6. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukum pemohon dalam fundamental petendi mendalilkan calon Walikota-Wakil Walikota Nomor Urut 3 (Hj. Eva Dwiana,S.E-Deddy Amrullah); Para Ketua RT dan jajaran Pengurusnya; Para Petugas LINMAS; Para Kader Pos Yandu; Para kader PKK; Kelompok Sadar Wisata; Anggota Majelis Taklim Rahmat Hidayah di Bandar Lampung adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili dan memiliki Hak Pilih di Kota Bandar Lampung, dengan adanya kebijakan Memberikan Insentif dan Bantuan Materiel lainnya yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung untuk kemudian menggerakkan/ mempengaruhi mereka untuk memilih, dipergunakan sebagai alat politik pemenangan pasangan Calon yang merupakan bentuk konkrit adanya Pelanggaran Administrasi TSM yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3 (Hj. Eva Dwiana,S.E-Deddy Amrullah). Dalil tersebut merupakan dugaan yang sangat tendensius dan cenderung mengada-ada, karena dalam hal ini pasangan Hj. Eva Dwiana,S.E-Deddy Amrullah tidak memiliki power (kekuasaan) apalagi



kewenangan untuk memerintahkan kecuali pasangan yang berstatus Incumbent (Petahana). Pemohon secara kasat mata telah mencampuradukan antara Kinerja Kepala Daerah Drs. Herman HN yang diatur menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan Kinerja Pasangan Calon Hj. Eva Dwiana, S.E-Deddy Amrullah dalam hal Pemenangan yang secara mutatis-mutandis yang diatur menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu, Prasangka Pemohon ini patut diabaikan dan ditolak oleh Majelis Pemeriksa ini.

7. Terkait dalil Kuasa Hukum Pemohon bahwa kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Majelis Pemeriksa yang berbahagia, menurut Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, dapat dilaporkan sebagai Pelanggaran Pasal 135A UU No. 10 Tahun 2016 Perubahan No. 10 tahun 2015 tentang Pilkada dan ditegaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Dengan penjelasan sebagai berikut: a) Unsur terstruktur, adalah Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dilakukan dengan melibatkan aparat structural maupun aparat pemerintah dengan menggunakan pengaruhnya, penyelenggara pemilihan, dan/atau tim kampanye, dan/atau lembaga swasta, yaitu dapat berupa antara lain: 1) Tindakan yang dikeluarkan secara lisan (pemerintah atau arahan kebijakan yang diputuskan secara tertulis (surat edaran, surat tugas, surat keputusan dan lain-lain) 2) Menggunakan fasilitas negara atau program





pemerintah (termasuk pemerintah daerah) untuk kepentingan calon tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) UU No, 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Dalam konteks ini harus dibuktikan dalam 2 hal yang sering disebut dalam double of set, yaitu adanya meeting of mind diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan meeting of mind diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama. Dalam Perbaikan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, tertanggal 17 Desember 2020. Hal ini sama-sekali tidak terlihat dalam fundamentum petendi Pemohon. b) Unsur Sistematis, adalah Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih yang dilakukan dengan suatu perencanaan dan melalui langkah-langkah nyata yang dari tahap ke tahap atau dari satu tempat ketempat lain, kesemuanya ditujukan atau diyakini dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara. Adapun gejalanya, yaitu antara lain: 1) Ada maksud memenangkan calon tertentu 2) Ada tindakan berupa suatu perencanaan 3) Ada pertemuan yang digunakan untuk merencanakan kemenangan; 4) Ada pembagian tugas-tugas oleh orang-orang dengan pola tertentu (siala melakukan apa); 5) Tugasnya dilakukan oleh sebuah jejaring dan biasanya disertai sebuah kontrol atau kendali tertentu; 6) Terdapat perbuatan yang saling mendukung satu dan lainnya. Perihal sistematis, pelanggaran yang dilakukan mengisyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dalam konteks teori,



hal ini dikenal dengan istilah *dolus premeditatus*, yang mengisyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Apa substansi perencanaan? Siapa yang melakukan perencanaan? Kapan dan dimana perencanaan itu dilakukan? Dalam hubungannya dengan terstruktur di atas, *dolus premeditatus* terkait substansi perencanaan, siapa yang melakukan, kapan dan dimana, harus menunjukkan secara pasti untuk terjadinya *meeting of mind* dan kerja sama yang nyata untuk menunjukkan adanya *meeting of mind* tersebut. Berbagai dalil yang diutarakan kuasa hukum pemohon dalam *fundamentum petendi* hanya dihubung-hubungkan antara satu dengan yang lain atas dasar *vermoedens* atau persangkaan-persangkaan. Dalam Perbaikan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, tertanggal 17 Desember 2020, Hal ini sama-sekali tidak ada dalam *fundamentum petendi* Pemohon. c) Unsur Masif, adalah Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih dilakukan terjadi dalam 1 (satu) tahapan atau beberapa tahapan pemilihan atau dampak pelanggaran dapat sangat luas terhadap hasil pemilihan. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian, yang cakupan sasarannya adalah masyarakat luas yang meskipun tidak bisa dihitung secara pasti tetapi diyakini dapat mempunyai pengaruh terhadap hasil pemilihan kepala daerah. adapun gejalanya, yaitu antara lain: a. Lingkungan yang dipengaruhi diperkirakan dapat secara signifikan mempengaruhi proses dan/atau hasil pemilihan; b. Intensitas (tempat dan waktu) kejadian-kejadiannya diperkirakan dapat secara signifikan mempengaruhi proses/atau hasil pemilihan (dapat berupa kejadian *money politik* yang berlanjut); c.

Memiliki sebaran yang luas antara lain: 1) Wilayah 2) Jumlah pemilih 3) Intensitas; atau 4) Rangkaian perbuatan yang berlanjut dalam tahapan yang berbeda 8 Perihal massif adalah mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian namun kumulatif. Artinya harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampak konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus dibuktikan. Dalam Perbaikan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, tertanggal 17 Desember 2020, Hal ini sama-sekali tidak ada dalam fundamentum petendi Pemohon.

8. Bahwa, menurut Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, makna terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: a) Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b) Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c) Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Untuk itu pemohon tidak boleh hanya membuktikan tuduhan secara sebagian tapi harus dibuktikan secara kumulatif yaitu: Wilayah, Jumlah Pemilih, Intensitas dan Rangkaian Perbuatan. Sebagai pembanding ada teori *in concreto* atau *post factum*. Sebab pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, haruslah menimbulkan dampak masif, bukan sebagian, tetapi sangat luas dan menyeluruh. Dalam fundamentum petendi, hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Dari frasa tersebut, terdapat 3 kategori terpenuhinya unsur signifikan dalam pelanggaran kualitatif. Yang Pertama, signifikan apabila pelanggaran





terjadi di tempat yang Pemohon. Juga dalam hal terjadi pelanggaran yang terjadi, meskipun pelanggaran tersebut terbukti, termasuk kategori tidak signifikan. Demikian pula dalam hal pelanggaran yang sama-sama dilakukan oleh Pemohon dan pasangan calon yang menang dikategorikan juga sebagai tidak signifikan. Kategori signifikan yang Kedua, dalam hal dilakukan pemulihan, hasilnya dapat mengubah konfigurasi perolehan suara peserta. Adapun kategori yang Ketiga, memenuhi unsur signifikan apabila terdapat kondisi penegakkan hukum yang tidak bekerja atau terhadap bekerjanya penegakkan hukum. Selain itu, Penting untuk diketahui tentang signifikansi sebagai unsur yang sangat menentukan dalam sengketa TSM yang dapat membatalkan atau mengoreksi hasil pemilu. Dengan unsur ini, tidak semua pelanggaran dapat dipulihkan manakala tidak signifikan. Terhadap permasalahan kuantitatif, unsur signifikan dapat ditentukan dari hasil akhir koreksi apakah mengubah komposisi Pemohon menjadi peraih suara terbanyak atau tidak? Sekalipun terhadap koreksi perolehan suara yang dapat dibuktikan, namun sepanjang tidak mengubah konfigurasi kemenangan Pemohon atau kekalahan Pihak Terkait dikategorikan tidak signifikan. Dari uraian dalil-dalil Pemohon, terlihat bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikansinya terhadap perolehan suara. Pemohon hanya mencantumkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitan dengan perolehan suara. Oleh karena itu Permohonan Pemohon semestinya ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

9. Membaca Pemohonan melalui kuasa hukum Pemohon menunjukkan beberapa peristiwa, kemudian mengeneralisir bahwa kecurangan terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Padahal untuk mengetahui apakah berbagai pelanggaran tersebut, kalau memang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, mempunyai hubungan kausalitas dengan Pilkada. Sebab pelanggaran yang terstruktur dan sistematis, haruslah menimbulkan dampak masif, bukan sebagian, tetapi sangat luas (in concreto atau post factum). Dalam fundamentum petendi, hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Kuasa Hukum Pemohon. Belum lagi dasar teori dalam hubungan kausalitas. Kuasa Hukum Pemohon sama sekali tidak menyinggung hubungan kausalitas antara terstruktur, sistematis, yang berdampak masif dalam hubungannya dengan perolehan suara antar pasangan calon. Bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, program atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) UU pilkada sebagai berikut: a) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota b) Menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan apabila didalam kewenangan, program dan kegiatan terdapat penampilan citra diri dari calon dan/atau pasangan calon, yakni: a) Keberadaan calon; b) Tulisan yang mengarah kepada calon, c) Pernyataan yang mengarah kepada calon, dan d) Foto/gambar yang mengarah ke calon c) Dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai penetapan pasangan calon terpilih d) Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam dalil fundamentum petendi pemohon melalui kuasa hukum pemohon tidak terlihat dan



dibuktikan unsur penyalahgunaan diatas yang ada hanya asumsi dan dugaan Pemohon belaka

10. Bahwa terkait kebenaran yang digali dalam persidangan ini. Bila mencermati hukum acara dalam sejumlah pasal, jelas terlihat bahwa yang digali dalam Sidang ini tidak hanya kebenaran materiil, tetapi juga kebenaran formil. Dapatlah dikatakan bahwa persidangan ini adalah mencari kebenaran materiil dalam bingkai kebenaran formil. Ada beberapa ketentuan pasal yang mengakomodasi kedua kebenaran tersebut. Hal ini mengedepankan keadilan prosedural yang lebih merujuk pada kebenaran formil. In casu a quo, Kuasa Hukum Pemohon harus memahami bahwa mejelis Pemeriksa ini menjadi majelis kalkulator. Untuk itu pembuktian kecurangan TSM tidak dapat dilakukan dengan pembuktian abal-abal. Jadi pembuktiannya antara motivasi (niat) dan akibat sama-sama terwujud, itulah yang kita sebut dalam hukum pidana sebagai dolus premeditatus untuk menggambarkan sistematis tersebut. Maka dari itu pembuktian dalam Majelis Pemeriksa ini bukan abal-abal, sangat rumit. Dalam kaitannya untuk memadukan penggalan kebenaran materiil dan kebenaran formil, ada tiga hal. Pertama, kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif harus digali kebenarannya oleh Majelis. Kedua, kecurangan secara TSM tetap dalam bingkai hasil suara. Ketiga, seberapa signifikan kecurangan TSM terhadap selisih jumlah suara? Sayangnya hal-hal ini sama sekali tidak diungkapkan dalam dalil pemohon. Alasan pembutikan harus memenuhi ketentuan, berupa: Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Kota Bandar Lampung terdiri dari 20



Kecamatan. Dari laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiel, apalagi asumsi TSM didalilkan sama oleh Pemohon pada tiap kecamatan. Padahal menurut Pasal 15 ayat 3 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, uraian dalam pokok perkara yang dilaporkan mendeskripsikan uraian yang jelas mengenai obyek pelanggaran meliputi: 1. Pelaku, 2. Waktu Peristiwa, 3. Tempat peristiwa, 4. Saksi-saksi; 5. Bukti lainnya dan 6. Kronologi peristiwa. Membaca seluruh dan menyimak secara mendalam laporan pelapor tidak ditemukan uraian secara terperinci, tidak terang, tidak jelas dan tidak lengkap tentang pelanggaran TSM apa yang dilakukan oleh terlapor berkenaan dengan locus dan litisnya serta subyek yang terkait dengan pemberian uang dan materi yang dimaksud oleh Pelapor. Pemohon melalui kuasa hukum mendalilkan hal yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang kemudian diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara yang pada pokoknya terdiri dari: 11 1. Adanya money politic pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara. 2. Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung. 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon. 4. Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS. 5. Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung. 6. Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang



dimasing masing kelurahan Dugaan Pemohon cukup premature, Pemohon hanya mengkonstruksikan berbagai bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran berdasarkan narasi yang bersifat kualitatif saja, tetapi dalam hal ini Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan gamblang baik locus maupun tempus-nya, apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran TSM itu dilakukan.

11. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, tindakan Pihak Terkait yang secara legal standing sebagai istri Walikota Bandar Lampung, Walikota berikut jajaran pejabatnya yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Belum lagi tugas-tugas penanganan yang luar biasa dalam menangani dan mengatasi situasi pandemi Covid-19 sebagaimana Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dianggap sebuah Pelanggaran atau Kecurangan atau menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah persoalan normatif yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan soal batasan bagi pejabat (dalam Pemilu dan Pilkada) sudah sangat banyak, baik di dalam UU Pemilu/Pilkada maupun Undang-Undang lainnya yang terkait. Dalam UU Pemilu disebutkan antara lain dalam Pasal 280, 281, 282, 283, 300, 301, 304, serta Pasal 547 terkait dengan pidana bagi pejabat yang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta kampanye. Dalam UU Pilkada, antara lain Pasal 71 dan Pasal 73. Selain itu, di dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga diatur norma tentang



larangan adanya konflik kepentingan, antara lain dalam Pasal 24, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 45.

12. Bahwa dugaan Pemohon dalam penggunaan dana APBD dan Program pemerintah yang menguntungkan salah satu Pasangan calon. Perlu ditegaskan, terkait APBD dan program pemerintah yang pastinya semua didanai oleh APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPRD yang disusun dalam wujud Peraturan Daerah APBD. Penyusunan Perda APBD melibatkan anggota DPRD yang mana di dalamnya juga terdapat wakil rakyat dari partai politik, termasuk partai politik pendukung calon-calon kepala daerah. Fungsi anggaran melekat pada DPRD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 152 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang karenanya sangat tidak beralasan secara hukum jika hal ini dituduhkan secara sepihak kepada Pihak Terkait. Selain itu, DPRD juga memiliki fungsi pengawasan yang setiap saat, dalam masa sidang, para anggota wakil rakyat dapat memanggil dan meminta keterangan kepada para pejabat daerah terkait dengan program, dana, atau pelaksanaan kegiatan yang telah, sedang, atau akan dilakukan. Semua ini bukanlah menjadi urusan Pilkada, akan tetapi menyangkut jalannya pemerintahan as usual, yang mana baik ada atau tidaknya adanya Pilkada hal tersebut wajib dilakukan. Oleh karenanya dalil Pemohon yang memaksakan urusan roda pemerintahan sebagai bagian dari bentuk kecurangan Pilkada oleh Pihak Terkait. Seakan menyiratkan munculnya anggapan bahwa jika ada calon yang berkedudukan sebagai istri walikota, maka sebaiknya roda pemerintahan jangan dijalankan karena pasti akan dijadikan alat untuk memenangkan Istrinya. Selain itu bisa dijadikan perbandingan yaitu yang sudah benar-benar sebagai Petahana dalam Pilkada saja tidak



mendapatkan manfaat kebijakan (policy) yang sudah dilakukan yang ditandai dengan tidak mendulang suara yang banyak. Untuk itu dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan Pandangan ini tidak saja berbahaya karena akan merugikan rakyat banyak, tapi juga mengandaikan bahwa mekanisme check and balances yang dalam sistem demokrasi yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diwujudkan melalui relasi kerja antara lembaga pemerintah daerah dan DPRD tidak berjalan sama sekali. Ini sama dengan menganggap anggota DPRD tidak pernah ada atau bekerja, termasuk anggota DPRD yang berasal dari partai pendukung calon tersebut.

13. Bahwa, asumsi Pemohon terkait penggunaan dana APBD tersebut menemukan pijakannya berdasarkan pada dalil Pemohon yang membangun proposisi dan logika berpikir hukum dan perundangundangan yang tidak tepat, cenderung tendensius dan imajener. Dengan alasan, Pemohon mendalilkan program pemerintah adalah vote buying yang sama juga dengan money politics. Apakah dengan logika berpikir ini, Pemohon ingin mengatakan seluruh Pemilih di Kota Bandar Lampung yang menerima program pemerintah baik melalui APBN atau APBD berarti diduga telah ikut atau menjadi penerima money politics, termasuk seluruh pejabat atau aparatur negara yang menerima gaji dari APBN/APBD untuk memenangkan Istri Walikota yang dalam hal ini adalah pasangan calon nomor urut 3? Na'udzu billah! Atau kesimpulan yang kedua yang mungkin muncul dari proposisi Pemohon adalah karena Pihak Terkait adalah Istri Walikota, maka seluruh program pemerintah daerah yang dilakukan merupakan vote buying, yang karenanya dianggap sebagai money politics?. Luar bisa, sebuah dugaan yang bernarasi subjektif dan mengada-ada (playing victim).



14. Bahwa dalli Pemohon tersebut bersifat overgeneralisation tanpa penjelasan lebih lanjut yang logis dan rasional tentang bagaimana program pemerintah tersebut dapat berpengaruh terhadap pilihan para pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), padahal realitasnya banyak ditemukan perangkat pemerintah daerah dan penerima manfaat dari program pemerintah kota pun bahkan menjelek-jelekkan atau membuat narasi yang provokatif terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung dan tidak memilih Pihak Terkait sebagai calon Kepala Daerah. Karena faktanya program tersebut bukan ditujukan untuk pendukung salah satu peserta Pilkada, tapi untuk seluruh rakyat yang berhak tanpa adanya diskriminasi berdasarkan apa pun, terlebih berdasarkan pilihan politik.
15. Bahwa sebagaimana Pasal 37 Poin (b) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 tentang TSM, menyatakan majelis pemeriksa melakukan pembuktian, menegaskan alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian paling kurang 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan majelis pemeriksa. Saya mencermati, dari 20 kecamatan yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan, sudah sewajarnya setiap dalil yang dimohonkan menghadirkan dua alat bukti. Sehingga dugaan pemohonan ini dilakukan karena subjectifitas dan bernarasi tendensius bisa dijawab. Keenambelas, berdasarkan uraian diatas, permohonan Pemohon hanya didasarkan pada dalil asumtif, mengada-ada dan imajiner tanpa memberikan gambaran tentang fakta kejadian yang konkret yakni dimana kejadiannya, siapa pelakunya, kapan kejadiannya, modusnya seperti apa, dan keterangan-keterangan lainnya yang memperjelas dalil-dalil tersebut, serta keterkaitannya dengan termohon yang hanya sebagai Pemilih bukan sebagai Peserta Pemilihan. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan, sudah



selayaknya majelis ini menyatakan bahwa permohonannya tidak jelas dan karenanya patut untuk dikesampingkan keseluruhnya. Disamping itu terdapat ketidaksesuaian antara dalil pemohon dan petitum, dimana tanpa ada 14 penjelasan dan uraian tentang dali-dalil yang merujuk pada perbuatan pihak terkait secara eksplisit dan tegas dalam petitumnya. Pemohon tidak membangun dalil-dali yang jelas, maka sepatutnya dinyatakan tidak jelas/kabur. Tidak jelas dalam menguraikan tentang perbuatan dan fakta apa yang dituduhkan kepada pihak terkait secara langsung patut untuk dikesampingkan dan dinyatakan oleh majelis ini sebagai dalil gugatan yang kabur (obscur libel).

Penutup Apakah Permohonan dan gugatan TSM seperti ini layak dikabulkan? Semuanya tergantung pada Majelis Pemeriksa. Akan tetapi, ahli sangat yakin dan percaya bahwa Majelis Pemeriksa memiliki Pengetahuan, sifatsifat kewibawaan, beridiri diatas semua golongan dan memberikan dan menegakkan keadilan ditengah masyarakat. Sebelum diakiri saya mengutip beberapa ayat Al-Qur'an, paling tidak dapat dijadikan pedoman dan bimbingan kepada Majelis Pemeriksa untuk memutuskan Pelanggaran TSM di Pilkada Kota Bandar Lampung sebagaimana tertuang dalam: Pertama, Surah An-Nisa ayat 58: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada barang siapa yang berhak untuk menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi pelajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*. Kedua Surah al Maidah ayat 8 Allah SWT berfirman: *"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah dan jika kalian menjadi saksi, hendaklah memberikan keterangan dengan*



adil. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu golongan mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa". Ketiga, Surah Al Baqarah ayat 21 Allah SWT berfirman: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui".

9. Keterangan Lembaga Terkait.....

Bahwa untuk memberikan informasi yang untuh terhadap laporan ini, Majelis mengundang Lembaga Terkait, dan menerangkan sebagai berikut :

A. Keterangan BAWASLU Kota Bandar Lampung

1. Upaya Pencegahan BAWASLU Kota Bandar Lampung

a. Surat Himbauan

1) Netralitas ASN, TNI, POLRI - Penyalahgunaan Wewenang/Program - tindakan menguntungkan/merugikan PASLON;

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat bernomor 172/K.LA-14/PM.00.02/XI/2019 kepada Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala BKD Kota Bandar Lampung perihal Pencegahan terkait pejabat struktural dan pejabat fungsional serta Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melarang ASN untuk tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta pemilihan dan/atau yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu calon peserta pemilihan tahun 2020;



2. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat bernomor 173/K/LA-14/PM.00.02/X/2019 kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandar Lampung dan Wakil Walikota Bandar Lampung perihal Pencegahan berupa himbauan agar Ketua tim Penggerak PKK dan Wakil Walikota Bandar Lampung yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Walikota pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 untuk tidak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bandar Lampung dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat bernomor 174/K.LA-14/PM.00.02/XII/2019 kepada Walikota dan Wakil Walikota perihal Pencegahan berupa himbauan agar tidak menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat bernomor 005/K.LA-14/PM.00.02/I/2020 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung perihal pencegahan berupa himbauan agar selaku pejabat struktural dan pejabat fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk tidak memasang spanduk/ banner sosialisasi Bakal Calon, Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung



Tahun 2020 di Pagar ataupun di dalam lingkungan sekolah;

5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat bernomor 006/K.LA-14/PM.00.02/I/2020 kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung perihal pencegahan untuk menghimbau Kepala Puskesmas se-kota Bandar Lampung untuk tidak memasang spanduk/ banner sosialisasi Bakal Calon, Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 di Pagar ataupun di dalam lingkungan Puskesmas;
6. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat bernomor 032/K.LA-14/PM.00.02/V/2020 kepada Walikota Bandar Lampung, perihal Pencegahan agar menghimbau kepada Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau Sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta tidak memanfaatkan/ menggunakan Bantuan Sosial ke Masyarakat terkait Dampak Covid-19 baik bersumber dari APBN maupun APBD untuk kepentingan Politik;
7. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat bernomor 058/K.LA-14/PM.00.02/VII/2020 kepada Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung perihal pencegahan untuk memperhatikan pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Selain itu himbauan untuk tidak menggunakan kewenangan,



program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020;

8. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat bernomor 094/K.LA-14/PM.00.02/XII/2020 kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 perihal pencegahan. Bahwa dalam surat berisikan himbauan agar dalam pemasangan Alat Peraga Sosialisasi tidak memasang di pepohonan, tempat ibadah, gedung pemerintahan dan tempat pendidikan;
9. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat dengan nomor 099/K.LA-14/PM.00.02/VIII/2020 kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, perihal Pencegahan Ke-2 berupa himbauan kepada Pejabat Negara, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selanjutnya dihimbau juga mengenai Bakal Calon tidak memberikan bantuan sosial yang mengatasnamakan Bakal Calon dan melibatkan ASN dalam bersosialisasi dalam rangka pencalonan;
10. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat bernomor 106/K.LA-14/PM.00.02/VIII/2020 kepada Wakil Walikota Bandar Lampung perihal Pencegahan Tindakanlanjutan Informasi Awal. Bahwa



pointer isi surat nomor 2 dan 3 berisikan tentang ASN, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Bahwa dalam surat tersebut juga berisikan himbauan kepada Wakil Walikota Bandar Lampung agar tidak melakukan perbuatan menguntungkan ataupun merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;

11. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat bernomor 107/K/LA-14/PM.00.02/VIII/2020 kepada Camat Se-Kota Bandar Lampung, perihal pencegahan. Bahwa dalam surat berisikan himbauan kepada Pejabat Negara, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

12. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat bernomor 141/K.LA-14/PM.00.02/IX/2020 kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tentang himbauan agar dalam melakukan sosialisasi tidak melibatkan ASN, TNI dan POLRI. Serta himbauan agar dalam menjalankan sosialisasi mengedepankan pendidikan politik yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan. Dan dalam surat tersebut Bawaslu Kota Bandar Lampung menegaskan apabila ditemukan dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kota Bandar Lampung akan melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa pada tanggal 18 September 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat bernomor 144.K.LA-14/PM.00.002/IX/2020 kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, perihal pencegahan. Bahwa pointer isi surat nomor 3 Huruf B dan nomor 4 Huruf B, berisikan tentang himbauan pencegahan kepada Bakal pasangan Calon untuk tidak melibatkan Pihak-pihak yang dilarang dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020;
14. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat bernomor 232/K.LA-14/PM.00.02/XII/2020 kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 perihal pencegahan. Bahwa dalam surat salah satu pointer berisikan himbauan pada saat pelaksanaan Debat Terbuka Pasangan Calon tidak melibatkan Pejabat BUMN, pejabat BUMD, ASN, Anggota POLRI, Anggota TNI, Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;
15. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat bernomor 294/K.LA-14/PM.00.02/XII/2020



kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 perihal pencegahan. Bahwa dalam surat salah satu pointer berisikan himbauan pada saat pelaksanaan Debat Terbuka Pasangan Calon tidak melibatkan Pejabat BUMN, pejabat BUMD, ASN, Anggota POLRI, Anggota TNI, Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan;

16. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat bernomor 322/K.LA-14/PM.00.02/XII/2020 kepada Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung perihal pencegahan. Bahwa dalam surat salah satu pointer yang disampaikan ialah himbauan agar pada saat Debat Terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung untuk tidak melibatkan pejabat BUMN, pejabat BUMD, ASN, Anggota Polri, Anggota TNI, dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/ perangkat kelurahan;

17. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat bernomor 326/K.LA-14/PM.00.02/XII/2020 kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 perihal pencegahan. Bahwa dalam surat diantaranya berisikan tentang himbauan agar tidak melakukan praktik menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu



sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Selanjutnya himbauan agar tidak melibatkan ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dan/atau Perangkat Desa atau sebutan lain/ Perangkat Kelurahan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

2) Bantuan covid-19

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat bernomor 032/K.LA-14/PM.00.02/V/2020 kepada Walikota Bandar Lampung, perihal Pencegahan agar menghimbau kepada Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau Sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta tidak memanfaatkan/ menggunakan Bantuan Sosial ke Masyarakat terkait Dampak Covid-19 baik bersumber dari APBN maupun APBD untuk kepentingan Politik;
2. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung Mengirimkan Surat dengan nomor 099/K.LA-14/PM.00.02/VIII/2020 kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, perihal Pencegahan Ke-2 berupa himbauan kepada Pejabat Negara, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selanjutnya dihimbau



juga mengenai Bakal Calon tidak memberikan bantuan sosial yang mengatasnamakan Bakal Calon dan melibatkan ASN dalam bersosialisasi dalam rangka pencalonan;

3) Politik uang

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat bernomor 021/K.LA-14/PM.00.02/XII/2020 kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 perihal pencegahan. Bahwa dalam surat berisikan himbauan agar dalam bersosialisasi kepada masyarakat untuk mengedepankan pendidikan politik yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat bernomor 123/K.LA-14/PM.00.02/XII/2020 kepada Ketua Partai Politik di Kota Bandar Lampung tahun 2020 perihal pencegahan. Bahwa dalam surat salah satu pointernya berisikan himbauan untuk tidak melakukan praktik mahar politik dalam proses pencalonan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020;
3. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat bernomor 326/K.LA-14/PM.00.02/XII/2020 kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 perihal pencegahan. Bahwa dalam surat diantaranya berisikan tentang himbauan agar tidak melakukan praktik menjanjikan atau memberikan uang atau



materi lainya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Selanjutnya himbauan agar tidak melibatkan ASN dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah dan/atau Perangkat Desa atau sebutan lain/ Perangkat Kelurahan terhadap larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung mengirimkan surat bernomor 337/K.LA-14/PM.00.02/XII/2020 kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 perihal pencegahan. Bahwa dalam surat berisikan himbauan agar mematuhi tata dan prosedur penyampaian LPPDK kepada KPU Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menyampaikan substansi LPPDK pada tanggal 6 Desember 2020 kepada KPU Kota Bandar Lampung dengan mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;



b. Banner dan Billboard

Bahwa dalam rangka mengkampanyekan netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Anti Money Politik, Politisasi SARA, dan Hoax Bawaslu Kota Bandar Lampung Mencetak dan Memasang 882 (delapan ratus delapan puluh dua)

Banner, dan 8 (Bilboard) pada titik-titik strategis tiap kecamatan se-Kota Bandar Lampung.

c. Media Sosial, Media Cetak, Media Online, Radio dan Televisi

Bahwa dalam rangka mengkampanyekan netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Anti Money Politik, Politisasi SARA, dan Hoax Bawaslu Kota Bandar Lampung mengupload pada media sosial Bawaslu Kota Bandar Lampung (ig @bawaslukotabandarlampung, fb: Bawaslu Kota Bandar Lampung, Twitter BawasluBdl, Website: www.bandarlampung.bawaslu.go.id, Media Cetak Harian (Tribun Lampung, Harian Pilar, Editor, Fajar Sumatra), Media Online (Lampung pro Nitizenku.com, Daulat lampung.com, Saibumi.com, News Lampung terkini, Fajar Sumatra, Radar .com, Harian momentum, Lampung one.com, Antara, Lampung segalow, Teras Lampung, RMOL Lampung, Undercover, Rilisid id Lampung, Kupas tuntas Radio (RRI Pro Dua, Elshinta, D Radio) dan Televisi (Siger TV, Lampung TV, TVRI Lampung, Kompas TV, Radar TV) juga Leaflet yang dibagikan 240 RIM yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung



d. Kegiatan Langsung

- 1) Sosialisasi Kelurahan Anti Politik Uang, Hoax dan Politisasi SARA di 20 (dua puluh) Kecamatan dan 126 (seratus dua puluh enam) Kelurahan se-Bandar Lampung. Serta himbauan apabila menemukan dugaan pelanggaran, maka agar melaporkan ke Bawaslu Kota Bandar Lampung

atau Pengawas di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan TPS.

2) Sosialisasi bersama stakeholder, Organisasi Kepemudaan dan kelompok perempuan terkait tahapan Pilkada dan Larangan-larangan dalam Pilkada. Serta himbauan apabila menemukan dugaan pelanggaran, maka agar melaporkan ke Bawaslu Kota Bandar Lampung.

3) Patroli Pengawasan pada masa tenang.

2. Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)

Bahwa terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan Pelapor yang diduga terjadi Pelanggaran TSM di 20 (*dua puluh*) kecamatan di Bandar Lampung. Adapun pokok laporan Pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk:

1. Bahwa Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan masuk dalam provinsi Lampung, dalam pemilukada Tahun 2020 di ikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon yang salah satunya adalah Hj. EVA DWIANA, S.E berpasangan dengan deddy amrullah atau Paslon Nomor 3 (tiga), dimana Calon Walikota Hj. EVA DWIANA, S.E merupakan istri dari Walikota Bandar Lampung Aktif Drs. Herman, HN;
2. Bahwa Walikota Bandar Lampung secara Terstruktur, sistematis dan masisif melakukan tindakan yang menguntungkan pasangan calon Nomor 3 (Terlapor) dengan cara melakukan penganggaran bansos menggunakan APBD ke Kota Bandar Lampung pada masa pemilukada dan memanfaatkan banson tersebut sebagai sarana sosialisasi/kampanye pasangan calon nomor urut 3 yang di lakukan secara pendistribusiannya



menggunakan aparaturnya pemerintahan/ASN sampai tingkat Kelurahan beserta perangkatnya baik RT maupun Linmas (Kepala Dinas, Kepala Badan, Camat,Lurah, Kepala Lingkungan, Ketua RT, dan Linmas);

3. Bahwa pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan bantuan COVID 19 berupa beras dan uang tunai yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung sebagai media Sosialisasi/Kampanye. Yang di bagikan ke seluruh Kota Bandar Lampung melalui Perangkat Kelurahan ;
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan organisasi Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang di biayai oleh APBD Kota Bandar Lampung sebagai Tim Pemenangan /Relawan ;
5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan materi berupa uang buntuk mempengaruhi pemilih di seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung;
6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memanfaatkan Kekuasaan Walikota Bandar Lampung aktif membentuk Linmas di seluruh RT se-Kota Bandar Lampung dalam rangka pemenangan Pasangan Calon tersebut dengan di biayai oleh anggaran APBD serta memanfaatkan Linmas dan Lurah untuk melakukan tindakan pencegahan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh calon lainnya;
7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan di seluruh TPS se-Kota Bandar Lampung;

a. Dugaan Pelanggaran huruf a

Adanya money politik pada masa kampanye dan masa tenang sampai menjelang pemungutan suara yang



dilakukan pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui Relawan/Tim Sukses atau pihak pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi Pemilih agar memilih pasangan Calon Nomor Urut 3. (Video bukti SAKSI)

b. Dugaan Pelanggaran huruf b

Adanya Money Politik dalam bentuk pemberian sembako dan uang tunai yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian Bantuan COVID-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung Aktif sebagai suami dari Calon Walikota Nomor urut 3 (Eva Dwiana), yang pembiayaannya menggunakan Anggaran PABD Kota Bandar Lampung, hal mana dilakukan secara massif.

c. Dugaan Pelanggaran Huruf c

Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan fasilitas anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk membiayai Rapid Test bagi seluruh saksi pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditugaskan;

d. Dugaan Pelanggaran Huruf d

Menggunakan dana APBD Kota Bandar Lampung untuk membentuk dan membiayai LINMAS yang ditugaskan untuk Mengkampanyekan serta Melakukan hal hal lainnya yang menguntungkan bagi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 seperti menghalang halangi kegiatan sosialisasi Pasangan Calon lainnya.

e. Dugaan Pelanggaran Huruf e

Melibatkan Aparatur Sipil Negara (Aparatur Pemerintahan) Kota Bandar Lampung antara lain Camat, Lurah, Ketua Lingkungan, RT, dan Linmas



dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara massif;

- f. Dugaan Pelanggaran Huruf f (pada kecamatan Kemiling huruf g) Membentuk Kelompok Sadar Wisata yang berjumlah 10 (sepuluh) orang dimasing masing kelurahan se kecamatan Bumi Waras pada saat menjelang hari pemungutan suara (Kamis, tanggal 26 November 2020) untuk kepentingan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang pembiayaannya di bebaskan pada APBD Kota Bandar Lampung TA 2020;
- g. Dugaan Pelanggaran Huruf f (Khusus Kecamatan Kemiling) Pengrusakan APK Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan oknum Lurah, Kepala Lingkungan dan RT di kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Kemiling.

3. Tanggapan terhadap dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)

- 1) Bahwa Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan masuk dalam provinsi Lampung, dalam pemilukada Tahun 2020 di ikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon yang salah satunya adalah Hj. EVA DWIANA, S.E berpasangan dengan deddy amrullah atau Paslon Nomor 3 (tiga), dimana Calon Walikota Hj. EVA DWIANA, S.E merupakan istri dari Walikota Bandar Lampung Aktif Drs. Herman, HN.
- 2) Dalam hal menjawab Poin 2,3,4,5, dan 6 Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung berkenaan dengan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19 dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, Bawaslu Kota Bandar Lampung telah mengirimkan surat



bernomor 031/K.LA-14/TM.00.02/V/2020 perihal permintaan keterangan pada tanggal 1 Mei 2020 (03 Mei 2020) Ir. Tole Dailami (Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung). Ir. Tole Dailami memberikan keterangan bahwa ada 400 ton beras yang dikemas sebanyak 5 Kg perkepala keluarga yang akan dibagikan ke sekitar 80.000 Kepala Keluarga se-Kota Bandar Lampung. Pembagian tahap kedua akan dibagikan pada pertengahan bulan Mei 2020. Usulan nama penerima bantuan, Dinas Sosial meminta kepada Camat dan perangkat di bawahnya. Pendistribusian melalui Gusus Tugas Kota Bandar Lampung ke Kecamatan, dari Kecamatan ke warga.

- a. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 11.30 WIB s/d selesai Bawaslu Kota Bandar Lampung mendapat Laporan dari GASPOOL (Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online Lampung) dengan nomor surat IX/GP/04/2020 Perihal Pelaporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Berdasarkan Informasi Awal yang diterima terkait adanya Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Lurah Gorong Royong atas nama JUWANDI YASA, ST dan Lurah Kuripan atas nama ABU RONI, S.H pada saat pemberian bantuan berupa beras terhadap masyarakat yang tidak mampu di Kota Bandar Lampung akibat



dampak Pandemi Virus Covid-19. Sebagaimana ketentuan pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota bahwa Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Bawaslu atau pengawas Pemilihan dalam bentuk informasi lisan dan/atau informasi tertulis merupakan informasi awal; dan Informasi awal yang berupa informasi lisan dicatat oleh pengawas Pemilihan untuk kemudian dilakukan penelusuran. Oleh karenanya Laporan yang diterima Bawaslu Kota Bandar Lampung merupakan informasi awal dan akan dilakukan investigasi atau penelusuran dari berbagai pihak-pihak terkait.

b. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan permintaan keterangan terhadap Juwandi Yasa, ST sebagai Lurah Gotong Royong hasil keterangan yang didapatkan diantaranya:

- Bahwa Juwandi Yasa, ST lama menjabat sebagai lurah dan berapa tahun menjadi ASN/PNS 21 Juni 2019, PNS/ASN 12 Tahun dengan NIP 19811002 200804 1 001;
- Bahwa Juwandi Yasa, ST menjelaskan ada informasi akan membagikan beras instruksi dari Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang akan di bagikan di kecamatan kemudian dari proses turun dari truk saya



sendiri menyaksikan secara langsung dan dari kecamatan kita bawa ke kelurahan masing-masing tanggal 23 April 2020 pendistribusi pada jam 11.30 di angkut dan dibagikan pada warga setempat;

- Bahwa Juwandi Yasa, ST menjelaskan yang membagikan bantuan tersebut, Ada tidak masyarakat umum yang membantu dan apa saja yang distribusikan Lurah, Kaling, RT, Babinsa dan Babinkamtibmas dan staff Kelurahan dan bantuan yang di distribusikan hanya beras 5 kg dari data Per KK sebanyak 255, sumber dana dari Pemerintah Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Juwandi Yasa, ST menjelaskan pendistribusian dari Kecamatan ke Kelurahan dan ada beberapa RT yang sudah menunggu, kami membawa kendaraan roda dua dengan masing-masing membawa beras, dan saya koordinasi dengan RT untuk membagikan mendistribusikannya di salah satu Gang yang ada di Kelurahan Gotong Royong, dan Pak RT mengkondisikan Warganya dan kita langsung turun membagikan beras di Gang dan saya tidak menyadari ada Banner yang di pasang di depan Gang tersebut saya hanya fokus untuk membagikan beras dan saya tidak menyadari ada banner itu;





- Bahwa Juwandi Yasa, ST menjelaskan distribusi dilakukan pada tanggal 23 April 2020 dan di terima di kantor kecamatan, distribusi di lakukan sekitar jam 12.30 kepada warga;
 - Bahwa Juwandi Yasa, ST menjelaskan sesuai instruksi yang didapat lurah harus turun kelapangan untuk membagikan langsung kepada warga. Mengingat beras yang akan di distribusikan banyak jadi saya melibatkan RT dan Kaling tapi tidak semua ada yang hadir dan ada yang tidak hadir;
 - Bahwa Juwandi Yasa, ST menjelaskan pada saat kita memanggil RT yang menerima ini adalah warga yang tidak mampu lalu saya meminta KKnya, yang tidak mampu misalnya janda dan di dalam rumah ada beberapa KK dan itu banyak jadi tiap RT itu di semuanya sama, misalnya ada mata pencarian dengan berjualan itu juga bisa kita bagikan bantuannya;
- c. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta keterangan terhadap Abu Roni, S.H yang merupakan Lurah Kuripan, dari permintaan keterangan yang dilakukan diperoleh keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Abu Roni, S.H menjelaskan menjadi PNS dan sudah berapa lama



menjadi lurah golongan III D sudah 1 tahun 4 bulan;

- Bahwa Abu Roni, S.H menjelaskan beras itu dari kecamatan kemudian dibawa ke kelurahan lalu dari kelurahan diserahkan ke RT, jadi per RT mengambil dikelurahan dan distribusikan pada hari itu juga ada 635 Kg dan ada 635 KK yang menerima jadi 1 karung 1 KK yang menerima dan pendataannya melalui PKH dan dari dinas sosial;
 - Bahwa Abu Roni, S.H menjelaskan unsur atau pihak-pihak yang membagikan bantuan tersebut dan apakah ada tim khusus untuk membagikan bantuan tersebut : RT dan warga di RT tersebut serta tidak ada tim khusus untuk melakukan pembagian beras tersebut;
 - Bahwa Abu Roni, S.H menjelaskan ada warga yang memakai kaos bunda Eva tidak saya tidak memperhatikan karena yang mengambil gambar RT guna SPJ ke kelurahan;
- d. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta keterangan terhadap M. Ali Selaku RT 06 Kuripan dari permintaan keterangan yang dilakukan diperoleh keterangan sebagai berikut:
- Bahwa dirinya RT 06. Lk.1 Kelurahan Kuripan Kecamatan Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung;

- Bahwa Dirinya menjelaskan Kronologis Pertama 92 KK yang dapat beras dengan isi 5 Kg itu dibagi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2020 dan pendataanya hanya untuk Lansia dan KK yang tidak mampu, awalnya PKH tidak dapat kemudian Tiba-tiba PKH dapat. Saya memberikan bantuan sesuai dengan data yang ada;
 - Bahwa Dirinya menjelaskna Awalnya sebelum bulan puasa warga disana bergotong royong di Mushola ada yang memakai kaos tersebut karena kaos tersebut merupakan kaos harian kerja, setelah gotong royong saya dapat informasi kalau ada bantuan, saya tidak menyadari kalau ada warga yang memakai kaos itu
- e. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta keterangan terhadap Anthoni Timoteus (Babin) dari permintaan keterangan yang dilakukan diperoleh keterangan sebagai berikut:
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan menjadi anggota TN1 20 tahun dengan Nomor Anggota 31000452300479, Menjadi Babin di Kuripan kurang lebih kurang Satu Tahun;
 - Bahwa yang bersangkutan menjelaskan Tanggal mendistribusikan hari rabu tanggal 22 april 2020, pembagian sekitar jam 1, pembagiannya berawal dengan Lurah dan RT;





- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan waktu pendistribusian saya berjalan kemudian saya tidak menyadari kalau ada orang yang memakai baju partai dan saya tidak tahu kalau ada unsur kesengajaan;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan tidak menyadari kalau ada orang yang memakai baju partai dan saya tidak tahu kalau ada unsur kesengajaan;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan pendistribusian dibagi menjadi 13 RT, ketika sudah pindah RT tidak ada yang memakai Kaos hanya satu RT saja dan saya tidak menjadi kalau ada warga yang memakai baju kaos walaupun saya menyadari pasti sudah di himbau dari awal;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan mendokumentasinya memakai foto saya selain itu juga memakai HP RT setempat dan saya mengshare/membagikan foto tersebut ke lurah dan koramil;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan informasi yang saya terima dari Lurah dan Danramil, informasi yang saya terima berupa Lisan, dan dari Pak Lurah informasi berbentuk Telepon, dan kalau dari Danramil berupa WA dari Group;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan saya datang sebagai Pengamanan dan Pendampingan pendistribusanaan bukan aktif untuk membagikan bantuan

tersebut dan tidak ada menimbun di kelurahan, hari itu juga sudah selesai pembagaian di 13 RT diwilayah tersebut

f. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta keterangan terhadap Pardiman (Babin) dari permintaan keterangan yang dilakukan diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan mengetahui informasi tersebut dari Kelurahan dan instruksi yang disampaikan melalui WA instruksi ada pembagaian bantuan berupa beras dan pada saat itu saya langsung pergi ke kecamatan hari pada Kamis tanggal 23 April 2020 pukul 10.00 saya langsung ke kecamatan Pengambilan bantuan beras, kurang lebih pada pukul 11.00 pendistribusian di kelurahan, bantuan di angkut ke kecamatan ke Kelurahan, saya disana hanya memantau saja di kelurahan untuk di bagikan di RT-RT warga yang sudah terdata;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan sebanyak 255 bantuan berupa beras, pada saat pendistribusian bantuan tersebut ada bapak lurah, RT- RT;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan tidak ada yang menentukan titik hanya spontanitas saja untuk pendokumentasian pendistribusian





- bantuan tersebut lebih dan kurang itu ada 4 lokasi;
- Bahwa yang bersangkutan menjelaskan ada Lurah, Warga, dan Babin yang ada di lokasi tersebut, sepengetahuan saya yang menerima bantuan tersebut itu adalah warga setempat yang ada di wilayah tersebut ;
 - Bahwa yang bersangkutan menjelaskan dokumentasikan menggunakan HP pak lurah yang mendokumentasikan itu Warga dan sebelumnya saya tidak tahu kalau ada gambar banner bakal calon tersebut dan saya tidak ada sama sekali foto pendistribusian bantuan tersebut dan tidak ada kiriman foto;
 - Bahwa yang bersangkutan menjelaskan menjadi Babinsa Kelurahan Gotong Royong Nomor Anggota TNI 628331 sudah 9 tahun menjadi Babinsa di Kelurahan Gotong Royong ;
 - Bahwa yang bersangkutan menjelaskan pembagian di pinggir jalan dilakukan karena kalau masuk di dalam Gang tidak memungkinkan
- g. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2020 Bawaslu meminta keterangan terhadap Walikota Bandar Lampung, akan tetapi hanya diwakili oleh Kepala Dinas Sosial Ir. Tole Dailami, dari Hasil Permintaan Keterangan diperoleh Hal sebagai berikut diantaranya:



- Bahwa Dirinya menjelaskan Dinas Sosial ditugaskan untuk melakukan pengadaan beras yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Dalam pengadaannya Dinas Sosial memilih Bulog. Terkait dengan penerima Dinas Sosial meminta kepada Camat dan Perangkat di bawahnya untuk mengajukan nama-nama yang berhak untuk mendapatkan bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial. Kemudian data sisanya berdasarkan rapat di Kelurahan terkait dengan masyarakat yang akan menjadi penerima bantuan. Kemudian di buatkan Surat Keputusan penetapan yang sudah di tetapkan oleh Bapak Walikota Bandar Lampung. Dinas Sosial telah membuat Standar Oprasional Prosedur dan dalam setiap acara meminta untuk diberikan pendampingan. Ada sekitar 400 ton beras yang disediakan untuk dibagikan, dikemas sebanyak 5 kg beras per Kepala Keluarga dengan kualitas premium. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Penetapan masyarakat yang menerima bantuan diserahkan kepada Tim Gugus Tugas Covid-19. Dalam Surat Keputusan Penetapan tersebut Ketua adalah Walikota Bandar Lampung Bapak Herman HN, Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung. Banyaknya bantuan yang tersedia ada

sekitar 400ton beras yang di *packing* di Bulog. Beras yang ada di Rumah Dinas Walikota ada sekitar 100ton kemudian di kemas sebanyak 22 kg. dalam kemasan beras tersebut terdapat tulisan “Bantuan Pemerintahan Kota Bandar Lampung”. Setiap tahunnya memnag di Kabupaten/Kota ada bantuan sekitar 100ton beras dengan kualitas premium untuk di bagikan ke masyarakat yang memberikan;

- Bahwa dirinya menjelaskan sudah menjadi ASN 28 Tahun;
- Bahwa dirinya menjelaskan dalam penanganan Covid-19 ini Dinas Sosial bertugas membantu dalam bidang sosial termasuk pembagian beras. Selain itu Dinas Sosial juga membantu bencana banjir, dan sebagainya;
- Bahwa dirinya menjelaskan terkait pembagiannya langsung diserahkan ke Kecamatan, dan Kota Bandar Lampung ada Gugus Tugas kemudian dari Gugus Tugas menyerahkan ke Kecamatan untuk langsung dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa dirinya menjelaskan Tidak ada, hanya beras saja yang dibagikan. Ada sekitar 80.000 Kepala Keluarga se Kota Bandar Lampung yang akan menerima bantuan tersebut;
- Bahwa dirinya menjelaskan perkiraan anggaran yang di sediakan Pemerintah



Kota Bandar Lampung terkait dengan bantuan penanganan Covid-19 Jumlah tersebut merupakan intruksi dari Pemerintah Pusat.;

- Bahwa dirinya menjelaskan Terkait dengan foto yang ada dalam bukti dugaan pelanggaran Pilkada, ada yang menggunakan baju salah satu calon Walikota pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Terkait itu sebenarnya kami tidak tahu apa motivasi mereka memakai baju itu, dan sudah kami klarifikasi;
- h. Bahwa dari hasil pengawasan selama masa kampanye, hari tenang, dan saat pencoblosan tidak ada temuan maupun laporan terkait dengan pembagian Sembako yang mengatasnamakan pasangan calon.
- i. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah memberikan surat himbauan kepada Pejabat Negara, Pejabat ASN, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selanjutnya dihimbau juga mengenai Bakal Calon tidak memberikan bantuan sosial yang mengatasnamakan Bakal Calon dan melibatkan ASN dalam bersosialisasi dalam rangka pencalonan.



3) Dalam hal menjawab poin 7, Bahwa berdasarkan hasil permintaan keterangan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Pemerintah Kota Bandar Lampung memfasilitasi *rapid test* bagi sekitar 1.800 saksi baik dari pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 01, 02 dan 03.

4) Bawaslu Kota Bandar Lampung meminta data saksi baik dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung No urut 01, 02, dan 03 (saksi yang melakukan *rapid test dengan fasilitasi Pemerintah Daerah*) pada saat melakukan permintaan keterangan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung pada tanggal 8 Desember 2020, Bahwa dan melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tanggal 21 Desember 2020 dengan nomor 353/K.LA-14/PM.00.02/XII/2020 namun belum juga ada balasan.

5) Hasil Pengawasan BAWASLU Kota Bandar Lampung.

1. Kota Bandar Lampung

- Bahwa dalam rangka upaya menjaga Netralitas ASN, TNI, POLRI - Penyalahgunaan Wewenang/Program - Tindakan Menguntungkan/ Merugikan Paslon Bawaslu Kota Bandar Lampung telah mengirimkan surat himbauan kepada Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, Calon



Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, BKD, Tim Penggerak PKK, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Camat se Bandar Lampung.

- Bahwa dalam rangka upaya pencegahan Penyalahgunaan Bantuan Covid-19, Bawaslu Kota Bandar Lampung telah mengirimkan surat himbauan kepada Walikota Bandar Lampung dan Bakal Calon Walikota Bandar Lampung.
- Bahwa dalam rangka upaya pencegahan Money Politik, Bawaslu Kota Bandar Lampung telah mengirimkan surat himbauan kepada Ketua Partai Politik di Bandar Lampung dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.
- Bahwa upaya mengkampanyekan hal tersebut juga disosialisasikan melalui Banner, Billboard, Media Sosial, Media massa Cetak/ Online, Radio, TV. Selain itu Bawaslu Kota Bandar Lampung juga menyelenggarakan Kegiatan Langsung.
- Bahwa terhadap laporan Nomor 006/Reg/LP/PW/Kot.08.01/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Pelapor Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), terlapor Kepala BAPPEDA Kota Bandar Lampung terkait dengan dugaan pelanggaran “menshare foto paslon nomor urut 03 ke group *whatsapp* Gebu Minang” dengan status Laporan DITERUSKAN KE KASN MELALUI BAWASLU PROV



LAMPUNG dengan surat nomor 097/K.LA-14/PM.06.01/X/2020 Hal Penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya pada tanggal 27 Oktober 2020. Tindak lanjut Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3606/KASN/11/2020 Tanggal 18 November 2020 atas nama Sdr. Dr.Khaidarmansyah,S.H.,M.Pd NIP 19631015 199001 1 002 jabatan Kepala BAPPEDA Kota Bandar Lampung. Bahwa data pelanggaran Netralitas ASN tersebut akan disampaikan kepada BKN, sehingga pelayanan Kepegawaian dalam SAPK akan tertunda sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN.

- Terkait dugaan pelanggaran pidana telah diproses pada Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung dan tidak memenuhi unsur.

2. Kecamatan Bumi Waras

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.

- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.



3. Kecamatan Enggal

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.
- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

4. Kecamatan Kedamaian

- Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 (sebelum pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung) sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bahwa pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 4 Sampai dengan 6 September 2020. Bawaslu Kota Bandar Lampung mendapatkan Video Viral berupa



Lurah Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian yang diduga berusaha mencegah atau menghalang-halangi sosialisasi yang dilakukan oleh Tim dari M Yusuf Kohar selaku Bakal Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Bandar Lampung mengeluarkan surat bernomor 107/K.LA-14/PM.00.02/VIII/2020 tentang Himbauan agar tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

5. Kecamatan Kedaton

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.
- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon



Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

6. Kecamatan Kemiling

- *Kasus 1 : Berdasarkan Laporan dari Tim Kuasa Hukum* (M. Yusuf Kohar, S.E., M.M dan Drs. Tulus Purnomo), dengan nomor 007/Reg/LP/PW/Kot/08.01/XI/2020 pada tanggal 6 November 2020 tentang dugaan pelanggaran perusakan dan/atau penghilangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 dengan terlapor atas nama Aman Efendi RT 008, Herwanto RT 006, Faisal Hamzah RT 007, Suratman Ketua Lingkungan 01 Kelurahan Beringin Jaya, Hendarwin Haidar Suhaimi RT 002 Beringin Jaya, a.n. Novito Hasan Ketua RT dan Dara Porijan Sari Arif Lurah Beringin Jaya. Bahwa Laporan tersebut telah ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung, satu orang RT atas nama Aman Efendi telah ditetapkan menjadi Tersangka.

- *Kasus 2 : Bahwa terhadap Temuan Nomor* 003/TM/PW/Kec-Kemiling/08.01/X/2020 tanggal 19/10/2020 Penemu Sulastri, S.Pd.I (Ketua Panwaslu Kecamatan Kemiling), tentang adanya aktivitas perkumpulan yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Eva dan Deddy Bersama Lurah Kemiling Permai di Posko Pemenangan pasangan calon nomor urut 3 dengan terlapor Sdr.Wanjaya NIP 19641102 198903 1 004 jabatan Lurah



Kemiling Permai. Status Laporan DITERUSKAN KE KASN MELALUI BAWASLU PROV LAMPUNG dengan surat nomor 260/K.LA-14/PM.05.02/X/2020 Hal Penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya pada tanggal 26 November 2020. Tindak lanjut Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3708/KASN/11/2020 Tanggal 23 November 2020 dengan sanksi Hukuman Disiplin Sedang atas nama Sdr.Wanjaya NIP 19641102 198903 1 004 jabatan Lurah Kemiling Permai yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

- Terkait dengan dugaan Pelanggaran Pidana telah dibahas pada Sentra Gakkumdu Kota Bandar Lampung, temuan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal.
- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

7. Kecamatan Labuhan Ratu

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar



Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.

- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

8. Kecamatan Langkapura

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.
- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

9. Kecamatan Panjang

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.



- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

10. Kecamatan Rajabasa,

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.
- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

11. Kecamatan Sukabumi,

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.
- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah



Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

12. Kecamatan Sukarame

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.
- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

13. Kecamatan Tanjung Senang

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.
- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar



Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

14. Kecamatan Tanjung Karang Barat

- *Kasus 1 : Berdasarkan hasil pengawasan,* bahwa hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 07.10 WIB Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Bandar Lampung Candrawansah, S.I.Kom melakukan pengawasan dokumen di Media Sosial dan ditemukan sebuah akun Facebook atas nama Yuhadi Shi meng-upload foto banner/spanduk sosialisasi yang bertuliskan “Gerbang Emas” (Gerakan Masyarakat Mendukung Eva Yonas) Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung atas nama Hj. Eva Dwiana Herman HN dan H. Yonasyah, S.H yang dipasang tepat di Pagar Kantor Kelurahan Gedong Air yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 267 Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung Kecamatan Tanjung Karang Barat. Terhadap itu Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah melakukan Permintaan Keterangan terhadap Badri Tamam (Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung) hasil dari investigasi tidak dapat di registrasikan karena bukan merupakan dugaan pelanggaran.

- *Kasus 2 : Berdasarkan hasil Pengawasan,* Bahwa pada hari rabu 09 Desember 2020 Titania Wulandari PTPS TPS 19 Kelurahan Segalamider, Pada pukul 10.00 s/d pukul



10.15 bapak H.Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung hadir di TPS 19 menyapa dan menanyakan keadaan dan apakah terdapat masalah atau tidak, berapa jumlah pemilih yang sudah hadir dan memberikan pesan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, dengan menjaga jarak dan memilih pemimpin yang akurat dan bertanggungjawab.

- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03..

15. Kecamatan Tanjung Karang Pusat

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.
- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

16. Kecamatan Tanjung Karang Timur



- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.
- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

17. Kecamatan Teluk Betung Barat

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.
- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

18. Kecamatan Teluk Betung Selatan

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada masa kampanye tidak ditemukan pelanggaran



maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 terkait dengan Politik Uang maupun Netralitas ASN.

- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

19. Kecamatan Teluk Betung Utara

- Berdasarkan Penerusan Dugaan pelanggaran di Kecamatan Teluk Betung Utara, Bahwa terhadap Temuan Nomor 009/TM/PW/Kot/08.01/X/2020 tanggal 16/10/2020 Penemu Taufik Widjaya, (Anggota Panwaslu Kecamatan Teluk Betung Utara), Terlapor Entri Yulmaita, Nurfadilah, Purwadi, S.Pd., M.Pd Pd (Guru di SMP N 16 Bandar Lampung).

- Status Laporan DITERUSKAN KE KASN MELALUI BAWASLU PROV LAMPUNG dengan surat nomor 254/K.LA-14/PM.05.02/X/2020 Hal Penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya pada tanggal 22 Oktober 2020. Tindak lanjut Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-3983/KASN/12/2020 Tanggal 7 Desember 2020.

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1



mengirimkan surat Laporan/ Pengaduan dugaan mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalanya kampanye bernomor 01/TP/Lap/X/2020 Ke Bawaslu Kota Bandar Lampung. Bahwa pada saat berkampanye di lokasi JL. WR Monginsidi No.28 RT 002 LK II Kupang Kota terjadi insiden mengamuknya Ketua Rukun Tetangga (RT) atas nama Robinsin di lokasi kampanye pasangan calon nomor urut 1 (satu). Berdasarkan rapat pembahasan II Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Bandar Lampung terhadap laporan tersebut, tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana.

- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

20. Kecamatan Way Halim

- Bahwa terhadap Temuan Nomor 008/TM/PW/Kec-Way Halim/08.01/XI/2020 tanggal 3 November 2020 terkait dugaan pelanggaran Netralitas ASN (lurah Jagabaya III berfoto di depan banner Paslon No urut 03 Hj. Eva Dwiana, SE,-Drs. Deddy Amarullah, dengan penemu Andi Ismail Yusuf (Ketua Panwaslu Kecamatan Way Halim), Terlapor Darwin Saleh (Lurah Jagabaya III).



- Status Laporan DITERUSKAN KE KASN MELALUI BAWASLU PROV LAMPUNG dengan surat nomor 289/K.LA-14/PM.05.02/XI/2020 Hal Penerusan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya pada tanggal 10 November 2020. Tindak lanjut Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: R-3857/KASN/11/2020 Tanggal 30 November 2020 dengan sanksi Hukuman Disiplin Sedang atas nama Sdr. Darwin Saleh NIP 19681125 200604 1 003 jabatan Lurah Jagabaya III yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

- Bahwa pada hari ,Minggu tanggal 11 Oktober 2020, Elfira Syafitri (PK Perumnas Way Halim) bersama Rensiyana (PK Way Halim Permai), Sashati (PK Gunung Sulah), Nurul (PK Jagabaya III), Agustini Panwascam Wway Halim melakukan pengawasan terhadap tahapan kampanye calon Walikota dan calon Wakil Walikota nomor urut 1 di Pasar Perumnas Way Halim, Kampanye dimulai pada pukul 09.00 WIB danadaa dihadiri oleh Bapak Ir.H.Johan Sulaiman,M.M selaku Calon Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020. Adapun team kampanye berjumlah 10 orang dan peserta kampanye meliputi para pedagang dan warga yang berbelanja di Pasar, aparat kepolisian 5 orang, dan bahan kampanye yang dibagikan berupa bahan batik, masker, stiker, brosur 30 pcs. Pada saat dilakukan



pengawasan terdapat dugaan pelanggaran kepada team kampanye dan Calon Wakil Walikota Ir.H.Johan Sulaiman,M.M yakni tidak mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 berkerumun di pasar.

- Bahwa informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung membiayai *rapid test* bagi seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung termasuk saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung nomor urut 01,02 dan 03.

4. Kesimpulan

Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung selama menjalankan tugas senantiasa berpedoman pada peraturan yang berlaku. Bahwa Bawaslu Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran. Bahwa melalui jawaban ini Bawaslu Kota Bandar Lampung menyampaikan upaya pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran yang berkenaan dengan dugaan pelapor.



B. KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG, Sdr. Edwin Rusli menjelaskan :

- Bahwa keterangan lembaga terkait Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menerangkan terkait surat Rapid Tes termasuk surat dari KPU dan Bawaslu permohonan Rapid tes dan alat APD untuk TPS;



- Bahwa keterangan lembaga terkait menerangkan rapid tes gratis berlaku untuk seluruh masyarakat yang mempunyai KTP domisili Bandar Lampung di Puskesmas, tidak ada sosialisasi namun inisiatif dari masyarakat yang datang ke puskes saat ingin melaksanakan perjalanan;
- Bahwa keterangan lembaga terkait menerangkan hanya melayani masyarakat tidak ada kaitan dengan Pilkada;
- Bahwa keterangan Lembaga terkait menerangkan menganggap tidak perlu adanya sosialisasi terkait adanya Rapid Tes gratis di Kota Bandar Lampung hanya memberitahu kepada setiap Puskesmas yang ada di Bandar Lampung;
- Bahwa keterangan Lembaga terkait menerangkan pernah rapat dengan Walikota membahas terkait Rapid Tes gratis untuk KPU dan jajaran serta Bawaslu dan jajaran dengan waktu yang bersamaan dengan saksi 01,02 dan 03;
- Bahwa keterangan Lembaga terkait menerangkan rapid tes gratis dimulai 5 Juni 2020 sampai sekarang masih berjalan;
- Bahwa keterangan Lembaga terkait menerangkan surat Edaran 23 Juni 2020 untuk rapid tes bagi Saksi Calon Pilkada tahun 2020;
- Bahwa keterangan lembaga terkait

menerangkan tidak mengetahui jumlah orang dan anggaran yang dikeluarkan untuk rapid pada tanggal 7 Juni tahun 2020;

- Bahwa keterangan Lembaga terkait menerangkan membantah kutipan media yang menyatakan Rapid tes gratis berakhir sampai agustus;
- Bahwa keterangan Lembaga terkait menerangkan adanya pelayanan gratis dan di sosialisasikan dilampu merah yang ada di Bandar Lampung termasuk pelayanan gratis Covid;
- Bahwa keterangan lembaga terkait tidak pernah memberi akses khusus kepada setiap calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung serta hanya Puskesmas yang melaksanakan layanan gratis;

C. KPU KOTA BALAM, Sdr. Deddy, Robby dan Hamami menjelaskan:

- Bahwa Lembaga Terkait KPU Kota Bandar Lampung menerangkan mencetak sesuai dengan jumlah DPT, dan setelah diturunkan H-7, dan sebelumnya sudah membuat edaran ada 4 ponit yang terakhir terkait dengan saksi tidak diwajibkan rapid test, namun harus menunjukkan surat mandat;
- Bahwa Lembaga terkait menerangkan C pemberitahuan tidak dapat didistribusi maka harus dkembalikan, lembaga terkait juga melaksanakan monitoring dan supervisi

sampai H-1 yaitu tanggal 8 Desember 2020, dan ada 25.000 yang memilih dengan menggunakan EKTP sehingga dari jumlah C pemberitahuan yang tidak terdistribusi sebesar 49.706 hanya 50% yang tidak menggunakan hak pilih;

- Bahwa Lembaga terkait menerangkan hanya menerima rekap dan C Pemberitahuan diberikan bersamaan dengan kotak suara oleh karena itu masih didalam kotak sehingga sampai sekarang belum mengetahui klaster C pemberitahuan yang dikembalikan;
- Bahwa Lembaga terkait menerangkan sudah berupaya melakukan monitoring pada saat Pemilihan dan tidak ada peristiwa –peristiwa atau kejadian khusus yang kami temui atau laporan dari masyarakat;
- Bahwa Lembaga terkait menerangkan sesuai dengan regulasi syarat secara umum yaitu usia dan keterlibatan partai sehingga tidak mengatur secara khusus terkait pamong yang menjadi KPPS atau penyelenggara di tingkat kecamatan maupun kelurahan, sehingga tidak masalah ketika Pamong menjadi penyelenggara Pemilihan;
- Bahwa Lembaga terkait menerangkan adanya perpanjangan waktu pengrekrutan Panitia KPPS karena minimnya pendaftar yang memenuhi syarat;
- Bahwa Lembaga terkait menerangkan dalam



pengrekrutan Penyelenggara adhoc mengutamakan penggunaan system informasi serta umur yang masih dianggap muda bertujuan semangat dalam penyelenggara yang lancar tanpa ada halangan;

- Bahwa Lembaga terkait menerangkan rapid tes dilaksanakan bertahap selama tiga kali selama tahapan bagi seluruh jajaran KPU dari tingkat Kota sampai TPS dan semua biaya di fasilitasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan setiap rapid mengirim surat dan jumlah yang akan melaksanakan Rapid Test;
- Bahwa Lembaga terkait menerangkan upaya dilakukan dengan menghimbau kepada seluruh calon untuk saksi calon agar dapat dilakukan rapid tes, serta juga sudah mengusulkan kepada Forkopimda agar seluruh saksi Calon untuk dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan ambulan yang siap diseluruh Kecamatan serta tim medis yang berada dekelurahan untuk penanganan kesehatan ketika ada hal kesehatan yang perlu ditangani;
- Bahwa Lembaga terkait menerangkan sudah menginformasikan kepada media dan meminta kepada bagian untuk menginformasikan juga kepada seluruh LO calon di WA grup untuk rapid tes gratis kepada seluruh saksi Calon;
- Bahwa Lembaga terkait menerangkan pengrekrutan KPPS diumumkan secara terbuka dan dilaksanakan tes tertulis;



- Bahwa Lembaga terkait menerangkan pada saat syarat calon, no urut 03 menuliskan gelar S2, namun setelah diverifikasi dikampus namun sudah tidak ada lagi, sehingga pada saat dikotak suara gelar S2 tidak dipakai;
- Bahwa Lembaga terkait menerangkan dalam perekrutan KPPS juga sudah dilakukan *tracking* melalui aplikasi salah satunya SIPOL;

D. Bahwa Majelis Pemeriksa juga mengundang Walikota Bandar Lampung, namun tidak dapat hadir dan menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam kapasitasnya sebagai Walikota Bandar Lampung telah mengeluarkan surat edaran nomor 800/1599/IV.04/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung agar dapat menjaga Netralitas ASN dan tidak melakukan/melibatkan diri dalam kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung pada Pilkada Serentak tahun 2020.

E. Bahwa disamping Lembaga Terkait tersebut diatas, Majelis Pemeriksa telah mengundang Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala BPKAD Kota Bandar Lampung, namun tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan.



10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa.....

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan :

Bahwa setelah Para Pihak menyampaikan pendapat, bukti, saksi dan ahlinya masing-masing, serta mendengar Keterangan dari Lembaga Terkait, Majelis Pemeriksa menemukan fakta yaitu :

- 1) Bahwa terdapat 20 Kecamatan di Kota Bandar Lampung, seluruhnya secara merata telah menerima bantuan sosial atas bencana Covid-19 yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan melibatkan setiap instansi terkait, termasuk jajaran RT;
- 2) Bahwa Terdapat Pembagian Uang Transport PKK sebesar Rp. 200.000,- untuk 100 orang kader PKK di Setiap Kelurahan pada Bulan November tahun 2020;
- 3) Bahwa Ketua PKK Kota Bandar Lampung adalah Calon Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 03;
- 4) Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kota Bandar Lampung Terlapor memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2020, dengan kemenangan diseluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung;
- 5) Bahwa terdapat fasilitas rapid test gratis bagi Saksi Pasangan Calon yang hanya terinformasi kepada Saksi dari Pasangan Calon nomor urut 03;
- 6) Bahwa disamping fakta tersebut diatas, Baik Pelapor ataupun Terlapor serta saksi dan alat bukti, termasuk Lembaga terkait menerangkan beberapa peristiwa hukum yang saling tumpang tindih, sehingga akan diperiksa dalam penilaian dan pendapat majelis dibawah ini.

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;



- 1) Bahwa dalam rangka melaksanakan demokrasi konstitusional melalui pelaksanaan Pemilu/Pemilihan, UUD 1945 menentukan prinsip-prinsip Pemilu/Pemilihan yang harus dihormati dan ditegakkan yaitu prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan JURDIL) yang secara universal dikenal prinsip *free and fair election*. Kemudian prinsip-prinsip tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya UU pemilu atau UU pemilihan kepala daerah dengan segala peraturan pelaksanaannya;
- 2) Bahwa Pemilu/Pemilihan merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang Demokratis. Dalam rangka menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tersebut, penyelenggaraan pemilu/Pemilihan harus didasarkan pada prinsip *free and fair election* (bebas dan adil) (Guy S. Goodwin – Will, 1994);
- 3) Oleh karena itu Prinsip *free and fair election* menjadi sebuah keniscayaan bagi terwujudnya makna “Daulat Rakyat” yang harus ada dalam suatu Kontestasi Politik. Dengan prinsip yang demikian, maka semua pihak yang berkontestasi harus diperlakukan sama dan setara dan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*);
- 4) Pemaknaan prinsip *free and fair election* berkolerasi dengan makna keadilan Pemilu/Pemilihan yang menjadi spirit utama yang melandasi bekerjanya seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan. Keadilan Pemilu/Pemilihan merupakan instrument yang digunakan untuk menjamin legitimasi Keadulatan Rakyat dan kredibilitas Proses itu



sendiri. Keadilan Pemilu/Pemilihan tidak hanya berhenti pada bagaimana menciptakan sebuah aturan main yang adil yang berkepastian hukum, melainkan juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjaga suara Rakyat. Keadilan Pemilihan tidak hanya terhenti pada tersedianya mekanisme penanganan pelanggaran/sengketa dalam berbagai bentuknya, melainkan juga mampu memastikan bahwa setiap Warga Negara terjamin Hak-hak nya dari kemungkinan berbagai kecurangan yang terjadi;

5) Bahwa dalam perkara *a quo* Pelapor mendalilkan Walikota Bandar Lampung secara nyata dan terang-terangan telah berpihak dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 03 untuk mengajak masyarakat mencoblos/ memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03;

6) Bahwa terkait dalil tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

a. Dalam dimensi Politik hukum, Pelanggaran Administrasi TSM dihadirkan dalam rangka menjamin tidak satupun hak para kontestan dirugikan atau diuntungkan oleh mereka yang memiliki akses pada kekuasaan (Kepala Daerah). Hal demikian disebabkan karena Kepala Daerah dengan kekuasaan yang dimilikinya mampu memanfaatkan struktur Pemerintahan, menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan secara TSM;

b. Bahwa dalam rezim Pemilihan, TSM berkaitan dengan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (4). Ketentuan



Pasal 73 tersebut harus ditafsirkan secara sistematis dalam satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan ayat dalam pasal tersebut. Pasal 73 ayat (1) menunjuk pada pelanggaran yang dilakukan oleh “calon dan/atau tim kampanye”, sementara Pasal 73 ayat (4) memperluas pelaku pelanggaran, yaitu “Selain calon atau pasangan calon, juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain” dilarang melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara untuk : (a) Memengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; (b) Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan (c) Memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu;

- 7) Bahwa Merujuk kepada argumentasi hukum diatas Majelis sampai pada konklusi bahwa terdapat korelasi antara perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kekuasaan yang dimilikinya terhadap calon Kepala Daerah yang berkontestasi dalam suatu Pemilihan Kepala Daerah. Sebab Kepala Daerah dapat dikualifisir sebagai “pihak lain” yang mewujudkan terjadinya perbuatan Politik Uang bagi Pasangan Calon Kepala Daerah;
- 8) Bahwa Majelis berpendapat dalam perkara *a quo* terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 9 tahun 2020, yang dilakukan oleh Walikota Bandar Lampung



sebagai “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) Undang-undang No. 10 Tahun 2016;

- 9) Bahwa mengkualifisir suatu perbuatan sebagai Pelanggaran TSM harus memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada, yang dimaksud dengan: “*terstruktur*” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. “*Sistematis*” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi dan “*massif*” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Kriteria tersebut juga ditentukan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No 9 Tahun 2020;
- 10) Bahwa terkait perbuatan yang dilakukan oleh Walikota Bandar Lampung, Majelis berpendapat terdapat hubungan yang erat antara Pemberian Bansos Covid-19 kepada masyarakat dan Pemberian Transport PPK kepada kader PPK disetiap kelurahan yang disertai dengan pesan-pesan untuk pemenangan Paslon 03 yang dianggarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung di 20 Kecamatan dengan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 03 pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung yang dilakukan secara TSM;
- 11) Bahwa berdasarkan keterangan dari Lembaga Terkait yaitu KPU Kota Bandar Lampung, sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/atau Kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota tahun 2020 di Bandar Lampung, ditemukan penyebaran perolehan suara yaitu sebagai berikut :





| No | Kecamatan | Paslon 1 | Paslon 2 | Terlapor |
|----|----------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Kedaton | 4.374 | 4.920 | 12.158 |
| 2 | Sukarame | 4.937 | 8.418 | 11.464 |
| 3 | Tanjung Karang Barat | 5.981 | 5.668 | 13.419 |
| 4 | Panjang | 4.553 | 6.037 | 21.183 |
| 5 | Tanjung Karang Timur | 3.089 | 2.648 | 9.051 |
| 6 | Tanjung Karang Pusat | 5.190 | 3.380 | 12.471 |
| 7 | Teluk Betung Selatan | 3.830 | 2.695 | 11.790 |
| 8 | Teluk Betung Barat | 2.828 | 2.852 | 10.749 |
| 9 | Teluk Betung Utara | 4.619 | 4.009 | 12.602 |
| 10 | Rajabasa | 4.644 | 3.904 | 10.219 |
| 11 | Tanjung Senang | 4.564 | 5.714 | 12.244 |
| 12 | Sukabumi | 5.018 | 6.690 | 15.554 |
| 13 | Kemiling | 9.105 | 6.453 | 16.467 |
| 14 | Labuan Ratu | 4.247 | 5.712 | 8.787 |
| 15 | Wayhalim | 5.387 | 7.550 | 13.356 |
| 16 | Langkapura | 5.283 | 3.750 | 7.594 |
| 17 | Enggal | 2.519 | 2.174 | 5.041 |

| | | | | |
|----|--------------------|-------|-------|--------|
| 18 | Kedamaian | 4.122 | 5.231 | 11.747 |
| 19 | Teluk Betung timur | 4.424 | 2.234 | 14.725 |
| 20 | Bumiwaras | 3.714 | 3.241 | 18.620 |

12) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan saksi atas nama Pipin dan Sri Wahyuni dikecamatan Kedaton yang pada pokoknya menjelaskan:

- a. Pada bulan November tahun 2020 terdapat peristiwa pemberian uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) oleh Lurah kepada kader PKK yang disisipi janji dan/atau pesan-pesan yang mempengaruhi Pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03;
- b. Penerima uang atau Kader PKK diberikan tugas mencari 20 (dua puluh) orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 03;

13) Bahwa Saksi atas nama Sokrat (camat Kemiling) Saksi Antoni (Camat Kedamaian), Saksi Tarmizi (Camat Labuan Ratu), Saksi Yudistira (Lurah Sukamenanti) dan Saksi (Lurah Tanjung Baru) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa terjadi pembagian Transport Sebesar Rp. 200.000,- kepada kader PKK disetiap Kelurahan pada Bulan November tahun 2020.
- b. Bahwa ada pembagian Bantuan Sosial Covid 19 berupa beras untuk masyarakat Bandar Lampung yang terdampak Covid 19.
- c. Bahwa telah terjadi penghalangan dari aparat kelurahan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Paslon 01 dan Paslon 02 dalam rangka



menegakkan Peraturan Walikota terkait Protokol Covid 19.

- 14) Bahwa kegiatan sosial berupa pembagian Bantuan Beras ditengah pandemic covid 19 kepada masyarakat disertai dengan mensosialisasikan agar masyarakat memilih pasangan calon 03 yang merupakan Terlapor dari perkara *a quo*. sehingga perbuatan tersebut cukup untuk membuktikan bahwa Terlapor sangat diuntungkan oleh perbuatan Walikota Bandar Lampung;
- 15) Bahwa Hj. Eva Dwiana sebagai Istri Walikota, berkedudukan sebagai Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandar Lampung, yang mana menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, diketahui bahwa sumberdana gerakan PKK ini berasal dari APBD Kota Bandar Lampung.
 - a. Bahwa mencermati hal tersebut, Majelis Pemeriksa berkeyakinan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kedudukan Walikota Bandar Lampung, dengan Kemenangan Terlapor sebagai Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang memanfaatkan anggaran PKK berupa pemberian transport untuk kader PKK dan bantuan sosial kemasyarakatan untuk penanganan covid 19 menjadi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Perbawaslu no. 9 tahun 2020.
 - b. Bahwa berdasarkan saksi fakta yang bernama Rispaili, menerangkan dibawah sumpah bahwa "*saksi melihat walikota datang pada hari pemilihan, pukul 09.20 di TPS 19 kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang*"



Barat didepan pintu masuk TPS mengajak masyarakat dan menyampaikan yang masih gratis itu masih ada jadi pilih yang pasti aja Pasangan Calon Nomor Urut 03 dan di TPS tersebut bukan merupakan tempat memilih walikota jadi kehadiran Walikota di TPS bukan dalam rangka untuk memilih”.

- c. Bahwa ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor 03 atau hal senada berupa janji/uang/materi lainnya yang bukan bahan kampanye kepada pemilih yang dilakukan aparaturnya pemerintah atau RT, seperti yang disampaikan walikota tersebut diatas ditemukan di 10 kecamatan yaitu:
1. Kecamatan Teluk Betung Timur, diterangkan oleh 3 orang saksi yang bernama Herda Lita Sari, Feni Dan Darwini dibawah sumpah.
 2. Kecamatan Kedamaian, diterangkan oleh 3 orang saksi yang bernama Herna Eka, Nanda, dan Halim dibawah sumpah.
 3. Kecamatan Kemiling, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama Adriani dan Martono dibawah sumpah.
 4. Kecamatan Sukabumi, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama Mustofa dan Sofian dibawah sumpah.
 5. Kecamatan Sukarame, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama Sarkani dan Ani Yuliani dibawah sumpah.
 6. Kecamatan Teluk Betung Barat, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama M. Khairul Itam, dan Zuraida dibawah sumpah.



7. Kecamatan Kedaton, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama Pipin, dan Sri Wahyuni dibawah sumpah
 8. Kecamatan Panjang, diterangkan oleh saksi Yayan Adhianto dan Joko Siswanto dibawah sumpah.
 9. Kecamatan Labuan Ratu, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama Meyrina dan Hindun dibawah sumpah.
 10. Kecamatan Langkapura, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama Desi Jaya dan A.Kafrawi Passa dibawah sumpah.
- d. Bahwa memperhatikan bukti P.6, P.7, P.47, P.49, dan P.50 memberikan petunjuk bahwa benar terjadi upaya-upaya yang terstruktur dan sistematis dari Aparatur Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memilih Terlapor, sehingga Terlapor memperoleh kemenangan yang sangat massif terjadi paling sedikit di 10 kecamatan tersebut diatas.
- 16) Bahwa setelah mencermati pasal 73 ayat (4) huruf “c” Undang-Undang no. 10 tahun 2016, yang menentukan bahwa *“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
- a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih*
 - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu*



- 17) Bahwa dengan demikian, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Perbuatan Walikota Bandar Lampung, beserta jajarannya termasuk RT, dan anggota PKK merupakan “pihak lainnya”, yang telah terbukti mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4) huruf “c” Undang-Undang no. 10 tahun 2016.
- 18) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli yang dihadirkan Pelapor unsur frasa “Masif” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perbawaslu no. 9 tahun 2020, yaitu menurut keterangan Dr. Hamdan Zoelva, S.H.,M.H., Frasa massif tersebut tidak ada keharusan untuk membuktikan adanya pelanggaran TSM di setiap TPS, tetapi sekedar cukup menggambarkan betapa masif dan meluasnya dampak pelanggaran yang dilakukan.
- 19) Bahwa untuk itu Majelis Pemeriksa menilai bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020, syarat sebaran pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yakni *“untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten”*.

c. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, Majelis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa di Kecamatan Teluk Betung Timur, setelah diterangkan oleh 3 (tiga) orang saksi atas nama Herda Lita Sari, Feni Dan Darwini dibawah sumpah, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan



menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid 19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon walikota nomor urut 3 (Eva Dwiana), dengan melibatkan aparatur pemerintah kota beserta jajarannya termasuk RT, sebagai pihak lainnya untuk memilih Terlapor, yang mengakibatkan Terlapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 14.725 suara sedangkan paslon lainnya yaitu paslon 1 memperoleh 4.424, dan Paslon 2 memperoleh 2.234 suara, berdasarkan fakta diatas Tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM;

2. Bahwa di Kecamatan Kedamaian, diterangkan oleh 3 (tiga) orang saksi yang bernama Herna Eka, Nanda, dan Halim dibawah sumpah, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid 19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon walikota nomor urut 3 (Eva Dwiana), dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya termasuk RT, sebagai pihak lainnya untuk memilih Terlapor, yang mengakibatkan Terlapor mendapatkan perolehan suara terbanyak yaitu 11.747 suara sedangkan paslon 1 memperoleh 4.122 suara, dan Paslon 2 memperoleh 5.231 suara, berdasarkan fakta diatas Tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM;

3. Bahwa di Kecamatan Kemiling, diterangkan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Adriani dan Martono dibawah sumpah, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa



terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid 19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon walikota nomor urut 3 (Eva Dwiana), dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya termasuk RT, sebagai pihak lainnya untuk memilih Terlapor, yang mengakibatkan Terlapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 16.467 suara sedangkan paslon lainnya yaitu paslon 1 memperoleh 9.105, dan Paslon 2 memperoleh 6.453 suara, berdasarkan fakta diatas Tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM;

4. Bahwa di Kecamatan Sukabumi, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama Mustofa dan Sofian dibawah sumpah. Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid 19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon walikota nomor urut 3 (Eva Dwiana), dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya termasuk RT, sebagai pihak lainnya untuk memilih Terlapor, yang mengakibatkan Terlapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 15.554 suara sedangkan paslon lainnya yaitu paslon 1 memperoleh 5.018, dan Paslon 2 memperoleh 6.690 suara, berdasarkan fakta diatas Tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM;

5. Bahwa di Kecamatan Sukarame, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama Sarkani dan Ani Yuliani dibawah sumpah, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa



terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid 19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon walikota nomor urut 3 (Eva Dwiana), dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya termasuk RT, sebagai pihak lainnya untuk memilih Terlapor, yang mengakibatkan Terlapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 11.464 suara sedangkan paslon lainnya yaitu paslon 1 memperoleh 4.937, dan Paslon 2 memperoleh 8.418 suara, berdasarkan fakta diatas Tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM;

6. Bahwa di Kecamatan Teluk Betung Barat, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama M. Khairul Itam, dan Zuraida dibawah sumpah, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid 19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon walikota nomor urut 3 (Eva Dwiana), dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya termasuk RT, sebagai pihak lainnya untuk memilih Terlapor, yang mengakibatkan Terlapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 10.749 suara sedangkan paslon lainnya yaitu paslon 1 memperoleh 2.828, dan Paslon 2 memperoleh 2.852 suara, berdasarkan fakta diatas Tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM;

7. Bahwa di Kecamatan Kedaton, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama Pipin, dan Sri Wahyuni dibawah sumpah, Majelis Pemeriksa berkesimpulan



bahwa terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid 19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon walikota nomor urut 3 (Eva Dwiana), dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya termasuk RT, sebagai pihak lainnya untuk memilih Terlapor, yang mengakibatkan Terlapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 12.158 suara sedangkan paslon lainnya yaitu paslon 1 memperoleh 4.347, dan Paslon 2 memperoleh 4.920 suara, berdasarkan fakta diatas Tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM;

8. Bahwa di Kecamatan Panjang, diterangkan oleh saksi Yayan Adhianto dan Joko Siswanto dibawah sumpah, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid 19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon walikota nomor urut 3 (Eva Dwiana), dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya termasuk RT, sebagai pihak lainnya untuk memilih Terlapor, yang mengakibatkan Terlapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 21.183 suara sedangkan paslon lainnya yaitu paslon 1 memperoleh 4.553, dan Paslon 2 memperoleh 6.037 suara, berdasarkan fakta diatas Tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM;

9. Bahwa di Kecamatan Labuan Ratu, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama Meyrina dan Hindun dibawah sumpah, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa




terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid 19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon walikota nomor urut 3 (Eva Dwiana), dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya termasuk RT, sebagai pihak lainnya untuk memilih Terlapor, yang mengakibatkan Terlapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.787 suara sedangkan paslon lainnya yaitu paslon 1 memperoleh 4.247, dan Paslon 2 memperoleh 5.712 suara, Tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM;

10. Bahwa di Kecamatan Langkapura, diterangkan oleh 2 orang saksi yang bernama Desi Jaya dan A. Kafrawi Passa dibawah sumpah, Majelis Pemeriksa berkesimpulan bahwa terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid 19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon walikota nomor urut 3 (Eva Dwiana), dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Kota beserta jajarannya termasuk RT, sebagai pihak lainnya untuk memilih Terlapor, yang mengakibatkan Terlapor mendapatkan perolehan suara sebanyak 7.594 suara sedangkan paslon lainnya yaitu paslon 1 memperoleh 5.283, dan Paslon 2 memperoleh 3.750 suara, Tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM;

11. Bahwa pemberian transport untuk kader PKK sebesar Rp. 200.000,- kepada 100 orang disetiap Kelurahan yang dibagikan oleh aparat Pemerintah merupakan



Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020;

- Mengingat
- 
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung No urut 03; dan
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan.



Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung oleh 1).Fatikhatul Khoiriyah S.Hi, M.H sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu, 2).Adek Asy'ari, S.IP, 3).Hermansyah, SH.I,M.H., 4).Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I, 5).Iskardo P Panggar, S.H, M.H, 6).Tamri, S.hut, S.H, M.H, 7).Muhammad Teguh, S.Pd.I, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan januari tahun 2021, dan dibacakan secara terbuka pada hari Rabu tanggal enam, bulan Januari, tahun 2021.

Ketua

Ttd

(Fatikhatul Khoiriyah S.Hi, M.H)

Anggota

Anggota

Ttd

(Adek Asy'ari, S.IP)

Ttd

(Hermansyah, SH.I,M.H.)

Anggota

Anggota

Ttd

(Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I)

Ttd

(Iskardo P Panggar, S.H, M.H)

Anggota

Anggota

Ttd

(Tamri, S.hut, S.H, M.H)

Ttd

(Muhammad Teguh, S.Pd.I)

Nomor Putusan : 02/Reg/L/TSM -PW/08.00/XII/2020

MENGETAHUI

LEGALISASI TERSEBUT DILAKUKAN OLEH
PEJABAT YANG BERWENANG

B. LAMPUNG 6 - 1 - 2021

SEKRETARIS SIDANG
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PAWASLU PROVINSI LAMPUNG



MIMI ABRIYANI, SE, M.E
NIP: 19771005 20212 2 005